



PUTUSAN

NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. H. Farid Kasim, S.H., M.Si., M.H.**
Alamat : Jalan BTN Wija Virgo Blok A2, Nomor 3 RT/RW 003/003, Kelurahan/Desa Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Nama : **Dr. Hj. Nurhaenih, SKP., M.Kes.**
Alamat : BTN Bogar Blok C Nomor 103, RT/RW 003/005, Kelurahan/Desa Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Irham Amin, S.H., Rudi Hartono, S.H., Wahyudi Kasrul, S.H., Rachmat Setyawan S.H., Advokat dan Kuasa Hukum dari Kantor Hukum **KALINTA & CO LAW FIRM**, beralamat di Wisma Nugra Santana, *Left Wing*, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 7-8, RT.10 RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo**, berkedudukan di Jalan Pemuda Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/HK.07.3-SU/7373/2025 tanggal 8 Januari 2025, dan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 23/HK.07.3-SU/7373/2025 tanggal 5 Februari 2025, memberi kuasa kepada Irfan Idham S.H., M.H., Sayid Muh. Faldy, S.H., Zulkarnain, S.HI, Subhan, S.H., Andi Jaya Adiputra, S.H., M.H., Zul Qiyam Eka Putra, S.H., Muhammad Agung, S.H., Angelia Ainun Hanum, S.H., Advokat dari Kantor Titah *Law Firm*, beralamat di Promenade 20 Building, Unit U & V, Lantai 3, Jalan Bangka Raya Nomor 20, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Trisal Tahir**
 Alamat : Jalan Swasembada Timur XI, Nomor 20 RT/RW: 012/010, Kelurahan Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
 2. Nama : **Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.**
 Alamat : Jalan Ahmad Razak Nomor 11 RT/RW: 001/001. Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2025, memberi kuasa kepada, Nursari S.H., M.H., dan Muh. Faridl Wajdi, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **BATARA JUSTITIA ASSOCIATES & LEGAL CONSULT**, beralamat di Jalan Sarappo Nomor 136A, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo;

Mendengar dan membaca keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Pemberi Keterangan Perwakilan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Suku Dinas Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 17.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 170/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 21.17 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;”

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA **(Vide Bukti P-1)**;
- c. Bahwa menurut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap Mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 Pilkada Bengkulu;
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHPU.D-VIII/2008 Pilkada Kota Tebing Tinggi;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98-99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali;
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo.
- d. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang

pokoknya menguraikan tentang persyaratan calon dapat menjadi Perselisihan Hasil Pemilihan sepanjang obyek permohonan adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan;

- e. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 Pilkada Bengkulu Permohonan yang dalam uraian positanya membahas tentang Persyaratan Calon dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan bahwa persyaratan calon merupakan hal yang dapat mempengaruhi suara;
- f. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 98-99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali karena Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meskipun tidak memenuhi syarat kesehatan namun dipaksakan untuk lolos oleh KPU Morowali, maka Mahkamah memerintahkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Morowali tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor urut 3 (Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos);
- g. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyatakan: *"...bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau pengadilan tata usaha negara (PTUN); Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena*

*terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota; **Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;***

- h. Bahwa dengan bersandarkan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel dengan keadaan spesifik yaitu perbedaan tafsir antara KPU dan Bawaslu.
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua dengan keadaan spesifik isu kewarganegaraan merupakan isu yang fundamental bagi kedaulatan negara.
- i. Bahwa Persyaratan Calon adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental dalam pemilihan kepala daerah. Peraturan Perundang-undangan memberikan persyaratan tertentu bagi calon kepala daerah dengan tujuan untuk mencari pemimpin yang jujur, berintegritas, dan berkualitas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara dengan keadaan spesifik menyatakan berwenang untuk mengadilinya. Argumentasi pentingnya syarat calon dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel yang pada pokoknya menyatakan:

Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. (Halaman 206)

- j. Bahwa dalam perkara *a quo* Permohonan Pemohon menguraikan tidak terpenuhinya syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 disertai dengan **KEADAAN SPESIFIK** sebagai berikut:
1. Ada Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo yang menyatakan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon; **(Bukti P-37)**;
 2. Putusan Bawaslu Kota Palopo yang tidak dilaksanakan oleh Termohon; **(Vide Bukti P-10)**;
 3. Terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dan Bawaslu Kota Palopo serta antara komisioner di dalam Termohon; **(Bukti P-43)**;
 4. Termohon sendiri yang awalnya menyatakan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS); **(Vide Bukti P-7 dan Bukti P-8)**;
 5. Pelanggarannya terukur dan nyata; **(Vide Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37)**;
 6. Calon Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 dan tiga orang Komisioner KPU Palopo pernah ditetapkan sebagai tersangka namun karena alasan daluarsa masa penanganan penyidikan sehingga dicabut status tersangkanya; **(Vide Bukti P-30, Bukti P-32, Bukti P-34, Bukti P-36, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40)**;
 7. Pelanggaran dinyatakan di semua tahapan; **(Vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti Bukti P-9, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37)**;

8. Upaya keberatan, laporan dan temuan telah dilakukan; (**Vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-14, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-23, Bukti P-27, Bukti P-42, Bukti P-47**);
9. Perkara ini menjadi sorotan luas di Kota Palopo maupun nasional. (**Vide Bukti P-46**).
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA (**Vide Bukti P-1**);

Bahwa batas pengajuan permohonan dengan obyek permohonan yang diterbitkan pada Hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 adalah 3 hari kerja sejak diterbitkan. Dengan demikian batas akhir pengajuan adalah pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2024 sebab hari Sabtu dan Minggu bukanlah hari kerja untuk Mahkamah Konstitusi.

Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Senin, tanggal 9 Desember 2024, Pukul 17.31 WIB (Vide Bukti P-50)** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
- 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**; atau
 - d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-4**);
- c. Bahwa Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 340 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Palopo Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-5**);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan

suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan jumlah penduduk kurang lebih 180.518 jiwa (**Vide Bukti P-45**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebagai ambang batas pengajuan permohonan adalah sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo adalah sebesar 94.484 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No. 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 94.484$ suara (total suara sah) = 1.889,68 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui Keputusan KPU Kota Palopo **Nomor: 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024 (Vide Bukti P-1)** perolehan suara Pemohon adalah **33.338**, sedangkan Perolehan Suara Pasangan Nomor urut 4 adalah **33.933**. Sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **33.933 suara – 33.338 suara = 595 Suara**;
- h. Dengan demikian, **sesungguhnya Pemohon memenuhi syarat** ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 sebab ambang batas pengajuan permohonan adalah 1.889 suara sedangkan selisih antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 595 suara, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran administrasi berupa Tidak Melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo (**Vide Bukti P-10**), Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo (**Vide Bukti P-43**), atau Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon padahal tidak memenuhi syarat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Vide Bukti P-9, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**);

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA (**Vide Bukti P-1**).

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M	7.729
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih (Pemohon)	33.338
3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN	19.484
4.	Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	33.933
Total Suara Sah		94.484

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **33.338** suara).

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya: Pelanggaran administrasi Pemilihan, Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tanggal 21 September 2024 (**Vide Bukti P-10**), dan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024, Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan beserta lampirannya tanggal 28 Oktober 2024 yaitu menyatakan status Calon Walikota nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir Tidak Memenuhi Syarat (TMS); (**Vide Bukti P-37**)

3. Bahwa terkait pelanggaran administrasi Pemilihan, Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tanggal 21 September 2024 (**Vide Bukti P-10**), dan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024, Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan beserta lampirannya tanggal 28 Oktober 2024 (**Vide Bukti P-37**)
4. dengan menyatakan status Calon Walikota nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon membuka Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 mulai tanggal 27 sampai dengan **29 Agustus 2024**;
 - Bahwa pada tanggal **29 Agustus 2024** pasangan calon nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si mendaftar sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 dengan menyerahkan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon sebagaimana tercantum dalam website infopemilu.kpu.go.id (**Vide Bukti P-41**);

Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pemilihan dan Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: **berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.**

Calon Walikota atas nama Trisal Tahir menyerahkan Dokumen berupa Legalisir Ijazah Paket C dengan Nomor: DN-01 PC 0002281 (**Vide Bukti P-15**);

 - Bahwa setelah memasuki tahapan Penelitian Dokumen, Termohon melakukan penelitian dan verifikasi atas semua dokumen syarat calon para pasangan calon yang mendaftar di KPU Kota Palopo. Termohon menemukan kejanggalan dan keraguan atas keabsahan dan keaslian Ijazah (*fotocopy*) yang diserahkan Calon Walikota atas nama Trisal Tahir;

- Bahwa pada masa perbaikan berkas bakal calon, yaitu pada tanggal 5 September 2024, *Liason Officer* (LO) Trisal Tahir memasukkan Surat Keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 dengan kop dinas dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14 Agustus 2024 (**Vide Bukti P-6**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah dan telah lulus tahun pelajaran 2015/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara yakni Heni Nurhayani.
- Bahwa meskipun LO Trisal Tahir menyerahkan dokumen perbaikan berupa surat keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 (**Vide Bukti P-6**), Termohon tetap meragukan keabsahan Ijazah calon walikota Trisal Tahir sehingga KPU Palopo melakukan Klarifikasi Ijazah Trisal Tahir pada **tanggal 9 September 2024** melalui Surat Nomor: 659/PL.02.2-SD/7373/2024 (**Vide Bukti P-27**) kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa terhadap Surat KPU Nomor: 659/PL.02.2-SD/7373/2024 (**Vide Bukti P-27**), Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara **pada tanggal 10 September 2024** membalas surat dengan memberikan klarifikasi melalui surat Nomor: 5200/PK.01.05 (**Vide Bukti P-16**) yang pada pokoknya menyatakan:
 1. Berdasarkan hasil verifikasi blanko ijazah peserta tersebut terdapat perbedaan dengan blanko ijazah yang sama dari PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016 antara lain:
 - a. Bentuk tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016;
 - b. Format tulisan yang bertanda tangan berbeda yang seharusnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah II namun yang tertera PKBM Yusha;
 - c. Pada nomor peserta ujian nasional kesetaraan kode PKBM yang tertera pada ijazah yang bersangkutan 062 sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah 007;

- d. Pada kolom penyelenggara ujian yang tertera pada ijazah yang bersangkutan adalah PKBM Yusha sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah II.
2. Berdasarkan Arsip Digitalisasi Ijazah Lembaga PKBM Yusha Tahun Pelajaran 2015/2016 tidak terdapat nama tersebut di atas (dokumen terlampir).

Berdasarkan Surat tersebut di atas telah terbukti **ijazah milik Trisal Tahir TIDAK TERDAFTAR di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.**

- Bahwa untuk memastikan kembali keabsahan ijazah Trisal Tahir, Pada tanggal **11 September 2024**, Termohon kembali mengirim surat Nomor: 660/PL.02.2-SD/7373/2024 (**Vide Bukti P-28**) kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara perihal Permintaan Klarifikasi, apakah benar Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara pernah mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 4739/PK.00.24 (**Vide Bukti P-6**) yang menyatakan Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah dan telah lulus Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Bahwa selanjutnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara menjawab surat tersebut pada tanggal September 2024 dengan mengeluarkan surat Nomor: 5215/PK.01.05 (**Vide Bukti P-9**) yang pada pokoknya menyatakan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 4739/PK.00.24 (**Vide Bukti P-6**) dari Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan surat Nomor: 5215/PK.01.05 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara membuktikan Dokumen Perbaikan yang diserahkan oleh Trisal Tahir yaitu Surat Keterangan dengan Nomor 4739/PK.00.24 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara adalah SURAT PALSU karena TIDAK DIAKUI oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Bahwa selain melakukan klarifikasi secara tertulis mengenai keabsahan Ijazah Trisal Tahir, Termohon juga melakukan klarifikasi langsung dengan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 11 September 2024 di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara **(Vide Bukti P-17 dan Bukti P-18)**. Hal-hal yang diminta untuk diklarifikasi adalah:
 1. Mengenai dokumen perbaikan yang diserahkan oleh Trisal Tahir;
 2. Mengenai surat keterangan pernah sekolah pada PKBM Yusha yang dimasukkan oleh pihak penghubung (LO) Bakal Calon Trisal Tahir yakni Surat Keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 **(Vide Bukti P-6)** yang berisi keterangan mengenai kebenaran ijazah milik Trisal Tahir;
 3. Mengenai ijazah milik Trisal Tahir **(Vide Bukti P-15)** TIDAK TERDAFTAR pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Tim klarifikasi KPU yang terdiri dari 7 orang di antaranya Irwandi Jumadin (Ketua KPU Palopo), Muhatzhir Muh. Hamid (Anggota KPU), Hary Zulficar, SH, MH (Anggota KPU), Abustam, S.IP (Staf Pelaksana Sekretariat KPU Palopo), Muh. Andi Baso, S.Ip (Staf Pelaksana Sekretariat KPU Palopo), Ipan, SE (Staf Pelaksana Sekretariat KPU Palopo), dan Azhar Rusli (Staf Pelaksana Sekretariat KPU Palopo) pada pokoknya menemui staf Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara bernama Abdul Salam, yang memberikan keterangan bahwa TIDAK ADA DATA ATAS NAMA TRISAL, serta Abdul Salam menerangkan pula “jangan bicara ijazah dulu, surat keterangan pernah sekolah pada PKBM Yusha saja sudah tidak benar” **(Vide Bukti P-18)**.

Hasil klarifikasi Termohon pada pokoknya membuktikan Ijazah atas nama Trisal Tahir TIDAK DITEMUKAN DATANYA dan surat keterangan pernah sekolah pada PKBM Yusha yang dimiliki oleh Trisal Tahir adalah tidak benar. Kesimpulannya ijazah milik Trisal Tahir TIDAK TERDAFTAR di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Bahwa berdasarkan klarifikasi-klarifikasi yang dilakukan secara tertulis dan kunjungan langsung, Termohon berkesimpulan dokumen yang diserahkan oleh Bakal Calon Walikota atas nama Trisal Tahir adalah dokumen yang tidak benar sehingga pada tanggal **13 September 2024**, KPU Kota Palopo mengeluarkan Berita Acara Nomor 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 (**Vide Buti Surat P-7**), pada pokoknya menerangkan dokumen persyaratan Calon Walikota dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**, serta KPU Palopo juga mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 681/PL.02.2-PU/7372/2024, tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 (**Vide Bukti P-8**), yang pada pokoknya menerangkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 atas nama TRISAL TAHIR, Bsc dan Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE, M.Si dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2024 terdapat tanggapan masyarakat atas nama Syahrul, SH. yang meminta kepada KPU Kota Palopo agar melakukan penelitian/klarifikasi kembali Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir Bakal Calon Walikota Palopo Tahun 2024. Kemudian pada tanggal yang sama KPU Kota Palopo mengeluarkan surat Nomor 684/PL.02.2-SD/7373/2024, perihal Pendampingan yang ditujukan kepada Kapolres Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo serta Desk Pilkada Palopo untuk melaksanakan penelitian kembali atas keabsahan dokumen calon Walikota Trisal Tahir pada tanggal 18 September 2024 bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (**Vide Bukti P-12**)
- Bahwa pada hari yang sama dengan masuknya laporan masyarakat atas nama Syahrul, SH tepatnya pada tanggal 16 September 2024, Termohon mengeluarkan surat nomor 684/PL.02.2-SD/7373/2024, perihal Pendampingan yang ditujukan kepada Kapolres palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, dan Desk Pilkada Kota Palopo, ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Palopo atas nama IRWANDI JUMADIN, yang isi suratnya pada pokoknya menerangkan berdasarkan tanggapan

masyarakat atas nama Syahrul, SH yang meminta kepada KPU Kota Palopo agar melakukan penelitian/klarifikasi kembali Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir Bakal Calon Walikota Palopo pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta **(Vide Bukti P-12)**;

- Bahwa atas klarifikasi yang dilaksanakan oleh Termohon ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kotamadya Jakarta Utara menyurat kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus untuk memperkuat keterangan dan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara. Atas surat tersebut diperoleh fakta bahwa:
 1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Jawaban Klarifikasi dengan Nomor: 5428/PK.00.00 tanggal 18 September 2024 kepada Ketua KPU Kota Palopo yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan (Trisal Tahir) tidak terdaftar sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 pada Satuan Pendidikan PKBM YUSHA **(Vide Bukti P-21)**;
 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus mengeluarkan Surat Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016 **(Vide Bukti P-19)**;
 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Asesmen

Pendidikan mengeluarkan Surat Nomor:1090/H4/DT.00.08/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016, yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016. **(Vide Bukti P-20).**

Ketiga surat tersebut di atas pada Pokoknya menyatakan Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016.

- Bahwa secara detail dokumen Trisal tahir yang di klarifikasi dan hasil klarifikasi dapat diuraikan sebagai berikut

No.	Dokumen yang diserahkan Trisal Tahir Kepada KPU Palopo	Hasil Klarifikasi	Bukti
1.	Surat Keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 dengan kop dinas dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14 Agustus 2024 (Vide Bukti P-6).	Tidak Pernah dikeluarkan oleh <u>Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara</u>	1. <u>Surat Nomor: 5215/PK.01.05 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara. (Vide Bukti P-9)</u> 2. Kunjungan kerja ke Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 11 September 2024 di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara (Vide

			Bukti P-17 dan Bukti P-18).
2.	Legalisir Ijazah Paket C dengan nomor: DN-01 PC 0002281 (Vide Bukti P-15).	Tidak Terdaftar pada suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara	<p>1. Surat Nomor: 5200/PK.01.05 (Vide Bukti P-16)</p> <p>2. kunjungan kerja ke Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 11 September 2024 di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara (Vide Bukti P-17 dan Bukti P-18).</p> <p>3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Jawaban Klarifikasi dengan Nomor: 5428/PK.00.00 tanggal 18 September 2024 kepada Ketua KPU Kota Palopo yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan (Trisal Tahir) tidak terdaftar sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 pada Satuan Pendidikan PKBM YUSHA (Vide Bukti P-21);</p>

			<p>4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus mengeluarkan Surat Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016 (Vide Bukti P-19);</p> <p>5. Kementerian Pendidikan,</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Kebudayaan, Riset dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Asesmen Pendidikan mengeluarkan Surat Nomor: 1090/H4/DT.00.08/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016, yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016. (Vide Bukti P-20).</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa setelah dinyatakan Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 (**Vide Bukti P-7**) dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 681/PL.02.2-BA/7372/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 (**Vide Bukti P-8**), maka **pada tanggal 17 September 2024**, Kuasa Hukum Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin membuat Laporan Sengketa terkait Keputusan KPU Kota Palopo mengenai Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi.

Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Palopo menerima laporan tersebut dan terdaftar dengan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 untuk dilakukan musyawarah tertutup atau mediasi.

- Bahwa terhadap Permohonan tersebut di atas, terjadi kesepakatan antara Trisal Tahir/Kuasa Hukumnya dengan Termohon (KPU Kota Palopo) **Pada tanggal 21 September 2024**, di mana Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 (**Vide Bukti P-10**), Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Adapun pokok kesepakatan adalah sebagai berikut:
 1. Berdasarkan amanah PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan Atas PKPU 8 tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, dan Surat Ketua KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5096/PL.02.2-SD/73/2024, maka Termohon (KPU Palopo) akan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah yang

bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;

2. Klarifikasi tersebut pada Point 1 di atas akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) x 24 Jam setelah Kesepakatan ini dibuat;
 3. Hasil klarifikasi yang dimuat dalam Formulir BA.KLARIFIKASI.KWK akan ditindaklanjuti oleh Termohon (KPU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemohon a.n. Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki;
 5. Para Pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan atau dibuat pada pelaksanaan hasil kesepakatan ini.
- Bahwa dengan alasan putusan kesepakatan dari Bawaslu tersebut di atas, **Termohon pada tanggal 22 September 2024** menerbitkan Berita Acara Nomor: 337/PL.02.2-BA/7373/2024 yang pada pokoknya mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) (**Vide Bukti P-11**) yang kemudian Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor: 338/PL.02.3-BA/7373/2024 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 (**Vide Bukti P-44**).
Padahal, dalam Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 **tidak ada satu pun** kesepakatan yang memerintahkan Termohon untuk mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS).
Oleh karena itu, Berita Acara Nomor: 337/PL.02.2-BA/7373/2024 (**Vide Bukti P-11**) yang pada pokoknya mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) **CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM**.
 - Bahwa atas tindakan Termohon yang mengubah status Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) maka banyak laporan masyarakat yang masuk kepada Bawaslu Kota Palopo. Salah satunya laporan masyarakat atas nama saudara Sulaiman Nus'an Hasli kepada Bawaslu Kota Palopo **pada tanggal 24 September 2024** mengenai Dugaan Penggunaan

Ijazah Tidak Sah atas nama Trisal Tahir sebagai Calon Walikota Palopo Tahun 2024, yang kemudian Bawaslu Kota Palopo melakukan kajian atas laporan tersebut dan meneruskan laporan tersebut ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Palopo yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian Resort Kota Palopo (**Vide Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, dan Bukti P-36**).

Bawaslu juga menemukan bukti yang tidak terbantahkan berupa surat dan keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan Ijazah atas nama Trisal Tahir tidak terdaftar di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara. Selain itu Sentra Gakumdu memperoleh keterangan dari Bonar Jonshon dalam BAP penyidikan oleh Gakumdu yang telah mengubah keterangannya yang semula mengakui Trisal Tahir merupakan siswa PKBM Yusha tahun 2016, berubah sebaliknya yang pada pokoknya menerangkan **bahwa Bonar Jhonson tidak tahu saudara Trisal Tahir, pernah bersekolah di PKBM Yusha serta tidak ada data atau dokumen sama sekali yang ada di PKBM Yusha yang dapat membuktikan bahwa saudara Trisal Tahir pernah bersekolah atau ikut ujian paket C di PKBM Yusha. Dengan adanya keterangan Bonar Jhonson tersebut, dengan sendirinya telah membantah Surat Keterangan Nomor: 067/PKBM YUSHA/PKTC-IPS/VII/2024 (Vide Bukti P-49) yang mebenarkan Trisal Tahir adalah Benar Siswa PKBM YUSHA dan telah mengikuti Ujian Sekolah program kesetaraan (Paket C) IPS Tahun Pelajaran 2015/2016;**

- Bahwa dengan adanya fakta yang ditemukan tersebut, Bawaslu Kota Palopo pada tanggal **28 Oktober 2024** merekomendasikan kembali agar Calon atas nama Trisal Tahir dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** melalui **Surat Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 (Vide Bukti P-37)**;
- Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 tersebut, Komisioner KPU tidak

menemukan kesepakatan dalam menyikapi Rekomendasi Bawaslu
Surat Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024;

- Bahwa meskipun ditandatangani oleh dua orang komisioner pada akhirnya secara kelembagaan Termohon menolak rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dan tetap tidak mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 4. Termohon secara kelembagaan menolak untuk melaksanakan isi rekomendasi tersebut dan membuat kajian sendiri atas peristiwa keabsahan ijazah Trisal Tahir;
- Bahwa adapun perbedaan sikap dan pendapat komisioner KPU Kota Palopo dalam menyikapi Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dalam gelaran Rapat Pleno KPU Kota Palopo dapat terlihat dalam Berita acara Nomor 376/PL.02.2-BA/7373/2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan (**Vide Bukti P-43 dan Vide Bukti P-51**), yakni:
 1. Saudara Irwandi Jumadin (Ketua KPU Palopo) pada pokoknya memiliki pendapat untuk tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Palopo berdasar ketentuan Pasal 133 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2024 Tentang pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Saudara Iswandi Ismail (anggota/Koordiv. Perencanaan, Data dan Informasi) pada pokoknya berpendapat berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 PKPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka Rekomendasi Bawaslu dapat ditindaklanjuti dengan mengubah Berita Acara 337 Tahun 2024 tentang Perubahan Status Bakal Calon Atas Nama Trisal Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
 3. Saudara Hary Zulficar, SH, MH, (anggota/Koordiv Hukum dan Pengawasan) berpendapat hukum dengan mengutip ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengutip fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam BAP yang dilaksanakan oleh Sentra Gakumdu, sehingga yang bersangkutan berkesimpulan untuk mengikuti Rekomendasi Bawaslu Palopo untuk kemudian

mencabut Berita Acara 337 Tahun 2024 tentang Perubahan Status Bakal Calon Atas Nama Trisal Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan melakukan Perubahan Surat Keputusan Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 melalui sesuai Rekomendasi Bawaslu Palopo. Serta mengutip bukti-bukti dari rekomendasi Bawaslu diantaranya keterangan dari Bonar Jonshon dalam penyidikan Gakumdu **yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bonar Jhonson tidak tahu saudara Trisal Tahir, pernah bersekolah di PKBM Yusha serta tidak ada data atau dokumen sama sekali yang ada di PKBM Yusha yang dapat membuktikabn bahwa saudara Trisal Tahir pernah bersekolah atau ikut ujian paket C di PKBM Yusha;**

4. Saudara Muhatzhir Muh. Hamid (anggota/Koordiv Teknis Penyelenggara) berpendapat terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo dalam menangani Pelanggaran terkait penggunaan dokumen "Ijazah yang tidak benar" dalam pemenuhan persyaratan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
 5. Saudara Abbas Johan, SH, (anggota) tidak menghadiri rapat pleno karena beralasan sakit.
- Bahwa alasan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo adalah Termohon pada pokoknya berdalil:
1. Kompetensi Absolut dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* (yang direkomendasikan Bawaslu) adalah dugaan atas suatu perbuatan dan atau peristiwa yang pada pokok pengujiannya adalah benar atau tidak benar secara hukum merupakan peristiwa hukum pidana yang dimana untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa atau perbuatan hukum pidana maka perkara *a quo* seharusnya diperiksa melalui penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penanganan adanya dugaan tindak pidana yang dimana kewenangan tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan umum;
 2. Frasa penggunaan Ijazah yang tidak benar adalah Multitafsir dengan dalil sebagai berikut:

Frasa Penggunaan yang tidak benar menimbulkan multitafsir, apa yang dimaksud dengan penggunaan ijazah yang tidak benar

dalam rekomendasi *a quo* tidak jelas. Apakah ijazah yang tidak benar atau yang menggunakan ijazah tersebut yang tidak benar bahkan bisa juga ditafsir ijazah tersebut digunakan tanpa legalisir serta banyak tafsir yang lain. Rekomendasi yang multi tafsir ini tidak dapat dilaksanakan;

3. Bahwa Termohon membandingkan antara Putusan Bawaslu Kota Palopo dan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Pada pokoknya Termohon menyatakan Putusan Bawaslu harus dilaksanakan sedangkan Rekomendasi Bawaslu diserahkan sepenuhnya kepada penerima rekomendasi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan;
4. Dalil yang menyatakan berdasarkan Pasal 133 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan
 - 1) Dalam terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran Ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon pada salah satu atau semua Jenjang Pendidikan setelah dilakukan Penetapan Pasangan Calon, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon tidak sah, Penggunaan Ijazah atau surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126.

Termohon menganggap laporan atau pengaduan mengenai ijazah Trisal Tahir muncul setelah penetapan pasangan calon sehingga mekanismenya adalah KPU Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, jika Trisal Tahir ingin dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kesemua alasan menolak rekomendasi Bawaslu termohon tersebut diatas akan kami bantah dan tanggapi pada bagian Nomor 5 dalam Permohonan ini.

- Bahwa atas tindakan KPU yang melakukan Pelanggaran Administrasi dengan tidak mendiskualifikasi Calon atas nama Trisal Tahir, Bawaslu

Kota Palopo melaporkan Komisioner KPU Kota Palopo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Formulir.A 17 **tertanggal 18 November 2024.**

- Bahwa atas tindakan Termohon yang mengubah status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) maka banyak laporan masyarakat yang masuk kepada Bawaslu, salah satunya adalah laporan masyarakat atas nama saudara Sulaiman Nus'an Hasli pada tanggal 24 September 2024 mengenai dugaan penggunaan Ijazah tidak sah atas nama Trisal Tahir sebagai Calon Walikota Palopo tahun 2024 kepada Bawaslu Palopo (**Vide Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-25, Bukti P-26**);
- Bahwa Bawaslu Kota Palopo kemudian meneruskan laporan tersebut ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Palopo yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian Resort Kota Palopo;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penyidik Kepolisian Resort Kota Palopo menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik /01/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2024, Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo (**Vide Bukti P-24, Bukti P-29, Bukti P-31, Bukti P-33, Bukti P-35**);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik /01/X/Res.1.24/2024/Reskrim, Penyidik dan Sentra Gakkumdu (Kejaksaan, Polisi, Bawaslu Kota Palopo) melakukan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti surat dan memanggil para saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara yang dimaksud;
- Bahwa adapun saksi-saksi yang telah dipanggil antara lain adalah:
 1. Keterangan Saksi Sdri. Dra. Heni Nurhayani selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara;
 2. Saksi Bonar Johnson selaku Staf Tata Usaha di SMK YUSHA dan juga sebagai Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YUSHA;
 3. Keterangan Chandra selaku Ketua Tim/Fungsional Madya yang bertugas terkait Pengembangan Asesmen Pendidikan;

4. Keterangan Wawan Sofwanudin selaku Kepala Bidang PAUD PMPK (Pendidikan Masyarakat Pendidikan Khusus) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa adapun alat bukti surat yang telah diperlihatkan dalam proses penyidikan antara lain:
1. Surat Nomor: 5200/PK.01.05 tanggal 10 September 2024 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara (**Vide Bukti P-16**);
 2. Surat Nomor: 5215/PK.01.05 tanggal September 2024 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara (**Vide Bukti P-9**);
 3. Surat Jawaban Klarifikasi Nomor: 5428/PK.00.00 tanggal 18 September 2024 dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (**Vide Bukti P-21**);
 4. Surat Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016 Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (**Vide Bukti P-19**);
 5. Surat Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016 Nomor: 1090/H4/DT.00.08/2024 tanggal 18 September 2024 oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Pusat Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 18 September 2024 (**Vide Bukti P-20**).
- Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas dan hasil Penyidikan Sentra Gakkumdu Kota Palopo maka pada **tanggal 17 Oktober 2024** Kepolisian Resort Kota Palopo menetapkan Calon Walikota Trisal Tahir dan 3 Komisioner KPU Kota Palopo (Irwandi Djumadin, Muhatzhir Muh. Hamid dan Abbas, SH, SH.I, MH), sebagai **tersangka** tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 UU Pemilihan (**Vide Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35 Bukti P-36**) yang pada pokoknya menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- Bahwa setelah penetapan tersangka, penyidik memanggil secara patut para Tersangka Calon Walikota Trisal Tahir dan 3 Komisioner KPU Kota Palopo (Irwandi Djumadin, Muhatzhir Muh. Hamid dan Abbas, SH, SH.I, MH) untuk diminta keterangan sebagai tersangka. Namun sampai dengan batas akhir penyidikan yaitu pada tanggal 22 Oktober 2024, para tersangka tidak datang memberikan keterangan di hadapan penyidik;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 146 ayat (1) UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum **paling lama 14 (empat belas) hari** sejak laporan diterima.
 - Bahwa dengan landasan ketentuan tersebut di atas, Penyidik yang telah memanggil para tersangka namun tidak hadir memberikan keterangan sehingga masa penyidikan telah berakhir (14 hari) sehingga Penyidikan dinyatakan dihentikan dengan alasan daluarsa.
 - Bahwa dengan demikian, telah terbukti jika tersangka telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana disangkakan namun terhadap proses penyidikan yang ditujukan kepadanya dilakukan penghentian penyidikan dan pencabutan status tersangka atas nama Trisal Tahir dan 3 Komisioner KPU Kota Palopo (Irwandi Djumadin, Muhatzhir Muh. Hamid dan Abbas, SH, SH.I, MH) dikarenakan terjadi kadaluwarsa atau masa penyidikan telah habis, bukan dikarenakan tidak cukup alat bukti atau perbuatannya tidak terbukti dinyatakan bersalah menurut hukum. **(Vide Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40 dan Bukti P-46).**
5. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Termohon dan Bawaslu Kota Palopo serta Sentra Gakkumdu ditemukan fakta bahwa Ijazah atas nama Trisal Tahir tidak terdaftar pada **Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dan PKBM Yusha** dengan alat bukti sebagai berikut:

1. Bahwa surat Nomor: 5200/PK.01.05 tanggal 10 September 2024 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara (**Vide Bukti P-16**) yang pada pokoknya menyatakan:
Berdasarkan hasil verifikasi blanko ijazah peserta tersebut terdapat perbedaan dengan blanko ijazah yang sama dari PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016 antara lain:
 - a. Bentuk tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016.
 - b. Format tulisan yang bertanda tangan berbeda yang seharusnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah II namun yang tertera PKBM Yusha.
 - c. Pada nomor peserta ujian nasional kesetaraan kode PKBM yang tertera pada ijazah yang bersangkutan 062 sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah 007.
 - d. Pada kolom penyelenggara ujian yang tertera pada ijazah yang bersangkutan adalah PKBM Yusha sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah II.
2. **Berdasarkan Surat Nomor: 5215/PK.01.05 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara membuktikan Dokumen Perbaikan yang diserahkan oleh Trisal Tahir yaitu Surat Keterangan dengan Nomor 4739/PK.00.24 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara adalah SURAT PALSU karena TIDAK DIAKUI oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.**
3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Jawaban Klarifikasi dengan Nomor: 5428/PK.00.00 tanggal 18 September 2024 (**Vide Bukti P-21**) kepada Ketua KPU Kota Palopo yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan (Trisal Tahir) tidak terdaftar sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 pada Satuan Pendidikan PKBM YUSHA.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dengan Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 (**Vide Bukti P-19**) yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas

Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara, yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016.

5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Asesmen Pendidikan mengeluarkan Surat dengan Nomor: 1090/H4/DT.00.08/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016 (**Vide Bukti P-20**), yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016.
6. Keterangan Saksi Sdri Dra. Heni Nurhayani selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara.
7. Saksi Bonar Johnson selaku staf tata usaha di SMK YUSHA dan juga sebagai Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YUSHA.
8. Keterangan Chandra selaku Ketua Tim/Fungsional Madya yang bertugas terkait Pengembangan Asesmen Pendidikan.
9. Keterangan Wawan Sofwanudin selaku Kepala bidang PAUD PMPK (Pendidikan Masyarakat Pendidikan Khusus) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pada pokoknya telah terbukti semua dokumen yang diserahkan oleh Trisal Tahir Kepada KPU Kota Palopo (Termohon) adalah Dokumen yang tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang

No.	Dokumen yang diserahkan Trisal Tahir Kepada KPU Palopo	Hasil Klarifikasi	Bukti
1.	Surat Keterangan Nomor: 4739/PK.00.24	Tidak Pernah dikeluarkan oleh	1. <u>Surat Nomor: 5215/PK.01.05 Kepala</u>

	<p>dengan kop dinas dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14 Agustus 2024 (Vide Bukti P-6)</p>	<p><u>Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara</u></p>	<p><u>Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara. (Vide Bukti P-9)</u></p> <p>2. kunjungan kerja ke Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 11 September 2024 di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara (Vide Bukti P-17 dan Bukti P-18).</p>
2.	<p>Legalisir Ijazah Paket C dengan nomor: DN-01 PC 0002281 (Vide Bukti P-15)</p>	<p>Tidak Terdaftar pada suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara</p>	<p>1. Surat Nomor: 5200/PK.01.05 (Vide Bukti P-16)</p> <p>2. kunjungan kerja ke Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 11 September 2024 di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara (Vide Bukti P-17 dan Bukti P-18).</p> <p>3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Jawaban Klarifikasi dengan Nomor: 5428/PK.00.00 tanggal 18 September 2024 kepada Ketua KPU Kota Palopo yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan (Trisal Tahir) tidak terdaftar sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016</p>

			<p>pada Satuan Pendidikan PKBM YUSHA (Vide Bukti P-21);</p> <p>4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus mengeluarkan Surat Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016 (Vide Bukti P-19);</p> <p>5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Badan Standar,</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Asesmen Pendidikan mengeluarkan Surat Nomor: 1090/H4/DT.00.08/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016, yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016. (Vide Bukti P-20).</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada 4 peristiwa hukum yang menjadi isu sehingga seharusnya pasangan calon Nomor Urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu sebagai berikut:

a. Termohon Telah melakukan Klarifikasi mengenai Kebenaran Dokumen Ijazah Trisal Tahir dan menemukan Fakta Ijazah tersebut tidak terdaftar dan tidak diterbitkan oleh Instansi yang berwenang

- Termohon telah melakukan klarifikasi baik secara tertulis maupun kunjungan lapangan dan menemukan fakta dokumen calon yang diserahkan oleh Trisal tahir tidak terdaftar atau tidak dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang (**Vide Bukti P-16, Bukti, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**);
- Atas hasil klarifikasi tersebut Termohon menerbitkan keputusan yang menyatakan Ijazah Trisal Tahir (Calon Bupati Nomor urut 4) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (**Vide Bukti P-7 dan Bukti P-8**);
- Bahwa tindakan termohon tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 dan 7 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 112, sampai dengan pasal 119 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- **Bahwa oleh karena, Tindakan termohon sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di atas maka seharusnya termohon mempertahankan sikapnya untuk** menyatakan pihak terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat sengketa di Bawaslu Kota Palopo dan bukan membuat kesepakatan baru yang dituangkan dalam putusan Bawaslu
- **Selain itu, Termohon seharusnya melaksanakan Rekomendasi Bawaslu (Vide Bukti P-37)** karena telah sejalan dengan hasil klarifikasi (**Vide Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**) Termohon dan sejalan dengan keputusan yang menyatakan pihak terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (**Vide Bukti P-7 dan Bukti P-8**).

b. Keputusan KPU Palopo yang mengubah Status Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) adalah Cacat Hukum dengan Argumentasi dan dalil sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya setelah melalui proses klarifikasi ke instansi yang berwenang maka Termohon menemukan fakta bahwa Ijazah atas Trisal Tahir tidak terdaftar di **Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dan**

PKBM Yusha sehingga pada tanggal **13 September 2024** Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 (**Vide Bukti P-7**), pada pokoknya menerangkan dokumen persyaratan calon Walikota dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT. Serta Termohon juga mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 681/PL.02.2-PU/7372/2024, tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 (**Vide Bukti P-8**), yang pada pokoknya menerangkan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 atas nama TRISAL TAHIR, B.Sc. dan Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE, M.Si dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**.

- Bahwa setelah dinyatakan Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi, pada **tanggal 17 September 2024**, Kuasa Hukum Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin membuat laporan sengketa terkait keputusan KPU Kota Palopo mengenai Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Palopo menerima laporan tersebut dan terdaftar dengan nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 untuk dilakukan musyawarah tertutup atau mediasi;
- Bahwa atas Permohonan tersebut di atas, terjadi kesepakatan antara Termohon dan Trisal Tahir **Pada tanggal 21 September 2024**. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024, Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan (**Vide Bukti P-10**). Adapun pokok kesepakatan adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan amanah PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan atas PKPU 8 tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, dan Surat Ketua KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5096/PL.02.2-SD/73/2024, maka Termohon (KPU Palopo) akan

melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah yang bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;

- b. Klarifikasi tersebut pada Point 1 diatas akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) x 24 Jam setelah Kesepakatan ini dibuat;
 - c. Hasil klarifikasi yang dimuat dalam Formulir BA.KLARIFIKASI.KWK akan ditindaklanjuti oleh Termohon (KPU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemohon a.n. Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki;
 - e. Para Pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan atau dibuat pada pelaksanaan hasil kesepakatan ini.
- Bahwa dengan alasan putusan kesepakatan dari Bawaslu tersebut di atas, Termohon pada tanggal **22 September 2024** menerbitkan Berita Acara Nomor 337/PL.02.2-BA/7373/2024 (**Bukti P-11**) yang pada pokoknya mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);
 - Bahwa Termohon keliru menjadikan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 (**Vide Bukti P-10**) sebagai dasar mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) karena tidak ada satu pun kesepakatan yang memerintahkan Termohon untuk mengubah status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);
 - Bahwa seharusnya termohon mempertahankan hasil klarifikasi (**Vide Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**) Termohon dan mempertahankan keputusan yang menyatakan pihak terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (**Vide Bukti P-7 dan Bukti P-8**).
 - Bahwa Termohon yang mengubah status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) **telah mengingkari kerja keras dan kejujuran mereka yang melakukan klarifikasi secara tertulis maupun kunjungan langsung ke**

instansi yang berwenang pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024 dengan hasil klarifikasi Ijazah Trisal Tahir Tidak Terdaftar pada instansi terkait atau berwenang. (Vide Bukti P-16, P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21);

- Oleh karena itu, Berita Acara Nomor 337/PL.02.2-BA/7373/2024 (**Vide Bukti P-11**) yang pada pokoknya mengubah status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) **CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM;**
- Dapat disimpulkan oleh karena Berita Acara Nomor: 337/PL.02.2-BA/7373/2024 yang pada pokoknya mengubah status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) **CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM, status Trisal Tahir tetap harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024.

c. **Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024** dengan argumentasi dan dalil sebagai berikut:

- Bahwa telah diuraikan sebelumnya setelah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon pada tanggal **13 September 2024**, maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan sengketa di Bawaslu Kota Palopo;
- Bahwa pada saat proses sengketa terjadi kesepakatan antara Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga Bawaslu Kota Palopo menerbitkan Putusan Bawaslu Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 21 September 2024 (**Vide Bukti P-10**). Adapun pokok kesepakatan adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan amanah PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan Atas PKPU 8 tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, dan Surat Ketua KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5096/PL.02.2-SD/73/2024, maka Termohon (KPU Palopo) akan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah

- yang bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;
- b. Klarifikasi tersebut pada point 1 di atas akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) x 24 Jam setelah Kesepakatan ini dibuat;
 - c. Hasil klarifikasi yang dimuat dalam Formulir BA.KLARIFIKASI.KWK akan ditindaklanjuti oleh Termohon (KPU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemohon a.n. Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki;
 - e. Para Pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan atau dibuat pada pelaksanaan hasil kesepakatan ini.
- Bahwa sebenarnya ada sikap Termohon yang keliru dalam membuat poin-poin kesepakatan dalam Putusan Bawaslu di atas (**Vide Bukti P-10**) yaitu Termohon menyepakati akan melakukan klarifikasi 1x 24 jam kepada sekolah Trisal Tahir padahal Termohon telah melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menemukan fakta Ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar pada instansi yang berwenang sehingga menyatakan pihak terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS); Sebab dalam Perbawaslu Pasal 30 ayat 6 Nomor 2 Tahun 2020 pada pokoknya menyatakan dilarang membuat kesepakatan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sikap KPU di awal yang menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sudah sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 dan 7 UU Pemilihan *juncto* Pasal 112, sampai dengan Pasal 119 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 **sehingga seharusnya tidak ada tawar menawar dalam Musyawarah (mediasi) pembuatan kesepakatan tersebut. Termohon cukup mempertahankan Hasil klarifikasi dan Status Pihak terkait Tidak memenuhi Syarat;**
- Bahwa tindakan Termohon telah melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menemukan fakta Ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar pada instansi yang berwenang sehingga menyatakan pihak terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 dan ayat 7 UU Pemilihan *juncto* Pasal 112, 113, 119 PKPU

Nomor 8 Tahun 2024. Oleh karena itu, seharusnya Termohon mempertahankan produk hukumnya, pada saat sengketa Bawaslu di Kota Palopo dan tidak membuat kesepakatan baru;

- Bahwa pada masa perbaikan yaitu tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024, Termohon pernah melakukan klarifikasi secara tertulis maupun berkunjung secara langsung di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dan ditemukan fakta ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar atau tidak ditemukan di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara (**Bukti P-16, Bukti P-17, P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**);
- Bahwa oleh karena itu, Termohon sebenarnya telah melakukan klarifikasi mengenai keabsahan Ijazah Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir dengan **hasil klarifikasi Ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar pada instansi terkait atau berwenang**;
- Bahwa fakta hasil klarifikasi dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk kunjungan langsung ke instansi yang berwenang tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024 (**Vide Bukti P-16, P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**) serta klarifikasi kembali tanggal 18 September 2024 atas tanggapan Masyarakat atas nama Syahrul, SH (**Vide Bukti P-12**) dapat dijadikan rujukan jika Termohon melakukan klarifikasi sepanjang keabsahan ijazah Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir;
- Bahwa dengan demikian Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 (**Vide Bukti P-10**);
- Bahwa seandainya pun Termohon melakukan klarifikasi maka dapat diprediksi akan ditemukan fakta ijazah Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir tidak terdaftar di sekolah atau instansi yang berwenang sebab sesungguhnya pernah melakukan klarifikasi tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024 (**Vide Bukti P-16, P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**) serta klarifikasi kembali tanggal 18 September 2024 atas tanggapan Masyarakat atas nama Syahrul, SH (**Vide Bukti P-12**);

- Dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas **status Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetap harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024.

d. Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan argumentasi dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana uraian sebelumnya, Bawaslu Kota Palopo menemukan bukti yang tidak terbantahkan berupa surat dan keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan ijazah atas nama Trisal Tahir Tidak Terdaftar di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa dengan adanya fakta yang ditemukan tersebut, Bawaslu Kota Palopo pada tanggal **28 Oktober 2024** merekomendasikan kembali agar calon atas nama Trisal Tahir dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** melalui **Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 (Vide Bukti P-37)** selain itu, KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengeluarkan Surat Nomor: 6124/HK.04-SD/73/2024 perihal Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo untuk segera melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Vide Bukti P-48**);
- Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 tersebut, Komisioner KPU tidak menemukan kesepakatan dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024. Dua orang komisioner yang menolak rekomendasi tersebut, dua orang komisioner yang menyatakan menerima rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dan satu orang komisioner sedang sakit;
- Bahwa meskipun hanya ditanda-tangani oleh dua orang komisioner, pada akhirnya secara kelembagaan Termohon menolak rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dan tetap tidak mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 4. Termohon secara kelembagaan menolak untuk melaksanakan

isi rekomendasi tersebut dan membuat kajian sendiri atas peristiwa keabsahan ijazah Trisal Tahir;

- Bahwa alasan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo adalah Termohon pada pokoknya berdalil menyatakan:
 1. Kompetensi Absolut dengan dalil antara lain sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* (yang direkomendasikan Bawaslu) adalah dugaan atas suatu perbuatan dan atau peristiwa yang pada pokok pengujiannya adalah benar atau tidak benar secara hukum merupakan peristiwa hukum pidana yang dimana untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa atau perbuatan hukum pidana maka perkara *a quo* seharusnya diperiksa melalui penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penanganan adanya dugaan tindak pidana yang dimana kewenangan tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan umum

Atas dalil tersebut di atas Pemohon membantah dan menanggapi dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal pokok persoalan dalam perkara ini adalah Ijazah Trisal Tajir yang tidak terdaftar atau tidak diakui oleh Instansi yang berwenang.
- Bahwa perbuatan administrasi yang harus dilakukan oleh termohon berdasarkan Pasal 112, sampai dengan Pasal 119 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah hanya sekedar memastikan apakah dokumen syarat calon yang diserahkan kepada KPU benar dikeluarkan atau diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. Jika setelah hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa instansi yang berwenang tidak pernah menerbitkan dokumen syarat calon maka harus dinyatakan Tidak memenuhi syarat.
Oleh karena itu untuk mengetahui fakta apakah dokumen tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, tidak perlu menggunakan putusan pengadilan pidana cukup klarifikasi langsung kepada instansi yang berwenang.
- Bahwa rekomendasi bawaslu *a quo* yang meminta untuk menyatakan pihak terkait Tidak memenuhi syarat adalah hasil klarifikasi Bawaslu yang menemukan fakta instansi yang berwenang tidak pernah menerbitkan Ijazah Trisal Tahir adalah perbuatan administrasi yang juga sudah dilakukan KPU. Hanya

saja, KPU mengingkari hasil klarifikasinya dan menggiring seolah-olah ini harus diselesaikan di pengadilan pidana;

- Bahwa jika setelah hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa instansi yang berwenang tidak pernah menerbitkan dokumen syarat calon maka harus dinyatakan Tidak memenuhi syarat. Tindakan Ini adalah tugas KPU secara hukum administrasi. Tetapi dalam jika proses klarifikasi ke instansi berwenang ditemukan surat yang mengarah kepada tindak pidana pemalsuan maka dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum acara pidana maupun hukum acara pidana pemilihan.

Bahwa dengan demikian proses hukum administrasi dapat dilaksanakan secara bersamaan dan simultan bersamaan dengan proses pidananya. Dalam perkara ini, antara proses pembuatan administrasi dan proses pidana **TIDAK SALING MENEGASIKAN**. Sehingga pelanggaran administrasinya berimplikasi pasangan calon dinyatakan Tidak memenuhi syarat. Sedangkan proses pidananya juga dapat berjalan sendiri dengan proses penyidikan pengadilan pidana.

- Dapat disimpulkan dalil Termohon menolak rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tidak beralasan hukum sepanjang mengenai dalil kompetensi absolut pengadilan pidana.
2. Frasa penggunaan Ijazah yang tidak benar adalah Multi tafsir termohon berdalil sebagai berikut:

Frasa Penggunaan yang tidak benar menimbulkan multi tafsir, apa yang dimaksud dengan penggunaan ijazah yang tidak benar dalam rekomendasi *a quo* tidak jelas. Apakah ijazah yang tidak benar atau yang menggunakan ijazah tersebut yang tidak benar bahkan bisa juga ditafsir ijazah tersebut digunakan tanpa legalisir serta banyak tafsir yang lain. Rekomendasi yang multi tafsir ini tidak dapat dilaksanakan

Atas dalil tersebut di atas Pemohon membantah dan menanggapi dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa dalil penolakan ini tidak tepat, sebab bersamaan dengan rekomendasi bawaslu Kota Palopo tersebut telah dicantumkan telaah yang pada pokoknya menyatakan Ijazah yang tidak benar

adalah ijazah yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang. Kesimpulan tersebut dirumuskan setelah menelusuri data tertulis maupun keterangan saksi

- Bahwa Termohon berpura-pura tidak tahu mengenai istilah “ijazah tidak benar” milik Trisal Tahir. Termohon mengetahui fakta Ijazah yang tidak benar adalah ijazah yang tidak diterbitkan atau tidak terdaftar pada instansi yang berwenang. Sebab Termohon sendirilah yang pertama kali mengumumkan kepada masyarakat bahwa setelah melakukan Klarifikasi tertulis dan secara langsung maka ditemukan fakta Ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar dan tidak diakui oleh Instansi yang berwenang. Berdasarkan fakta tersebut Termohon menyampaikan kepada publik bahwa pasangan calon nomor atas nama Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 - Bahwa yang harus dieksekusi oleh Termohon adalah rekomendasi untuk menyatakan Pihak terkait Tidak memenuhi syarat (TMS). Rekomendasi tersebut sangat jelas dan tidak multi tafsir. Termohon keliru menolak rekomendasi dengan menyatakan istilah “Ijazah tidak benar multi tafsir. Sebab yang dieksekusi adalah rekomendasi bukan pertimbangan atau telaah dari rekomendasi.
 - Dapat disimpulkan dalil Termohon menolak rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tidak beralasan hukum sepanjang mengenai dalil diatas.
3. Bahwa Termohon membandingkan antara Putusan Bawaslu Kota Palopo dan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Pada pokoknya Termohon menyatakan Putusan Bawaslu harus dilaksanakan sedangkan Rekomendasi Bawaslu diserahkan sepenuhnya kepada penerima rekomendasi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan.

Atas dalil tersebut di atas Pemohon membantah dan menanggapi dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya putusan Bawaslu dan rekomendasi keduanya wajib dilaksanakan sesuai dengan UU Pemilihan.

- Bahwa dalam perkara *a quo* baik putusan bawaslu maupun rekomendasi bawaslu sama sekali tidak dilaksanakan oleh Termohon;
 - Bahwa jika secara substansi putusan bawaslu maupun rekomendasi terdapat kekeliruan dapat diuji di Mahkamah Konstitusi;
 - Dapat disimpulkan dalil Termohon menolak rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tidak beralasan hukum sepanjang mengenai dalil di atas.
4. Dalil yang menyatakan berdasarkan Pasal 133 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokok dalilnya menyatakan

Seandainya yang dimaksud tidak benar itu adalah ijazah yang palsu, PKPU No 8 tahun 2024 telah menentukan mekanisme serta pihak yang berwenang menyatakan kepalsuan ijazah dimaksud (Vide pasal 133 PKPU Nomor 8 tahun 2024)

Atas dalil tersebut diatas Pemohon membantah dan menanggapi dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pasal 133 PKPU No 8 tahun 2024 menyatakan:

Dalam terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran Ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon pada salah satu atau semua Jenjang Pendidikan setelah dilakukan Penetapan Pasangan Calon, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon tidak sah, Penggunaan Ijazah atau surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126.
- Bahwa ketentuan di atas, Termohon menganggap laporan atau pengaduan mengenai ijazah Trisal Tahir muncul **setelah penetapan pasangan calon** sehingga mekanismenya adalah KPU Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika Trisal Tahir ingin

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa Pemohon membantah argumentasi Termohon yang menganggap laporan atau pengaduan mengenai ijazah Trisal Tahir muncul setelah penetapan pasangan calon sehingga mekanismenya adalah KPU Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika Trisal Tahir ingin dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan dalil sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon keliru jika menganggap persoalan keabsahan ijazah Trisal Tahir muncul dengan laporan atau pengaduan setelah Penetapan Pasangan Calon tanggal **22 September 2024**. Adapun Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tidak dapat dimaknai dan/atau disamakan dengan laporan atau pengaduan masyarakat karena Bawaslu merupakan lembaga pengawasan pemilihan yang diberi mandat oleh undang-undang yang salah satu kewenangannya adalah mengeluarkan/menerbitkan rekomendasi yang bersumber dari hasil temuan dan kajian kepada KPU *in casu* Termohon;
 - b. Bahwa jauh sebelum penetapan pasangan calon, persoalan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir telah diketahui oleh Termohon sendiri dan melalui laporan masyarakat yang dapat dilihat dalam fakta di bawah ini:
 - 1. Termohon melakukan klarifikasi secara tertulis kepada instansi yang berwenang baik secara tertulis maupun secara langsung pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024 (**Vide Bukti P-16, P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**) (jauh sebelum penetapan);
 - 2. Bahwa pada tanggal **13 September 2024**, KPU Kota Palopo mengeluarkan Berita Acara Nomor 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Kota Palopo Tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan dokumen persyaratan Calon Walikota atas nama Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) (**Vide Bukti P-7**);

3. Bahwa pada tanggal 16 September 2024 terdapat tanggapan masyarakat atas nama Syahrul, SH yang meminta kepada KPU Kota Palopo agar melakukan penelitian/klarifikasi kembali Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir Bakal Calon Walikota Palopo Tahun 2024 (**Vide Bukti P-12**);
 4. Bahwa pada tanggal 16 September 2024, Termohon mengeluarkan surat nomor 684/PL.02.2-SD/7373/2024, perihal Pendampingan yang ditujukan kepada Kapolres palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, dan Desk Pilkada Kota Palopo, ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Palopo atas nama IRWANDI JUMADIN, yang isi suratnya pada pokoknya menerangkan berdasarkan tanggapan masyarakat atas nama Syahrul, SH yang meminta kepada KPU Kota Palopo agar melakukan penelitian/klarifikasi kembali Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir Bakal Calon Walikota Palopo pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (**Vide Bukti P-12**). Yang pada pokoknya mendapatkan keterangan dari Pejabat/Instansi Berwenang yakni **pada Pokoknya menyatakan Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016.** (**Vide Bukti Surat P-19, Bukti P-20, dan Bukti P-21**);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka sudah jelas pokok persoalan tentang keabsahan Ijazah Trisal Tahir **telah dilakukan sebelum penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024.**

- a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam kronologis sebelumnya dalam permohonan ini, rangkaian peristiwa ini dimulai dari keraguan Termohon akan dokumen Ijazah Trisal Tahir, tanggapan masyarakat, Klarifikasi (9 – 11 September 2024 (**Vide Bukti P-17 dan Bukti P-18**) dan klarifikasi lanjutan tanggal 18 September 2024 (**Vide Bukti P-12**) sampai dengan diterbitkannya Rekomendasi Bawaslu Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 (**Vide Bukti P-37**) adalah satu rangkaian peristiwa mengenai keabsahan ijazah asli Trisal Tahir;
- b. Bahwa dalam konteks administrasi pemilihan, tugas KPU dalam hal melakukan klarifikasi keabsahan dokumen syarat calon hanya sekedar memastikan apakah benar dokumen syarat calon tersebut benar-benar dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jika instansi yang berwenang menyatakan tidak pernah menerbitkan dokumen tersebut, maka Pasangan Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Pasangan Calon telah melanggar hukum administrasi pemilihan sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan pidana mengenai surat atau dokumen palsu sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 133 PKPU 8 Tahun 2024;
- c. Bahwa perbuatan administrasi yang harus dilakukan oleh termohon berdasarkan Pasal 112, sampai dengan Pasal 119 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah hanya sekedar memastikan apakah dokumen syarat calon yang diserahkan kepada KPU benar dikeluarkan atau diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. Jika setelah hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa instansi yang berwenang tidak pernah menerbitkan dokumen syarat calon maka harus dinyatakan Tidak memenuhi syarat.
Oleh karena itu untuk mengetahui fakta apakah dokumen tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, tidak perlu menggunakan putusan pengadilan pidana, cukup klarifikasi langsung kepada instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas argumentasi Termohon harus dikesampingkan dan seharusnya KPU Palopo melaksanakan

Rekomendasi Bawaslu **Surat Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024** tertanggal 28 Oktober 2024 (**Vide Bukti P-37**) untuk menyatakan **Trisal Tahir dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.**

- Bahwa dengan demikian mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sehingga sudah seharusnya tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
- 7. Bahwa sepanjang mengenai keabsahan Ijazah Trisal Tahir telah dilakukan upaya keberatan secara berjenjang dan telah dilakukan semua upaya untuk memastikan kebenaran dokumen tersebut dan ditemukan fakta ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar di lembaga yang berwenang. Adapun upaya dan keberatan yang telah dilakukan adalah:
 - a. Laporan Masyarakat (**Vide Bukti P-12, Bukti P-23, Bukti P-47**)
 - b. Klarifikasi oleh Termohon (**Vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**)
 - c. Putusan Bawaslu Kota Palopo (**Vide Bukti P-10**)
 - d. Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo (**Vide Bukti P-37**)
 - e. Keberatan berjenjang yang dilakukan Pemohon (**Vide Bukti P-42**)
- 8. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 dan ayat 7 UU pemilihan *Juncto* Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 119 PKPU 8 Tahun 2024 bahwa setelah dilakukan Klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan ditemukan fakta dokumen syarat calon tidak sah maka harus dinyatakan diskualifikasi pasangan calon, bukan dilakukan penggantian salah satu pasangan calon sebab berdasarkan Pasal 119 PKPU 8 Tahun 2024 yang dapat dilakukan penggantian sepanjang mengenai syarat calon hanya karena alasan kesehatan;
- 9. Bahwa hal yang perlu menjadi perhatian dan sekaligus penegasan dalam perkara ini, adalah Mahkamah berkompeten untuk memeriksanya, selain karena merupakan pelanggaran yang sifatnya prinsip dan terukur, dimana Mahkamah dalam beberapa putusannya sebagai pengadilan terakhir (the last resort), dalam perkara ini terdapat residu pelanggaran yang belum terselesaikan dan bahkan menimbulkan *disorder of law* antara Termohon

dengan Bawaslu Kota Palopo. Sudah pernah ada klarifikasi atas keabsahan Ijazah calon Walikota nomor urut 4 yang kemudian dinyatakan TMS, lalu ada lagi perintah berdasarkan putusan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi, hingga pada akhirnya Paslon Nomor urut 4 dinyatakan MS. Sudah ada penetapan tersangka terhadap Calon Walikota Nomor urut 4 karena menggunakan berkas pencalonan yang palsu, kemudian tiba-tiba dikeluarkan surat penghentian penyidikan karena daluarsa masa penyidikan. Hal demikian konsekuensi jika terkait dengan syarat calon kepala daerah adalah sudah menjadi ranah dan kewenangan MK terkait dengan proses yang mempengaruhi perolehan suara;

10. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, atas fakta-fakta dan keadaan riil yang menunjukkan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir) yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota sejak awal dengan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf c UU No. 10/2016, adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi. Sebab syarat dimaksud merupakan syarat yang berlaku bagi calon dari masa pendaftaran, bahkan hingga setelah pelantikan. Hal demikian telah dipertegas dalam putusan Mahkamah pada Perkara Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menyatakan:

“Pemenuhan syarat pendaftaran calon adalah bukan peristiwa hukum bersifat *‘einmalig’*, yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status “memenuhi syarat”. Sebab, calon pejabat publik dipilih, baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat.”

11. Bahwa dalam permohonan *a quo* pada bagian Petitum, Pemohon meminta agar Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut 4 dibatalkan karena seharusnya sejak awal Tidak Memenuhi Syarat, dan oleh karenanya seharusnya tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024.

Bahwa petitum yang mencantumkan Pembatalan Penetapan Pasangan Calon, Penetapan Nomor Urut, dan Penetapan Hasil Suara bukanlah Petitum yang *obscure* dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang dalam permohonan tetap mencantumkan Surat Keputusan KPU

tentang Penetapan Hasil. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut: **(Vide Halaman 51 Putusan)**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Pada pokoknya Termohon berpendapat Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo karena Pemohon tidak mempermasalahkan hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Adapun Pihak Terkait pada pokoknya berpendapat Mahkamah tidak berwenang karena keberatan atas dugaan kewarganegaraan ganda Pihak Terkait (in casu Orient P Riwu Kore) adalah bagian dari tahap penetapan pasangan calon yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan PTUN;

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama objek permohonan (objectum litis) dan petitum permohonan Pemohon, objek yang dimohonkan oleh Pemohon, salah satunya, adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide Bukti P-1 = Bukti T-44 = Bukti PT-4 = Bukti PK-03 = Bukti PK-05];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

[3.4] Menimbang bahwa dalam kaitan dengan ketentuan dan objek yang telah diuraikan dalam paragraf di atas, meskipun dalam petitumnya Pemohon memohonkan pembatalan empat surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua, yaitu i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut

Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, beserta Lampiran; dan iii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2020; dan iv) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun terdapat empat dokumen hukum KPU Kabupaten Sabu Raijua yang dimohonkan Pemohon sebagai objek perkara namun karena salah satu dokumen yang dijadikan objek permohonan adalah surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara, yang saling berkaitan erat dengan tiga dokumen hukum yang lain, maka menurut Mahkamah secara keseluruhan dokumen tersebut saling berkaitan dengan dokumen berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat dinilai sebagai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;

12. Bahwa berdasarkan secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk tidak mengikutsertakan (diskualifikasi) Pasangan Calon Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., Nomor Urut 4, selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
13. Bahwa oleh karena sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk tidak mengikutsertakan (diskualifikasi) Pasangan Calon Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., Nomor Urut 4, selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 maka perolehan suara yang benar adalah;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M	7.729
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih (Pemohon)	33.338

3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta , S. AN	19.484
4.	Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	0
Total Suara Sah		60.551

Atau setidaknya-tidaknya:

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:

1. Nomor Urut 1: Putri Dakka, S.H. dan Drs. Haidir Basir, M.M.
2. **Nomor Urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih (Pemohon)**
3. Nomor Urut 3: Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN

Tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si selaku Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 340 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan

penetapan nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;

5. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M	7.729
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	33.338
3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta , S. AN	19.484
4.	Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	0
Total Suara Sah		60.551

Atau setidaknya-tidakny;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:

1. Nomor urut 1: Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M
 2. Nomor urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih.
 3. Nomor Urut 3: Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan atau bentuk lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-65, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Dr. H. Farid Kasim, S.H., M.Si., M.H.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Dr. Hj. Nurhaenih, SKP, M.Kes.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 340 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor: 4739/PK.00.24 dari Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II, Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tanggal 13 September 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 681/PL.02.2-BA/7372/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tanggal 13 September 2024;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor: 5215/PK.01.05 dari Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal September 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024, tanggal 21 September 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Perubahan Status Bakal Calon atas nama Trisal Tahir Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor 684/PL.02.2-SD/7373/2024 Perihal Pendampingan, tanggal 16 September 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman Nus'an Hasli;
14. Bukti P-14 : Fotokopi *Draft* Laporan Sulaiman Nus'an Hasli kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo terkait ijazah paket C Bakal Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir, tanggal 24 September 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Nomor DN-01 PC 0002281 atas atas nama Trisal Tahir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PKBM YUSHA, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 7 Mei 2016;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Nomor: 5200/PK.01.05 dari Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2024 beserta lampirannya;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Kronologi Klarifikasi Ijazah Calon Walikota Palopo Tahun 2024 dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, 9 September 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kronologi Klarifikasi Ijazah Paket C Calon Walikota Palopo Tahun 2024 dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016 Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tanggal 18 September 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016 Nomor: 1090/H4/DT.00.08/2024 oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Pusat Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tanggal 18 September 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Jawaban Klarifikasi Nomor: 5428/PK.00.00 oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 18 September 2024
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo Nomor: 047/PP.01.02/K.SN-23/09/2024 kepada Sulaiman Nus'an Hasli, tanggal 30 September 2024 dan tanda terimanya;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/665/X/2024/SPKT/POLRES PALOPO/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 02 Oktober 2024;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/01/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2024;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Sulaiman Nus'an Hasli di Polres Palopo, tanggal 10 Oktober 2024;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/01.a/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 15 Oktober 2024;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 659/PL.02.2-SD/7373/2024 perihal Permohonan Klarifikasi, tanggal 9 September 2024;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 660/PL.02.2-SD/7373/2024 perihal Permohonan Surat Keterangan, tanggal 11 September 2024;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: SPDP/01.a/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2024;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: B/1302/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2024;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: SPDP/01.b/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2024;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: B/1303/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2024;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: SPDP/01.c/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2024;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: B/1304/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2024;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: SPDP/01.d/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2024;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: B/1305/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2024;
37. Bukti P-37 : Surat Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024, Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan beserta lampirannya, tanggal 28 Oktober 2024;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: SPPP/55.a/X/Res.1.24/2024Reskrim, tanggal 28 Oktober 2024;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: SPPP/56.b/X/Res.1.24/2024Reskrim, tanggal 28 Oktober 2024;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor:

SPPP/56.c/X/Res.1.24/2024Reskrim, tanggal 28 Oktober 2024;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Dokumen identitas Trisal Tahir melalui website infopemilu.kpu.go.id;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam Rekapitulasi Kecamatan di Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Bara, Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 376/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 4 November 2024;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Nomor 338/PL.02.3-BA/7373/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Data Jumlah Penduduk Kota Palopo Berdasarkan Jenis Kelamin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palopo;
46. Bukti P-46 : Kumpulan *screenshot* dan link *website* media massa yang memberitakan terkait persoalan penggunaan dugaan ijazah palsu Trisal tahir;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Laporan dan Pengaduan Masyarakat atas nama Junaid, S.Ag, M.Ap dan Dahyar;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 6124/HK.04-SD/73/2024, tanggal 29 Oktober 2024;

49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Keterangan No. 067/PKBM YUSHA/PKTC-IPS/VII/2024;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 170/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan lampirannya;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Kronologi perbedaan pandangan hukum (dissenting opinion) Rapat Pleno Tertutup Penetapan Calon Walikota dan Walikota Palopo Tahun 2024;
52. Bukti P-52 : *Print out* pemberitaan media massa dari laman jpnn.com dengan Judul “**Bawaslu: Calon Wali Kota Palopo Trisal Tahir Gunakan Ijazah palsu**”, tanggal 10 November 2024
53. Bukti P-53 : *Print out* pemberitaan media massa dari laman fajar.co.id dengan judul “**Kordiv Hukum KPU Palopo Buat Dissenting Opinion, Tolak Keputusan Ketua Terkait Rekomendasi Bawaslu**”, tanggal 6 November 2024;
54. Bukti P-54 : *Print out* kumpulan pemberitaan media massa terkait pemeriksaan KPU Palopo pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 137/RT.02/K.SN-23/10/2024 tentang Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan, tanggal 1 Oktober 2024;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Formulir A.11 Bawaslu Kota Palopo, tanggal 28 Oktober 2024;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, bertanggal 13 September 2024, Perihal: Status Calon Tidak Memenuhi Syarat karena Ketidakbenaran Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
58. Bukti P-58 : *Flashdisk* berisi Video Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap Teradu KPU dan Bawaslu Kota Palopo oleh Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Tanggal 14 Januari 2025 link tayangan sebagai berikut: <https://www.youtube.com/live/0Jn7qKmif58>;

59. Bukti P-59 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor: 287-PKE-DKPP/XI/2024 tertanggal tanggal 24 Januari 2025;
60. Bukti P-60 : Cetak Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor: 007/KALINTAI/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang Permohonan sebagai Saksi dalam Perkara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo di Mahkamah Konstitusi beserta Fotokopi Surat Nomor: e-0133/PK.01.05, Perihal: Surat Jawaban tertanggal 6 Februari 2025 dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor: 004/KALINTAI/II/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Permohonan sebagai Saksi dalam Perkara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo di Mahkamah Konstitusi beserta Surat Nomor: 0295/PK/01.05, Perihal: Surat Jawaban tertanggal 6 Februari 2025 dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;
63. Bukti P-63 : Cetak tangkapan layar dari media massa koran Seru!YA Perbandingan Ijazah Trisal Tahir dengan ijazah yang diterbitkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara Peserta Didik PKBM Yusha

Tahun 2016 sebagaimana tampilan fisik dan berdasarkan Surat Nomor: 5200/PK.01.05 dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 10 September 2024 beserta lampirannya;

64. Bukti P-64 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain itu Pemohon mengajukan seorang Ahli bernama Dr. Charles Simabura S.H., M.H., dan seorang saksi bernama Junaid S.Ag., M.AP., yang didengarkan keterangannya pada Sidang Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Dr. Charles Simabura S.H., M.H.

Adapun pokok keterangan Ahli yang akan Ahli sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa keabsahan pendaftaran merupakan salah satu syarat untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai calon walikota dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, *jo* UU Nomor 10 tahun 2016 *jo* UU Nomor 6 tahun 2020 (UU Pilkada).
- Bahwa ketidakterpenuhan syarat dimaksud dapat berakibat pada tidak terpenuhinya syarat sebagai calon kepala daerah.
- Bahwa dalam hal terdapat pihak-pihak yang menggugat keabsahan pencalonan tersebut dalam forum Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah berwenang untuk meninjau kembali keabsahan pencalonan tersebut sebagaimana telah

diputuskan Mahkamah dalam berbagai putusan terdahulu dan salah satunya dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, di mana Mahkamah menyatakan:

“...bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pemilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada dst ...; **Kedua**, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya...; **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

- Bahwa berdasarkan putusan *a quo*, maka Mahkamah dapat menilai kembali keterpenuhan syarat pencalonan calon kepala daerah meskipun telah ditetapkan hasil perolehan suara oleh Termohon:

Salah satu syarat untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Daerah menurut Pasal 7 huruf c UU Pilkada *jo* Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran II angka 269 kata harus dimaknai: “Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut”. Dengan demikian terhadap calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dimaksud haruslah dinyatakan “**Tidak Memenuhi Syarat**” pada saat pendaftaran peserta Pilkada.

Dalam ranah hukum administrasi negara setidaknya terdapat 2 (Dua) makna dari frasa “*tidak memenuhi syarat*” yaitu:

1. tidak dimilikinya syarat dimaksud; dan/atau

2. memiliki syarat tetapi tidak sah secara hukum baik materi muatannya (*substantive aspects*) maupun cara perolehannya (*procedural aspects*).
(Peter Cane, 2011)

Dalam rangka memenuhi kedua aspek tersebut Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU Pilkada mensyaratkan calon kepala daerah untuk melampirkan: "*fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.*"

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 112 PKPU Nomor 8 tahun 2024, KPU kemudian melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen persyaratan yang telah diterimanya tersebut. Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran dokumen yang diterima, KPU melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang (Pasal 113 PKPU Nomor 8 tahun 2024). Klarifikasi kepada pihak-pihak yang dimaksudkan tersebut dapat dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif.

Dalam hal KPU hendak melakukan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pejabat yang berwenang dalam mengesahkan fotokopi ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi pendidikan adalah Kepala Dinas.

Jika pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Pendidikan) menyatakan ketidakbenaran atas ijazah dimaksud maka KPU wajib hukumnya untuk menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak dapat diajukan untuk memenuhi syarat pencalonan dan harus dinyatakan "**Tidak Memenuhi Syarat**"

Bahwa atas penetapan ketidakterpenuhan syarat (TMS) tersebut, calon kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atas keputusan dan/atau berita acara KPU mengenai status Tidak Memenuhi Syarat dimaksud. Manakala penyelesaian senketa di Bawaslu menghasilkan kesepakatan, maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh KPU

(Pasal 61 Perbawaslu 2/2020) sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa salah satu kesepakatan yaitu mengharuskan KPU untuk melakukan klarifikasi kembali atas ijazah pasangan calon menurut ahli tidaklah dapat dibenarkan karena sudah dilakukan dan hasilnya berupa penetapan “**Tidak Memenuhi Syarat**” dan menurut ahli telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal mana dikarenakan dalam mekanisme penyelesaian sengketa berlaku adagium siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan (*qui allegat probat*).

Artinya menurut ahli, sudah sepatutnya dalam kesepakatan *a quo* pihak pemohon yang diberikan beban pembuktian dengan mengajukan bukti bahwa ijazah yang dimiliki adalah sah dan benar menurut hukum. Namun yang disepakati justru sebaliknya, KPU yang kemudian diminta untuk kembali melakukan klarifikasi padahal sudah dilakukan dan telah didapatkan keterangan dan jawaban dari pejabat yang berwenang dimaksud.

Bahwa dengan demikian materi muatan kesepakatan yang mengharuskan KPU melakukan klarifikasi kepada partai pengusul dan sekolah yang bersangkutan jelas salah dan keliru karena bukan ditujukan pada pejabat yang berwenang sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan (Permendikbud 29/2014).

Pun jika dilakukan klarifikasi kembali jelas tidak diperlukan karena hasil klarifikasi sebelumnya telah dituangkan dalam Keputusan KPU dimana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Calon dimaksud tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan calon kepala daerah karena Ijazah yang digunakan tidak pernah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa Keputusan KPU yang akhirnya diubah dari “Tidak Memenuhi Syarat” menjadi “Memenuhi Syarat” jelas merupakan putusan yang keliru karena bertentangan dengan Pasal 8 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: “(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan AUPB. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan: Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU Administrasi Pemerintahan, atas Keputusan KPU yang demikian dapat dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan.

Dari uraian diatas maka terhadap keterpenuhan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam UU Pilkada maupun PKPU, Ahli dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Klarifikasi KPU Palopo ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara adalah benar dan sah menurut hukum dan wajib digunakan sebagai dasar untuk menentukan keabsahan Ijazah Paket Pendidikan Calon Kepala daerah;
 2. Tindakan KPU yang pada mulanya menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah atas nama Trisal Tahir Tidak Memenuhi Syarat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Hasil Kesepakatan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Palopo yang mengharuskan KPU melakukan klarifikasi kembali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Tindakan KPU Kota Palopo yang mengubah status Trisal Tahir dari “Tidak Memenuhi Syarat” menjadi “Memenuhi Syarat” berdasarkan hasil kesepakatan di Bawaslu jelas merupakan tindakan di luar wewenang karena hasil kesepakatan tidak ada yang menyatakan demikian;
 5. Tindakan KPU yang melakukan klarifikasi kembali ke PKBM Uswatun Hasanah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib diabaikan.
- Bahwa terhadap Tindakan KPU Palopo yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dan KPU Palopo pada pokoknya berdalil mengenai kompetensi absolut Bawaslu Palopo dikarenakan objek yang dilaporkan sudah berubah status dari bakal calon menjadi calon merupakan bentuk rekayasa hukum yang dilakukan secara melawan hukum;
 - Bahwa tindakan demikian dikarenakan KPU Palopo menganulir sendiri hasil klarifikasi yang telah dilakukannya padahal menurut ahli sah menurut hukum;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (7) UU Pilkada *juncto* Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 119 PKPU 8 Tahun 2024 setelah dilakukan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan ditemukan fakta dokumen syarat calon tidak sah maka KPU harusnya menyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan mendiskualifikasi sebagai yang bersangkutan sebagai pasangan calon;

- Bahwa KPU Palopo justru memaksakan untuk menyatakan calon dimaksud yang pada mulanya “Tidak Memenuhi Syarat” menjadi “Memenuhi Syarat” agar dapat memindahkan mekanisme penyelesaian sengketa ataupun keberatan sebelum penetapan pasangan calon menjadi setelah penetapan pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 133 PKPU Nomor 8 tahun 2024 dimana dalam pasal tersebut dinyatakan:
 - (1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon tidak sah, Penggunaan Ijazah atau surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126.

Penggunaan Pasal 133 PKPU 8/2024 diperuntukan bagi dugaan ketidakbenaran ijazah dan surat tanda tamat belajar yang diketahui atas dasar pengaduan atau laporan yang disampaikan setelah ditetapkannya pasangan calon.

Menurut ahli, dalil yang menggunakan pasal dimaksud oleh KPU tidaklah tepat karena sejatinya KPU Palopo telah memiliki keputusan sebelumnya dan telah diselesaikan melalui Bawaslu dan telah pula diputuskan melalui kesepakatan oleh Bawaslu dan isinya telah disimpangi oleh KPU Palopo.

Dengan demikian manakala dugaan ketidakbenaran tersebut telah ditemukan dan diketahui sebelum penetapan calon maka tindakan yang harus dilakukan KPU yaitu melakukan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu kepada KPU Palopo menurut ahli sudah semestinya diikuti oleh KPU dan tidak diabaikan sama sekali. Sebagaimana halnya sebuah rekomendasi dapat bersifat menguatkan atau melemahkan penerima rekomendasi dalam mengambil keputusan.

Artinya rekomendasi merupakan pertimbangan penguat jika sesuai dengan keputusan yang diambil atau sebaliknya dapat melemahkan keputusan yang

diambil sebelumnya jika dia bertolak belakang. Rekomendasi Bawaslu jelas hendak menguatkan Keputusan TMS yang telah diambil sebelumnya dan melemahkan Keputusan MS yang telah diputuskan kemudian oleh KPU.

Atas dasar tersebut ahli berpendapat, demi kepentingan hukum dan integritas pilkada maka seharusnya KPU Palopo memutuskan keterpenuhan syarat calon berdasarkan pada pertimbangan yang menguatkan yaitu menyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" calon kepala daerah atas nama Trisal Tahir.

Kesimpulan

Secara keseluruhan Ahli berpandangan bahwa atas tindakan tersebut KPU Palopo telah secara terang benderang meloloskan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dengan cara melawan hukum. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, Ahli berpendapat bahwa tindakan KPU secara substansial dan prosedural jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ahli uraikan dan segala produk hukumnya menyangkut pencalonan atas nama Trisal Tahir yang telah ditetapkan oleh KPU Palopo dapat dibatalkan.

SAKSI PEMOHON

Junaid S.Ag., M.AP

- Saksi bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo;
- Saksi adalah pegiat pemilu, karena saksi pernah menjadi penyelenggara pemilu sejak tahun 1999;
- Saksi yang melaporkan adanya pelanggaran etik pemilihan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena saksi mengetahui dari pengumuman bahwa seorang calon yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat berubah status menjadi memenuhi syarat;
- Saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal Trisal Tahir
- Saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo 2024 saksi tidak menjadi tim sukses salah satu pasangan calon;
- Saksi mengetahui bahwa ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu yang dilaporkan oleh teman saksi bernama Sulaiman Nus'an, kemudian tanggal 2 Oktober 2024 Bawaslu menyerahkan laporan Sulaiman Nus'an kepada Gakkumdu dan kemudian 3 komisioner KPU ditetapkan sebagai tersangka yaitu

Jumadi, Abbas dan Muahtzir Muhammad Hamid. Namun karena telah kadaluarsa sehingga tidak diteruskan;

- Saksi melaporkan ke DKPP pada tanggal 30 September 2024, yang putusannya baru diucapkan tanggal 24 Januari 2025;
- Saksi tidak menyampaikan keberatan saat periode verifikasi karena belum ada bukti yang saksi peroleh. Setelah saksi mendapat bukti-bukti dari media saksi baru mengajukan keberatan;
- Saksi bukan pemantau pemilihan di Kota Palopo;
- Saksi tidak pernah berkunjung ke KPU untuk meminta dokumen-dokumen sebagai bukti, karena sudah ada beberapa media yang menampilkan bukti-bukti;
- Saksi mengetahui ada Putusan Bawaslu Palopo mengenai hasil musyawarah;
- Saksi mengetahui bahwa ada klarifikasi yang dilakukan Termohon atas perintah Putusan Bawaslu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa apabila Pemohon merasa dirugikan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kota Palopo tahun 2024, Pemohon seharusnya melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, oleh karena perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur BAB XX Bagian Keenam tentang Perselisihan Hasil Pemilihan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana

telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut "**UU Pemilihan**");

2. Bahwa pada BAB XX UU Pemilihan, sudah diatur dengan sistematis terkait bentuk-bentuk penyelesaian perselisihan proses maupun perselisihan hasil dalam Pilkada.
 - Pada Bagian Kesatu diatur terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Pasal 136 dan Pasal 137),
 - Pada Bagian Kedua diatur terkait Pelanggaran Administrasi (Pasal 138 s/d Pasal 141),
 - Pada Bagian Ketiga terkait Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan (Pasal 142 s/d Pasal 144),
 - Pada Bagian Keempat terkait Tindak Pidana Pemilihan (Pasal 145 s/d Pasal 152),
 - Pada Bagian Kelima terkait dengan Sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 153 s/d Pasal 155), dan
 - Pada Bagian Keenam diatur terkait Perselisihan Hasil Pemilihan (Pasal 156 s/d Pasal 158);
3. Bahwa pengaturan pada BAB XX UU Pemilihan tersebut, mengatur terkait kewenangan lembaga menyelesaikan masing-masing permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada, baik dari segi Proses Pemilihan maupun dari segi Hasil Pemilihan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 *jo* Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, *jo* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Permohonan *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan tersebut;

5. Bahwa dalam posita Permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, namun secara keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon hanya mempersoalkan permasalahan hukum yang terjadi pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kota Palopo, beserta Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017 hlm. 87-88, yang dikutip sebagai berikut:

“.....bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing- masing, yaitu: (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU No. 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU No. 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU No. 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152) dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU No. 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Kotstitusi (vide Pasal 157 UU No. 10/2016);

6. Bahwa berdasarkan poin 1 (satu) s/d. 5 (lima) di atas, apabila Pemohon merasa dirugikan dalam proses penyelenggaraan, Pemohon seharusnya melakukan Upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah semua proses administrasi sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo, dengan demikian Pemohon telah melepaskan haknya dengan

tidak mengajukan sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 154 UU Pemilihan);

7. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengadili penyimpangan yang terjadi dalam proses tahapan Pemilihan yang akan berpengaruh pada hasil akhir, akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak pernah menyatakan wewenang untuk mengadili sengketa proses pada tahapan Pemilihan, melainkan tetap pada pendiriannya menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), oleh karena hal tersebut dilakukan secara kasuistis. Dalam kasus a quo, dari seluruh dalil-dalil adanya penyimpangan yang dituduhkan kepada Termohon telah ditangani dengan baik oleh Termohon maupun Bawaslu Kota Palopo beserta Gakkumdu Kota Palopo;
8. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Palopo, beserta Gakkumdu dan Termohon sehingga dugaan Pemohon terkait penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilihan telah tertangani dengan baik dan tidak lagi berpengaruh secara mendasar pada hasil perhitungan suara;
9. Bahwa berdasarkan uraian poin 1 s/d poin 8 di atas, dengan demikian menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan alasan:

1. Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak

- sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan tersebut menentukan prasyarat bagi Peserta Pemilihan yang akan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang akan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Prasyarat ini tentunya dimaksudkan untuk menilai signifikansi hasil perolehan suara yang dapat mempengaruhi calon terpilih;
 3. Bahwa walaupun prasyarat Permohonan Pemohon memenuhi ambang batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, namun Permohonan Pemohon tidak dapat dinilai signifikansi hasil perolehan suara yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara calon terpilih, karena Pemohon tidak mendalilkan kesalahan hasil perolehan suara dalam positanya, yang menurut Pemohon Benar, dan mengapa perhitungan yang dilakukan Termohon adalah salah, selain itu seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon hanya berkaitan dengan “dugaan” pelanggaran administrasi Pemilihan yang sudah seharusnya sudah selesai pada tahapan proses Pemilihan;
 4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mendalilkan hasil perolehan suara dalam positanya tetapi hanya mendalilkan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah ditangani dan di selesaikan oleh Termohon dan Bawaslu Kota Palopo, maka dapatlah dipahami bahwa yang menjadi

fokus Pemohon adalah pelanggaran administrasi pada tahapan proses Pemilihan bukan pada selisih hasil penghitungan perolehan suara;

5. Dengan demikian, maka sudah seyogyanya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 *a quo*.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Posita dan Petitum Pemohon tidak relevan karena dalam Petitum Pemohon angka 3 (tiga), Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. selaku Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024, namun dalam uraian posita Pemohon sama sekali tidak mendalilkan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon Wakil Walikota Kota Palopo atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon huruf c halaman 3, yang salah satunya Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Pilkada Kabupaten Yalimo;
3. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Pilkada Kabupaten Yalimo, Mahkamah Konstitusi hanya mendiskualifikasi Calon Bupati Yalimo Nomor urut 1 Erbdi Dabi, bukan Pasangan Calon;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon mendapati Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh calon Walikota Kota Palopo Tahun 2024, namun dalam petitumnya meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si selaku Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 tanpa sekalipun mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh calon Wakil

Walikota Kota Palopo, dengan demikian antara posita dan petitum Pemohon tidak jelas atau kabur;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan **MENOLAK** dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam surat Perbaikan Permohonan tertanggal 09 Desember Tahun 2024, dalil-dalil yang secara langsung ditujukan Pemohon terhadap Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 adalah keliru dan tidak berdasar hukum dan memutarbalikkan fakta, oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

Bahwa Termohon menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan Pokok Perkara *a quo* karenanya mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpidahkan dengan pokok permohonan *a quo*;

Bahwa selanjutnya, perkenankan Termohon menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam Putusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

(**Vide Bukti T- 1**)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M	7.729 Suara
2	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	33.338 Suara
3	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj.Andi Tenri Karta, S.AN	19.484 Suara

4	Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	33.933 Suara
Total Suara Sah		94.484 Suara

2. Bahwa setelah Termohon mencermati dengan seksama seluruh dalil yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pokok persoalan yang menjadi fokus Permohonan *a quo* yaitu:
 - a. Termohon tidak melaksanakan **Putusan** Bawaslu Kota Palopo Nomor Register 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 bertanggal 21 September 2024 Perihal: Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan; (**Vide Bukti T- 2**) dan
 - b. Termohon tidak melaksanakan **Rekomendasi** Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024, Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan beserta lampirannya tanggal 28 Oktober 2024; (**Vide Bukti T-3**)
3. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana Termohon uraikan dalam poin 2 Huruf a di atas yang menyatakan selisih perolehan suara disebabkan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan, karena Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor Register 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tanggal 21 September 2024, Termohon menjawab tuduhan tersebut dengan seksama sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon membuka Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tanggal 27 Agustus s/d. 29 Agustus 2024;
 - b. Bahwa sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024, terdapat 4 (empat) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang mendaftar yaitu:
 1. Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M.;
 2. Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih.
 3. Ir. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Andi Tenri Karta, S.AN.;
 4. Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.;
 - c. Bahwa pada tahapan penelitian dokumen, Termohon meragukan keabsahan dokumen persyaratan calon beberapa Bakal Calon antara lain: Keabsahan Ijazah Calon Walikota atas nama Trisal Tahir dan Calon

Wakil Walikota atas nama Dr. Hj. Nurhaenih, sehingga Termohon melakukan klarifikasi ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan ke suku dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta; (**Vide Bukti T- 4**)

- d. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut kemudian meyakinkan Termohon menyatakan status dokumen persyaratan Calon Walikota atas nama Trisal Tahir **dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tertanggal 13 September 2024. Sementara itu dokumen persyaratan Bakal Calon Wakil Walikota atas nama Dr. Hj. Nurhaenih dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**; (**Vide Bukti T- 5**)

Bahwa sampai dengan poin d, dapat dipahami pada tahapan penelitian dokumen pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo, Termohon “meragukan” kebenaran dokumen administrasi persyaratan Calon Walikota atas nama Trisal Tahir, kemudian Termohon melakukan klarifikasi ke Suku Dinas setelah itu menyatakan bahwa persyaratan administrasi Calon Walikota atas nama Trisal Tahir, Bsc Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- e. Bahwa mengingat status persyaratan administrasi Bakal Calon Walikota atas nama Trisal Tahir, Bsc, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang bersangkutan kemudian merasa keberatan atas Keputusan Termohon sehingga pada tanggal 19 September 2024 Trisal Tahir, Bsc mengajukan sengketa proses ke Bawaslu Kota Palopo. Menurut Trisal Tahir, penelitian persyaratan administrasi yang dilakukan Termohon telah menghilangkan hak konstitusionalnya sebagai warga negara berupa hak untuk dipilih;
- f. Menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian pada tanggal 21 September 2024 Bawaslu Kota Palopo mengadakan Sidang Musyawarah yang mempertemukan kedua belah pihak, yakni Pemohon Sengketa (Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, SE. M.Si.) sebagai pihak yang mengajukan sengketa, dan Termohon *a quo* sebagai pihak yang terhadapnya sengketa diajukan;

- g. Bahwa sebelum Termohon menyampaikan hasil musyawarah, Perlu Termohon sampaikan, sebelum sidang musyawarah dilaksanakan Termohon telah lebih dulu melakukan koordinasi dan konsultasi berjenjang kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI, hal ini Termohon lakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap Tindakan atau Keputusan yang Termohon ambil senantiasa berada dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku;
- h. Bahwa dari hasil konsultasi yang telah Termohon lakukan, Termohon menerima Surat dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5096/PL.02.2-SD/73/2024, bertanggal 20 September 2024 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 2070/PL.02.2-SD/06/2024; (**Vide Bukti T-6**) (**Vide Bukti T-7**)
- i. Bahwa berpedoman dari hasil konsultasi Termohon dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI, Termohon kemudian menghadiri Musyawarah yang digelar pada tanggal 21 September 2024 yang bertepatan dengan hari terakhir tahapan penelitian dokumen persyaratan calon. Musyawarah tersebut kemudian telah diputus oleh Bawaslu Kota Palopo dengan Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: (**Bukti T-2**)

“MEMUTUSKAN:

- 1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
 - 2. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- j. Adapun isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tersebut, terdiri dari 5 (lima) poin, sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan Amanah PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan atas PKPU 8 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, dan Surat Ketua KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5096/PL.02.2-SD/73/2024, maka Termohon akan melakukan Klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah yang bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;

- 2) Klarifikasi tersebut pada Poin 1 diatas akan dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam setelah kesepakatan ini dibuat;
 - 3) Hasil klarifikasi yang dimuat dalam Formulir BA.KLARIFIKASI.KWK akan ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pemohon a.n Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki;
 - 5) Para Pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan atau dibuat pada pelaksanaan hasil kesepakatan ini.
- k. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dipahami, Termohon memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. melakukan Klarifikasi kepada Partai Pengusul;
 2. Calon; dan
 3. Sekolah yang bersangkutan;
 4. Klarifikasi dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam.
- l. Bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah Termohon telah melaksanakan “kewajiban” sebagaimana yang dipersyaratkan Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tersebut, sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu Termohon sampaikan sikap dan pendirian Termohon dalam pertemuan Musyawarah yang difasilitasi oleh Bawaslu Kota Palopo tersebut;
- m. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada huruf (g) s/d. huruf (i) di atas, maka seyogianya dapat dipahami bahwa Tindakan dan sikap Termohon dalam pertemuan musyawarah tersebut adalah diperoleh berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi berjenjang yang Termohon lakukan dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI, sebagaimana tertuang dalam Surat Penyampaian yang diterima Termohon dari KPU Provinsi Nomor 5096/PL.02.2-SD/73/2024 tertanggal 20 September 2024, Termohon Kutip isi Surat sebagai berikut:
- “Berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 2070/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 13 September 2024, perihal status Calon Tidak Memenuhi Syarat karena ketidakbenaran Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar, pada angka ke 2 (dua) yang menjelaskan bahwa, dalam hal terdapat keraguan terhadap ijazah calon sebagai salah satu

persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau sekolah yang bersangkutan atau dinas** yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang Pendidikan, serta dituangkan ke dalam formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, **kami sampaikan untuk tetap mempedomani Surat Dinas KPU Nomor 2070/PL.02.2-SD/06/2024 dalam menindaklanjuti hasil klarifikasi terhadap dokumen ijazah Pasangan Calon.**

- n. Bahwa Pendirian Termohon dengan berpedoman pada Surat Dinas KPU RI No: 2070/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 13 September 2024, Juga secara resmi telah dituangkan dalam Putusan Bawaslu Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 pada tanggal 21 September 2024, Termohon kutip sebagai berikut:

“C. Pendirian Termohon

1. Bahwa Termohon akan mengabulkan Permohonan Pemohon, jika dapat memperlihatkan/memberikan bukti-bukti sehingga dapat merubah Keputusan Termohon;
 2. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, Termohon mempertimbangkan untuk merumuskan kesepakatan dengan Termohon;”
- o. Bahwa tidak hanya itu, sikap dan pendirian Termohon juga tergambarkan pada saat sidang musyawarah berlangsung. Sidang musyawarah sempat dihentikan sementara atau *diskors* selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Palopo untuk melakukan musyawarah internal dan berkonsultasi dengan pimpinan Bawaslu. Dalam kesempatan tersebut, Termohon telah menyampaikan kepada Majelis Sidang Bawaslu terkait kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Termohon merujuk pada Surat Edaran KPU RI Nomor 2070/PL.02.2-SD/06/2024 dan Surat KPU Provinsi Nomor 5096/PL.02.2-SD/73/2024 sebagai dasar hukum untuk mengajukan pertanyaan tersebut. **Termohon mempertanyakan apakah berdasarkan kedua surat tersebut, sengketa yang sedang diperiksa memungkinkan untuk diselesaikan melalui jalur mediasi atau apakah harus dilanjutkan ke tahap adjudikasi?** Kemudian Setelah berkonsultasi Majelis Pemeriksa memutuskan bahwa mediasi dapat dilakukan;

- p. Bahwa sebelum terbitnya Keputusan Bawaslu yang mewajibkan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan yang telah dipersyaratkan. Sampai pada tahap ini, Termohon masih tetap pada pendiriannya bahwa status Bakal Calon Walikota atas nama Trisal Tahir **“Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”**, sehingga sebelum putusan tersebut, Termohon tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang menyatakan:

“dalam hal **“terdapat keraguan”** terhadap kebenaran persyaratan administrasi Calon sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu, Calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang”.

- q. Bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa Putusan Bawaslu Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 pada tanggal 21 September 2024 merupakan putusan yang mewajibkan Termohon untuk melakukan klarifikasi untuk yang kedua kalinya terhadap persyaratan pencalonan atas nama Trisal Tahir, sesuai dengan amanat Pasal 144 UU Pemilihan. Sehingga dengan adanya Keputusan tersebut Termohon dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan kelayakan pencalonan Trisal Tahir, sekaligus juga membuktikan komitmen Termohon menjaga hak konstitusional Masyarakat termasuk Trisal Tahir untuk ikut dalam kontestasi Pemilihan kepala Daerah tetap terjaga;

DENGAN DEMIKIAN MELOLOSKAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT MAUPUN TIDAK MELOLOSKAN YANG MEMENUHI SYARAT MEMILIKI KONSEKUENSI HUKUM YANG SAMA.

Selanjutnya, apakah Termohon telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Putusan Bawaslu Kota Palopo dengan Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 bertanggal 21 September 2024 tersebut

- r. Bahwa Putusan Bawaslu bertanggal 21 September 2024 diterima Termohon pada tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-8**);
- s. Bahwa setelah menerima Salinan putusan tersebut, Termohon kemudian melakukan Klarifikasi kepada Partai Pengusul Calon (Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, SE. M.Si.) yaitu Partai Gerindra dan Partai Demokrat

dan kepada Calon, adapun Klarifikasi ini dihadiri oleh Perwakilan dari Partai Pengusul Calon serta Pihak Sekolah yang bersangkutan dan Bawaslu, pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

- 1) Hj. Hasriani, S.H (Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palopo);
- 2) Ikrar (Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palopo)
- 3) Khaerana (Ketua Bawaslu Kota Palopo)
- 4) Widiyanto Hendra (Anggota Bawaslu Kota Palopo);
- 5) Irwandi Djumadin, (Ketua KPU Kota Palopo);
- 6) Abbas (Anggota KPU Kota Palopo);
- 7) Bonar Johnson (Kepala PKBM Yusha);
- 8) Muhatzhir Muh. Hamin (Anggota KPU Kota Palopo);
- 9) Hary Zulfizar (Anggota KPU Kota Palopo); dan
- 10) Trisal Tahir (Bakal Calon Walikota Palopo);

- t. Tidak hanya sampai disitu, pada saat yang bersamaan Termohon kemudian melakukan upaya dengan mengadakan konferensi virtual melalui platform *Zoom* dengan Kepala Sekolah PKBM Yusha atas nama “Bonar Johnson”.

“Hasil dari konferensi telah didokumentasikan dalam bentuk video yang secara jelas memuat pernyataan dari kepala sekolah (Bonar Johnson) “bahwa Trisal Tahir adalah benar siswa dari PKBM Yusha dan ijazah yang dimilikinya adalah sah dan dikeluarkan oleh sekolah tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan”. (Vide Bukti T-9)

- u. Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati, Termohon memohon izin untuk mengutip beberapa percakapan dalam proses klarifikasi, dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Palopo, Ibu Khaerana juga secara langsung mengajukan pertanyaan terkait dengan keabsahan Ijazah Paket C saudara Trisal Tahir, Termohon menilai kutipan percakapan ini sangat relevan dan penting Termohon sampaikan untuk memperjelas duduk perkara, khususnya terkait dengan alasan yang menguatkan Termohon dalam mengambil Keputusan mengubah status Trisal Tahir dari TMS menjadi MS: (**Vide Bukti T-10**)

Berikut adalah kutipan beberapa percakapan sebagaimana tertuang dalam dokumen Kronologi Klarifikasi Ijazah Paket C Calon Walikota Palopo Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 yang ditandatangani oleh Termohon dan Bawaslu Kota Palopo, percakapan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Percakapan antara Ketua KPU Kota Palopo (Irwandi Djumadin) dengan Kepala Sekolah PKBM Yusha (Bonar Johnson)

Irwandi Djumadin : Apakah benar saudara Trisal Tahir pernah bersekolah di sekolah Bapak (PKBM Yusha)?

Bonar Johnson : Benar

Irwandi Djumadin : Pada tahun berapa?

Bonar Johnson : Pada tahun 2015/2016

Irwandi Djumadin : Apakah benar saudara Trisal Tahir memang mengikuti Proses Belajar Mengajar?

Bonar Johnson : Benar

Irwandi Djumadin : Apakah pernyataan bapak bisa dipertanggungjawabkan?

Bonar Johnson : Ya

- Berikut adalah percakapan antara Ibu Haerana (Ketua Bawaslu Kota Palopo) dengan Bonar Johnson:

Khaerana : Apakah benar saudara Trisal Tahir pernah sekolah di PKBM Yusha?

Bonar Johnson : Benar

Khaerana : Pada tahun berapa?

Bonar Johnson : Pada tahun 2016

Khaerana : Mengenai Surat sanggahan bapak ke Suku dinas, seperti apa?

Bonar Johnson : Sudah saya perjelas jawaban saya

Khaerana : Seperti apa maksudnya?

Bonar Johnson : Bahwa saudara Trisal Tahir benar pernah bersekolah di PKBM Yusha

Khaerana : Lalu mengapa ada perbedaan pada dokumen ijazah?

Bonar Johnson : Karena waktu itu bukan saya pejabat yang berwenang

Khaerana : Apakah ada jejak dokumen terkait hal ini?

Bonar Johnson : Sudah saya jelaskan bahwa arsip sudah tidak ada sejak 8 tahun lalu

Khaerana : Jadi memang benar tidak ada lagi arsip?

Bonar Johnson : Benar

Khaerana : Apakah pak Bonar bersedia bertanggungjawab secara hukum dengan keterangan bapak?

Bonar Johnson : Saya siap bertanggungjawab
 Irwandi Djumadin : Terima kasih pak Bonar telah meluangkan waktu sejenak untuk melakukan klarifikasi. Dan yang pasti bahwa pak bonar harus siap bertanggungjawab secara hukum
 Bonar Johnson : Siap. Terima kasih

v. Bahwa pada bagian lain di hari yang sama dengan Putusan Bawaslu tersebut, Trisal Tahir telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ijazah paket-C yang ia miliki adalah benar dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bersedia untuk mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut secara hukum; (**Vide Bukti T-11**)

w. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, Surat Pernyataan Trisal Tahir tersebut Termohon kemudian berpandangan bahwa Ijazah Paket-C milik Trisal tahir adalah benar. Hal tersebut semakin diperkuat dengan Keterlibatan Bawaslu Kota Palopo dalam proses klarifikasi sehingga memberikan keyakinan bagi Termohon bahwa Langkah-langkah yang ditempuh oleh Termohon masih dalam koridor hukum yang berlaku;

Dengan demikian telah jelas dan terang, berdasarkan Keterangan dari Partai Politik yang mengukung Trisal Tahir, ditambah keterangan dari Trisal Tahir sendiri, serta berdasarkan klarifikasi dari sekolah tempat Trisal Tahir memperoleh Ijazah Paket-C tersebut. Termohon yakin bahwa Ijazah Paket-C milik Trisal Tahir adalah benar. Keyakinan Termohon semakin diperkuat dengan kehadiran Ketua Bawaslu Kota Palopo saat proses klarifikasi;

x. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa Termohon telah melaksanakan kewajiban menindaklanjuti Keputusan Bawaslu, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 144 UU Pemilihan yang menyatakan:

Pasal 144

- (1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu** Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

- y. Bahwa Putusan Bawaslu bertanggal 21 September 2024 Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tersebut memberikan waktu yang sangat singkat pada Termohon untuk menyelesaikan seluruh proses Klarifikasi serta Menyusun Keputusan penetapan calon, hal ini karena Putusan tersebut bertepatan dengan hari terakhir tahapan penelitian persyaratan calon yang berakhir pada hari sabtu tanggal 21 September 2024 sebagaimana ditetapkan dalam PKPU No. 2/2014 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- z. Bahwa dalam kondisi dan waktu yang terbatas, Termohon dihadapkan pada pilihan apabila Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu, Termohon tidak hanya telah melanggar ketentuan Pasal Pasal 144 UU Pemilihan dan menunjukkan ketidaksesirsuan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, tetapi juga telah merugikan hak konstitusional Trisal Tahir sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih;
- aa. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf (a) s/d. huruf (z) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tuduhan yang diajukan Pemohon adalah tuduhan yang tidak benar, tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
- bb. Bahwa tidak hanya sampai disitu, Termohon juga telah menerima 2 (dua) Surat Keterangan dan 1 (satu) Surat Sanggahan/Klarifikasi dari PKBM Yusha yang pada pokoknya dari ketiga Surat tersebut menerangkan bahwa benar Trisal Tahir terdaftar di sekolah PKBM Yusha, adapun surat-surat sebagaimana dimaksud adalah:
 - (1) Surat Keterangan Nomor: 067/PKBM YUSHA/PKTC-IPS/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 (**Vide Bukti T-12**)
 - (2) Surat Sanggahan/Klarifikasi tertanggal 13 September 2024 (**Vide Bukti T-13**)
 - (3) Surat Keterangan Nomor 45/YUSHA/SK/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 (**Vide Bukti T-14**)
- cc. Bahwa Setelah Termohon melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 dengan memenuhi seluruh poin yang

dipersyaratkan, Termohon kemudian membuat Berita Acara Nomor 337/PL.02.2-BA/7373/2024, berita acara ini berisi hasil klarifikasi terhadap Persyaratan Calon Atas Nama Trisal Tahir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024; (**Vide Bukti T-15**)

- dd. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh proses klarifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan, serta dengan mempertimbangkan hasil Keputusan Bawaslu, Termohon dalam Rapat Pleno memutuskan untuk mengubah status bakal calon atas nama Trisal Tahir dari TMS (tidak memenuhi syarat) menjadi MS (Memenuhi syarat);
- ee. Bahwa berdasarkan uraian huruf a s/d. huruf bb tersebut di atas, **“TERMOHON DENGAN TEGAS MEMBANTAH”** dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor Register 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tanggal 21 September 2024;
- ff. Bahwa Adapun terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 Tanggal 21 September 2024, **tidak ada satupun kesepakatan yang memerintahkan Termohon untuk mengubah status Trisal Tahir dari TMS menjadi MS**”. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang **“tidak beralasan dan “sangat dipaksakan”**. Mengingat bahwa:
1. Perubahan status TMS menjadi MS pada dasarnya merupakan hasil dari proses klarifikasi dan atau verifikasi yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara yang persyaratan dan prosedurnya tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan ataupun musyawarah Para Pihak;
 2. Tujuan utama Klarifikasi ulang yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Bawaslu Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 Tanggal 21 September 2024 adalah untuk memastikan keabsahan dan kebenaran ijazah Paket – C Trisal Tahir, hasil Klarifikasi telah membuktikan bahwa ijazah tersebut adalah sah, oleh karena itu, perubahan status Trisal Tahir dari TMS menjadi MS adalah konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari Termohon;
 3. Perubahan status dari TMS menjadi MS adalah konsekuensi langsung dari hasil Klarifikasi yang menyatakan bahwa Ijazah Trisal Tahir sah. Hal ini merupakan Tindakan administratif yang wajar dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu.

gg. Bahwa Setelah dinyatakan memenuhi syarat (MS), Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, SE. M.Si., kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 339 Tahun 2024, dengan lampiran sebagai berikut: (**Vide Bukti T-16**)

Urutan Kehadiran	Nama Calon Walikota	Nama Calon Wakil Walikota
1	Putri Dakka, S.H.	Drs. Haidir Basir, M.M
2	Dr. H. Farid Kasim	Dr. Hj. Nurhaenih
3	Ir. Rahmat Masri Bandaso, M.Si.	Andi Tenri Karta, S.AN
4	Trisal Tahir	Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si

4. Bahwa selanjutnya terkait isu kedua sebagaimana Termohon uraikan pada halaman 8 poin 2 huruf (b) Surat Jawaban ini yang pada pokoknya menyatakan selisih perolehan suara disebabkan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan, **Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024,** Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan bertanggal 28 Oktober 2024, Termohon akan menjawab dengan seksama sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon **DENGAN TEGAS** membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024, tuduhan tersebut tidak adil bagi Termohon, dan tidak logis secara prosedur dan tahapan;
 - b. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan Termohon untuk “mengubah” Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor: 337/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Perubahan Status Bakal Calon Atas Nama Trisal Tahir tertanggal 22 September 2024 dari TMS menjadi MS, jauh setelah tahapan Penetapan Pasangan Calon telah selesai dilaksanakan (sebagaimana telah Termohon uraikan di atas). Tuntutan Bawaslu agar Termohon Kembali ke tahapan yang telah dilalui sama halnya dengan meminta waktu berjalan mundur, yang nyata-

nyata tidak mungkin dilakukan, Tuntutan yang demikian bukan hanya tidak logis, tetapi juga cacat secara prosedural;

- c. Bahwa Termohon juga merasa kebingungan karena Rekomendasi Bawaslu untuk mengubah Keputusan Berita Acara Nomor 337/PL.02.2-BA/7373/2024 tidak disertai dengan petunjuk teknis yang jelas, sehingga sulit bagi Termohon untuk memahami apa yang harus dilakukan, hal ini sangat kontradiksi dengan fakta bahwa Bawaslu sendiri hadir dan ikut dalam proses klarifikasi ijazah paket C Trisal Tahir yang seharusnya memberikan keyakinan bahwa semua prosedur telah dilakukan Termohon dengan benar;
- d. Bahwa ketidakconsistenan tindakan Bawaslu terlihat jelas dalam kasus ini. Di satu sisi, Bawaslu yang memfasilitasi mediasi kemudian Bawaslu hadir dalam proses klarifikasi dan seolah olah menyetujui hasil yang ada. Namun di sisi lain, Bawaslu menjadikan klarifikasi yang dihadapinya sendiri sebagai temuan kemudian mengeluarkan Rekomendasi untuk mengubah Berita Acara Perubahan Status Bakal Calon Atas Nama Trisal Tahir dari TMS menjadi MS tanpa disertai petunjuk teknis yang jelas;

BEGITU JUGA DENGAN PEMOHON, DI SATU SISI PEMOHON MENGINGINKAN TERMOHON BERPEGANG TEGUH PADA PENDIRIAN AWAL TERMOHON DAN TETAP MENYATAKAN STATUS TRIZAL TAHIR TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS), NAMUN DI SISI LAIN, PEMOHON JUSTRU MENGINGINKAN TERMOHON MENGAMBIL LANGKAH YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN;

- e. Bahwa selain itu, Rekomendasi Bawaslu mengubah Berita Acara sama halnya meminta Termohon melakukan Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kota Palopo bertentangan dengan PKPU No. 2/2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dengan meminta Termohon untuk Kembali ke tahapan yang telah selesai, sama saja “merekomendasikan” Termohon untuk melanggar ketentuan tahapan yang telah ditetapkan oleh PKPU tersebut;

- f. Bahwa tidak jelasnya prosedur dalam Rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan Berita Acara telah menempatkan Termohon dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini dikarenakan perubahan pada Berita Acara 337/PL.02.2-BA/7373/2024 akan berdampak pada Keputusan-Keputusan setelahnya sehingga berpotensi merugikan hak-hak politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya atau Pihak Terkait lainnya;

DENGAN DEMIKIAN DAPAT DIPAHAMI, MELAKSANAKAN MAUPUN TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI BAWASLU KOTA PALOPO NOMOR: 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024 AKAN MENIMBULKAN KONSEKUENSI YANG TIDAK MENGUNTUNGAN BAGI TERMOHON.

Dalam kondisi Tersebut Langkah apa yang diambil oleh Termohon menundaklanjuti Rekomendasi Bawaslu yang dikeluarkan jauh setelah tahapan Penetapan Pasangan Calon. Tentu Jawabnya adalah Kembali kepada aturan.

Pasal 140 UU Pemilihan menyatakan:

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.

Selanjutnya, Apakah benar Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu No: 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024 sebagaimana amanat Pasal 140 UU Pemilihan.

- g. Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati, sebelum Termohon menjawab pertanyaan tersebut, Izinkan Termohon tegaskan kembali tentang Pendirian Termohon sebelum dan setelah Putusan Bawaslu yang terdahulu. Pendirian Termohon adalah tetap berpedoman pada Surat Dinas Nomor 2070/PL.02.2-SD/06/2024, bertanggal 13 September 2024, **Sifat: Penting**, Perihal: Status Calon Tidak Memenuhi Syarat Karena

Ketidakbenaran Ijazah Atau Surat Tanda Tamat Belajar, Termohon Kutip sebagai berikut khususnya pada poin 3 (tiga) menyatakan:

- “3. Selanjutnya, dalam hal “**sekolah atau dinas**” sebagaimana tersebut angka 2 **menyatakan bahwa ijazah calon tidak benar**, dan sepanjang hal tersebut diketahui sebelum masa tanggapan Masyarakat serta tidak terdapat laporan pengaduan yang disampaikan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka:
- a. Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - b. Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian terhadap calon yang tidak memenuhi syarat tersebut.
- h. Bahwa sebagai tindaklanjut untuk mencari Solusi atas permasalahan yang dihadapi, Termohon telah melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI. Dari hasil konsultasi tersebut, disarankan agar Termohon melakukan telaah/kajian hukum yang lebih dalam dengan melibatkan Ahli di bidangnya; (**Vide Bukti T-17**)
- i. Bahwa diantara para ahli yang dimintai pendapatnya oleh Termohon adalah: Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si. Ketua Bawaslu 2012-2017 dan Ketua DKPP 2020-2022, 2) Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 3) Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan 4) Dr. H.L. Arumahi, M.H. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2023; (**Vide Bukti T-18**)
- j. Berikut Termohon uraikan pendapat para ahli yang dimaksud yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Prof. Dr. Muhammad, SIP.. M.Si

“berdasarkan dokumen hasil Sidang Mediasi tersebut, menjadi jelas bahwa Bawaslu Palopo telah mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran administrasi sejak tanggal 21 September 2024 yang

bermakna telah melewati ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 9 tahun 2024 tentang Perubahan peraturan badang pengawas pemilihan umum nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka surat bawaslu Kota Palopo nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan **tidak dapat ditindaklanjuti lagi atau Unexecutable.** (Vide Bukti T-19)

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si, DFM.

“bahwa untuk menindaklanjuti REKOMENDASI pelanggaran Administrasi maka KPU Palopo harus membutuhkan jenis Upaya Tekhnis yang dilakukan atau dengan kata lain rekomendasi itu harusnya memuat Langkah-langkah tindak lanjut yang detail sedangkan rekomendasi tersebut hanya menyatakan salah Satu Calon Tidak memenuhi syarat sehingga Tindaklanjut rekomendasi itu membingungkan bagi KPU Kota Palopo karena tidak menyebutkan tentang pembatalan tetapi hanya terkait Point TMS padahal masa saat ini sudah ada penetapan pasangan calon sehingga **Rekomendasi tersebut sangat tidak beralasan untuk ditindaklanjuti.** (Vide Bukti T-20)

Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.

“Persoalan ini muncul karena adanya kesalaha proses awal pada saat pendaftaran. Namun saya tidak ingin berlama-lama dengan proses masa lalu, tetapi tidak ada salahnya juga jika saya menunjukkan beberapa titik lama pada saat proses. Namun saran saya adalah tetap merespon surat bawaslu tetapi bukan berarti harus mengubah Keputusan KPU menjadi TMS, apalagi Bawaslu juga tidak meminta untuk mencoret atau men TMS kan, melainkan hanya meminta untuk menindaklanjuti berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.” (Vide Bukti T-21)

Dr. H.L. Arumahi, M.H.

“(III). Bahwa kajian yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap fokus pada Rekomendasi Bawaslu sebagai objek kajian utama.

(IV). **Bahwa apapun bentuk tindak lanjut KPU atas rekomendasi Bawaslu dilaksanakan secara bertanggungjawab.** (Vide Bukti T-22)

- k. Bahwa berdasarkan hasil kajian Ahli di atas, Termohon sampai pada Kesimpulan bahwa Rekomendasi Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024, tanggal 28 Oktober 2024 tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilaksanakan oleh Termohon namun tidak berarti Termohon tidak merespon Rekomendasi tersebut;

- I. Bahwa setelah seluruh rangkaian sebagaimana Termohon uraikan pada poin e, s/d. g di atas, Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 376/PL.02.2-BA/7373/2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dihadiri dan ditandatangani oleh Komisioner KPU Kota Palopo dan Dimana dalam Rapat Pleno Tersebut Termohon hasil dari Rapat Pleno tersebut adalah sebagai berikut: (**Vide Bukti T-23**)

"KESIMPULAN

Bahwa proses penanganan tindak pidana pemilihan yang harus diawali dengan pelaksanaan satu atas secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu yang dalam hal ini adalah Sentra Gakkumdu Kota Palopo

Bahwa penanganan tindak pidana pemilihan harus berproses di Sentra Gakkumdu dari tahap penerimaan laporan/temuan, pembahasan pertama, kajian pelanggaran pemilihan, pembahasan kedua, penyidikan, pembahasan ketiga, terkhusus Prepeadilan, dan Penuntutan di sidang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tentang adanya penggunaan **dokumen tidak benar** yang digunakan dalam pemenuhan persyaratan Peserta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo tahun 2024.

Bahwa adanya disparitas dokumen hukum yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Palopo yaitu Putusan Bawaslu Kota Palopo Tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tertanggal 22 September 2024; dan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Atas Temuan Nomor: 01/REG/TM/PW/Kota/27.03/X/2024 **terbukti** sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 28 Oktober 2024, secara Normatif jelas mengatur bahwa **Putusan hanya dapat di batalkan atau di eksekusi dengan putusan** pula karena sederajat. Dalam hal ini, **Putusan** Bawaslu Kota Palopo Tentang putusan terjadinya kesepakatan musyawarah penyelesaian Sengketa pemilihan nomor register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tertanggal 22 September 2024 **hanya dapat di ubah atau di cabut atau di batalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri** yang memeriksa dan mengadili unsur dugaan tindak pidana pemilihan yang menjadi sumber materi pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi oleh Bawaslu Kota Palopo yang akhirnya menerbitkan Rekomendasi yang tidak dapat mengubah atau mencabut atau membatalkan secara serta merta Putusan yang berkekuatan hukum yang sebelumnya ada.

Bahwa proses penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Palopo yang kemudian menerbitkan Rekomendasi merupakan Langkah yang **cacat formil dan cacat Substansi** baik dalam penanganan

Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan maupun pada penanganan Tindak Pidana Pemilihan yang menjadi sumber materi pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

TINDAK LANJUT DAN UPAYA HUKUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Langkah tindak lanjut dan Upaya hukum yang akan di lakukan yaitu :

1. Menyampaikan untuk mengajukan Upaya penolakan terhadap Rekomendasi dan pelaksanaannya.
 2. Mengajukan saksi ahli yang kompeten di bidangnya untuk melakukan telaah terhadap proses penanganan perkara A quo yaitu Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo yang cacat prosedur dan cacat substansi.
 3. Memberitahukan kepada KPU Kota Palopo untuk menggelar Rapat Pleno terkait status sdr. Trisal Tahir dengan menolak untuk menjalankan Rekomendasi A quo berdasarkan serangkaian proses penanganan baik pada penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan maupun pada penanganan tindak pidana pemilihan dengan memperhatikan Pendapat Hukum (Legal opinion) ini sebagai pertimbangan hukum.”
- m. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tersebut, Termohon kemudian menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Kota Palopo Nomor: 916/PL.02.2-SD/7373/2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah Termohon melakukan telaah hukum termasuk dengan meminta pendapat ahli tidak terdapat titik kajian yang sama sehingga Termohon tidak dapat menindaklanjuti perubahan Berita Acara Nomor 337 Tahun 2024; (**Vide Bukti T-24**)
- n. Bahwa dalam Surat tersebut lebih lanjut Termohon menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (1) PKPU No. 8/2024 dalam hal terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Calon atau Pasangan calon setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, maka Termohon akan menindaklanjuti atau meneruskan kepada pihak yang berwenang;

Pasal 133 PKPU No 8/2024 menyatakan:

“(1) dalam hal terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar calon pasangan calon pada salah satu atau semua jenjang Pendidikan **setelah dilakukan penetapan pasangan calon**, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan

adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

“(2) dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon tidak sah, penggunaan ijazah atau surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126.”

- o. Bahwa setelah menerima Temuan dari Bawaslu, Termohon kemudian melaporkan temuan tersebut kepada POLRES PALOPO dan meminta kepada Kapolres Palopo untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini dibuktikan dengan Surat Termohon kepada POLRES PALOPO Nomor 926/PL.02.2-SD/7373/2024; (**Vide Bukti T-25**)
- p. Bahwa meski Termohon telah melaporkan temuan Bawaslu, Polres Palopo belum dapat memproses laporan yang telah Termohon sampaikan karena mewajibkan adanya pihak pelapor. Oleh karena itu, Termohon dalam hal ini Irwandi Djumadin sebagai Ketua KPU Kota Palopo secara pribadi melaporkan Trisal Tahir atas dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP. Laporan tersebut telah diterima oleh Polres Palopo dan diberi Nomor: LP/B/754/XI/2024/SPKT/POLRES PALOPO/POLDA SULAWESI SELATAN pada tanggal 08 November 2024 Pukul 17:23 WITA; (Vide Bukti T-26)
- q. Bahwa perlu Termohon sampaikan, seluruh tindakan Termohon semata-mata didorong oleh komitmen untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil, dan demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termohon meyakini bahwa Tindakan dan Keputusan yang diambil oleh Termohon adalah Langkah yang tepat berdasarkan pertimbangan yang terukur untuk menjaga integritas proses pemilihan dan melindungi hak-hak seluruh Masyarakat;
- r. Bahwa bukan hanya telah Termohon sampaikan kepada Bawaslu, Termohon juga dengan proaktif menyampaikan setiap Langkah yang dilakukan oleh Termohon kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam merespon rekomendasi Bawaslu tersebut, sehingga hal ini menunjukkan

Tindakan Termohon tetap berada dalam pengawasan dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku; (**Vide Bukti T-27**)

BAHWA OLEH KARENA SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) SEHINGGA TERMOHON TETAP PADA PENDIRIANNYA

- s. Berdasarkan uraian tersebut maka keliru jika menyatakan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tersebut, oleh karena Termohon telah **menindaklanjutinya** dengan melakukan Upaya hukum dan melaporkannya kepada Polres Kota Palopo sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan;
 - t. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta, pertimbangan, dan dasar hukum sebagaimana Termohon uraikan di atas, jelas dan berdasarkan fakta Keputusan-keputusan dan Tindakan yang diambil oleh Termohon tidak lain adalah Keputusan dan Tindakan berdasarkan pertimbangan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pendapat ahli;
 - u. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Pemohon.
5. Bahwa selanjutnya, terkait 3 (tiga) orang dari Termohon (Irwandi Djumadin, Muhatzhir Muh. Hamid, dan Abbas S.H, S.H.I, M.H.) ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon menjawab sebagai berikut:
- a. Bahwa **TERMOHON DENGAN TEGAS MEMBANTAH** dalil tersebut, karena telah terbit Surat Ketetapan Tentang Penetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Pencabutan status Tersangka terhadap (Irwandi Djumadin, Muhatzhir Muh. Hamid, dan Abbas SH, SH.I, M.H.), sebagai berikut:
 - 1) Ketetapan Nomor SKPST/ 59.a/X/Res.1.24/2024/RESKRIM, Tentang Pencabutan Status Tersangka; (**Vide Bukti T-28**)
 - 2) Ketetapan Nomor SKPST/ 60.a/X/Res.1.24/2024/RESKRIM, Tentang Pencabutan Status Tersangka (**Vide Bukti T-29**)

3) Ketetapan Nomor SKPST/ 61.a/X/Res.1.24/2024/RESKRIM, Tentang Pencabutan Status Tersangka (**Vide Bukti T-30**)

b. Bahwa ketiga Surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa:

“karena berdasarkan hasil Penyidikan terhadap Tersangka **tidak di temukan cukup bukti** atau **peristiwa bukan Tindak Pidana** atau Penyidikan di hentikan demi Hukum, Sehingga statusnya sebagai Tersangka di cabut atau di kembalikan atau di pulihkan, untuk memenuhi asas kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Manfaat Hukum, maka perlu di keluarkan surat ketetapan”

c. Bahwa dalam hukum acara pidana berlaku asas praduga tak bersalah atau yang biasa dikenal dengan istilah “*presumption of innocence*”, Dimana prinsip tersebut merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai Pengadilan menyatakan bersalah;

d. Bahwa faktanya, hingga saat ini, Termohon *a quo* belum pernah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, sehingga Termohon berhak atas perlindungan hukum;

e. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon meyakini, sampai dengan hari ini, apa yang telah dilakukan Termohon merupakan Tindakan yang sesuai hukum, yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan terukur;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil Termohon tersebut di atas, telah terbukti dengan jelas bahwa dalil-dalil Pemohon telah dibantah dengan tegas sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti sehingga sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk **menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;^[1]_[SEP]
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M.	7.729 Suara
2	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	33.338 Suara
3	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si. dan Hj.Andi Tenri Karta, S.AN.	19.484 Suara
4	Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.	33.933 Suara
Total Suara Sah		94.484 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan atau bentuk lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-32 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, berikut dengan lampirannya;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024, tanggal 21 September 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo No: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024, Perihal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, tanggal 28 Oktober 2024, beserta lampiran temuan tertanggal 23 Oktober 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 189/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024, tanggal 4 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 681/PL.02.2-PU/7372/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024, tanggal 13 September 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5096/PL.02.2-SD/73/2024, Perihal: Penyampaian, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Palopo, tanggal 20 September 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, Perihal: Status Calon Tidak Memenuhi Syarat karena Ketidakbenaran Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar, Tertanggal 13 September 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Tanda Terima Salinan Putusan No. 161/SN-23/09/2024 tertanggal 22 September 2024 yang diserahkan oleh Mariani, S.H., M.H.
9. Bukti T-9 : Video Klarifikasi
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kronologi Klarifikasi Ijazah Paket C Trisal Tahir tertanggal 22 September 2024.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Trisal Tahir, tanggal 21 September 2024;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keterangan Departemen Pendidikan Nasional Indonesia Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yayasan Uswatun Hasanah No: 067/PKBM YUSHA/PKTC-IPS/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, ditandatangani oleh Bonar Johnson, S.Pd.;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Sanggahan/Klarifikasi Departemen Pendidikan Nasional Indonesia Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yayasan Uswatun Hasanah, tanggal 13 September 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Uswatun Hasanah No. 45/YUSHA/SK/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor 337/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Perubahan Status Bakal Calon Atas Nama Trisal Tahir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024, berikut dengan lampirannya, tanggal 22 September 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 1301/ST/7373/2024, tertanggal 30 Oktober 2024, dan Nomor 1102/ST/7373/2024, tanggal 31 Oktober 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 899/PL/02.2-SD/7373/2024, Nomor: 900/PL/02.2-SD/7373/2024, Nomor: 901/PL/02.2-SD/7373/2024, Nomor: 902/PL/02.2-SD/7373/2024,

masing-masing Perihal: Permintaan Pendapat Sebagai Ahli, tanggal 2 November 2024;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Keterangan Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keterangan Prof Dr. Aswanto, S.H., M.Si, DFM
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keterangan Prof Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keterangan DR. H.L. Arumahi, M.H.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 376/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 4 November 2024;
24. Bukti T- 24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 916/PL.02.2-SD/7373/2024, Perihal: Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Palopo, tanggal 4 November 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 926/PL.02.2-SD/7373/2024, Perihal: Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Bawaslu, yang ditujukan kepada Kapolres Kota Palopo, tanggal 5 November 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Palopo Nomor: LP/B/754/XI/2024/SPKTPOLRES Palopo/Polda Sulawesi Selatan, tanggal 8 November 2024;
27. Bukti T- 27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 927.a/PL.02.2-SD/7373/2024, tertanggal 6 November 2024; dan Nomor: 930.a/PL.02.2-

SD/7373/2024, tanggal 8 November 2024, kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Ketetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Palopo Nomor: SKPST/59.a/X/Res.1.24/2024/RESKRIM, tanggal 28 Oktober 2024;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Ketetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Palopo Nomor: SKPST/60.a/X/Res.1.24/2024/RESKRIM, tanggal 28 Oktober 2024;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Ketetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Palopo Nomor: SKPST/61.a/X/Res.1.24/2024/RESKRIM, tanggal 28 Oktober 2024;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Dokumen Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kota Palopo Tahun 2024;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Keterangan Ahli Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., secara tertulis (*affidavit*) dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Selain itu Termohon mengajukan seorang Ahli bernama Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., namun oleh karena sampai dengan waktu yang ditentukan tidak menyampaikan keterangan tertulis, maka keterangan Ahli Termohon dimaksud tidak akan dipertimbangkan Mahkamah. Kemudian Termohon juga mengajukan seorang saksi bernama Muhatzir Muh. Hamid yang keterangannya didengarkan dalam Sidang Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah mantan Komisioner KPU Kota Palopo yang sudah dipecat oleh DKPP;
- Saksi mengetahui ijazah Trisal Tahir bermasalah pada tanggal 10 September 2024;

- Sebelum klarifikasi tanggal 10 September 2024 telah ada klarifikasi tanggal 4 September 2024 ke Suku Dinas Kota Jakarta Utara, namun saksi tidak mengetahuinya saat klarifikasi dilakukan. Yang melakukan klarifikasi tanggal 4 September adalah 3 orang Sekretariat KPU Kota Palopo dan 3 orang Sekretariat Bawaslu Kota Palopo tanpa dihadiri komisioner KPU Kota Palopo;
- Saksi mengetahui ada klarifikasi tanggal 4 September 2024 ketika ada unggahan di *group whatsapp* yang berisi tanggapan dari Abdul Salam yang ternyata hanya staf suku dinas;
- Kemudian KPU Kota Palopo melakukan Rapat Pleno untuk menindaklanjuti klarifikasi. Disepakati untuk kembali melakukan klarifikasi pada tanggal 10-11 September 2024;
- Saat klarifikasi tanggal 10-11 September 2024 dihadiri oleh ketua KPU Kota Palopo bernama Irwandi Jumadin, Divisi Hukum dan Pengawasan Haris Zulfikar, didampingi oleh staf bernama Azhar Rusli. Dari Bawaslu hadir Widiyanto Hendra dan stafnya bernama Mariani dan Asikin;
- Hasil dari klarifikasi KPU Kota Palopo menerima Surat Nomor 4793 ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara, Heni Handayani [sic!], dan Surat Nomor 5200 tanggal 10 September 2024 yang berisi keterangan terkait dengan penulisan ijazah. Berdasarkan Surat tersebut maka diadakan Rapat Pleno yang menyepakati bahwa Trisal Tahir tidak memenuhi syarat;
- Setelah pengumuman tanggal 14 September 2024 bahwa Trisal Tahir tidak memenuhi syarat lalu terdapat tanggapan masyarakat tanggal 16 September 2024. Terhadap tanggapan tersebut, KPU Kota Palopo melakukan konsultasi berjenjang dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI. Hasil konsultasi dengan KPU RI diterima Surat Nomor 2070 yang menyatakan bahwa bila terjadi kasus seperti ini, maka KPU kabupaten/kota melakukan klarifikasi kembali ke sekolah;
- Mediasi oleh Bawaslu dilaksanakan tanggal 19-20 September 2024 yang hasilnya dituangkan dalam putusan Bawaslu, salah satu isinya memerintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk melakukan klarifikasi kembali kepada partai politik, gabungan partai politik, calon yang bersangkutan, dan sekolah;

- KPU Kota Palopo menindaklanjuti Putusan Bawaslu dan melakukan klarifikasi kepada kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah bernama Bonar Johnson, yang mengakui bawa Trisal Tahir benar pernah bersekolah dan tamat di PKBM Yusha. Klarifikasi dihadiri oleh Bawaslu;
- Surat dari Suku Dinas menyatakan Trisal Tahir tidak terdaftar di sekolah PKBM Uswatun Hasanah;
- KPU Kota Palopo juga meminta pendapat ahli untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu yaitu Prof. Aswanto, Prof. Muhammad, Prof. Anwar Borahim, dan La Ode Arumahi yang berpendapat bahwa untuk mengikuti ketentuan Pasal 113 PKPU 8/2024, yang menyatakan jika terdapat temuan maka harus diklarifikasi;
- Terdapat Surat dari Suku Dinas bernomor 5215 yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan Trisal Tahir terdaftar;
- Klarifikasi yang dilakukan kepada Bonar Johnson dilakukan via *zoom meeting*, sehingga tidak ada dokumen yang diperlihatkan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 Tentang Pemilihan, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
 - (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

- 2) Bahwa Pasal 157 UU 10/2016 merupakan Undang-undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya harusnya berpedoman pada UUD1945 dan undang-undang yang masih berlaku, dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang independent dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti hakim konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024, bebas sebebas bebasnya, akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu undang-undang telah dinyatakan tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 157 UU 10/2016 sesungguhnya memberikan batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta menjadikan kewenangan tambahan secara transisi di luar kewenangan mahkamah pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU 10/2016) sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*.
- 4) Bahwa melalui Undang-Undang (UU 10/2016) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pembentuk UU berupaya membangun budaya hukum dan politik Masyarakat, lebih taat asas, taat hukum dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan kepala daerah, begitu pula pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara, juga telah digariskan Lembaga mana yang diberikan kewenangan menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Terkhusus untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Kostitusi, dengan demikian, pembentuk UU membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar dari perselisihan hasil perhitungan perolehan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkat melalui pranata yang telah disediakan. Artinya

“perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan Lembaga lain” (vide: Putusan MK No: 18/PHP.BUP-XIV/2016, Paragraf (3.2.8))

- 5) Bahwa ketegasan Mahkamah konstitusi dalam pertimbangan Putusan 51/PUU-XIII/2015 atas pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (Vide: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945),
- 6) Bahwa tentunya sikap tegas Mahkamah dalam penerapan Pasal 158 UU 10/2016 tentang Pemilihan, mestinya sejalan dengan ketegasan Mahakamah dalam Implementasi Pasal 157 UU Pemilihan mengenai perselisihan yang dapat di ajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil Perolehan penghitungan suara, apabila dilihat secara cermat Putusan Mahkamah Konstitusi No: 137/PHP.BUP-XIV/2016 dengan tegas Mahkamah Konstitusi melaksanakan kompetensi absolutnya berupa kewenangan atas suatu perkara menurut materi (obyek) perkara yang spesifik. Meskipun kewenangan itu hanyalah sifatnya transisi, sebelum terbentuk Lembaga yang punya kewenangan khusus yang memeriksa dan mengdili sengketa yang berkaitan dengan perselisihan hasil perhitungan perolehan suara, Adapun perselisihan sengketa berupa perselisihan Adimistriasi, perselisihan Pencalonan, perselisihan antar peserta dan Pidana Pemilihan adalah menjadi kewenangan Lembaga lain.
- 7) Bahwa secara spesifik dalam Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Kostitusi **Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Poin [3.3] huruf a**, berbunyi sebagai berikut:

“...bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang berikan berdasarkan Pasal 157 ayat 3 UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lain....”

- 8) Bahwa secara teknis Mahkamah Konstitusi secara konsisten untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 157 UU Pemilihan dengan tegas dalam Pasal 2 Peraturan MK Nomor 3/2024, yang berbunyi:

“...Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih...”

- 9) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan syarat calon spesifik pada keabsahan Ijazah Pihak Terkait *cq.* Calon Walikota Terpilih Trisal Tahir yang sesungguhnya menjadi kewenangan Lembaga lain juga telah selesai dipersoalkan dalam rangkaian proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024,
- 10) Bahwa apabila kita mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi No: 110/PHPU.D-IX/2011 Paragraf [3.24.8.4] dengan tegas sikap Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk menilai benar atau tidak sah nya prosedur perolehan ijazah-ijazah bukan lah menjadi kewenangannya, sebagaimana bunyi Putusan sebagai berikut:

“...Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai benar atau tidak sah nya prosedur perolehan ijazah-ijazah dimaksud ataupun Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Anwar Adnan Saleh dan Aladin S. Mengga yang menurut Pemohon dinilai diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat Keterangan Pengganti Ijazah ataupun Ijazah merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 214

Tata Usaha Negara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penilaian terhadap sah atau tidaknya Surat Keterangan Pengganti Ijazah ataupun ijazah yang dikeluarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan administratif in casu pengadilan tata usaha negara...”

- 11) Bahwa apabila kita mencermati dalil Permohonan Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan perselisihan hasil dari Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, yang dapat berpengaruh pada perolehan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Palopo Tahun 2024, melainkan Pemohon hanya mendalilkan syarat administrasi calon yang menurut Pemohon tidak terpenuhi, namun sesungguhnya sengketa atau Permasalahan tersebut telah selain diproses oleh Lembaga lain yang diberikan kewenangan atributif oleh undang-undang, sehingga dengan demikian bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah lagi untuk memeriksa serta mengadili sepanjang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perhitungan suara.
- 12) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota Palopo dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, diumumkan oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 pukul 23.59 sampai dengan tanggal 9 pukul 23.59
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.31 WIB
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan masih masuk dalam tenggang waktu

pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024. dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota palopo tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 339 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 tertanggal 22 september 2024 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 340 tahun 2024 tentang Penetapan nomot urut Pasangan calon peserta Pemilihan Walokota dan Wakil walikota Palopo tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.
- 2) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah di jelaskan diatas Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon, maupun Pihak Terkait yang berpengaruh terhadap perolehan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024, melainkan Pemohon hanya mendalilkan syarat calon yang secara tegas telah diselesaikan atau telah di proses oleh lembaga lain yang diberikan kewenangan secara atributif oleh Undang- undang dalam rangkaian tahapan proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024.
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Palopo No: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tanggal 21 September 2024,

sebagaimana dalam dalil Permohonan Pemohon Huruf j Angka 2 halaman 5, yang berbunyi sebagai berikut:

“2. Putusan Bawaslu Kota Palopo yang tidak dilaksanakan oleh Termohon; (Vide Bukti P-10)”

hal ini jelas dalil yang tidak berdasar mengingat pada tanggal 21 dan 22 September 2024, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan (Pihak Terkait Trisal Tahir), Partai Politik Pengusung (Partai Gerindra dan Partai Demokrat) bertempat di ruang Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo jalan Pemuda Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dan Kepala Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah yang dilakukan secara Virtual (zoom) yang mana klarifikasi a quo, juga dihadiri oleh pihak Bawaslu Kota Palopo. **(Vide: Bukti PT-01)**

3) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya poin 2 sebagai berikut:

“... bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan, Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor Register No: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tanggal 21 September 2024 dan Termohon Tidak Melaksanakan rekomendasi Bawaslu kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024 Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan beserta lampirannya tanggal 28 Oktober 2024 yaitu menyatakan status Calon Walikota Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir tidak memenuhi syarat (TMS)...”

Tuduhan Pemohon sebagaimana poin diatas, tentunya bisa dipastikan tidaklah benar, bahkan cenderung didasarkan pada imajinasi Pemohon semata, mengingat pemohon juga tidak mengurai relevansi antara tidak terlaksananya Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo (Menurut Pemohon) dengan hasil perolehan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024, hal ini kemudian semakin membuat kabur apa yang sesungguhnya Pemohon persoalkan

4) Bahwa tidak adanya uraian relevansi antara Pelaksanaan Putusan serta Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 berpengaruh dengan hasil perolehan suara yang di peroleh masing-masing peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024, tentunya menegaskan bahwa

Pemohon tidaklah mempersoalkan hasil dari pemilihan melainkan Proses yang tentunya menjadi kewenangan Lembaga lain.

- 5) Bahwa dalam dalil pemohon tidak ada uraian dalil yang mengurai tentang perselisihan hasil pemilihan melainkan pada dalilnya pemohon lebih banyak menyoal aspek administrasi pemilihan terutama syarat calon dan aspek pidana pemilihan yang mana kedua hal tersebut tidak diuraikan secara langsung pada bagian mana kedua hal tersebut berdampak pada selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak terkait. Di lain hal Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas Keputusan penetapan calon oleh KPU kota Palopo/Termohon.

e. Tentang Permohonan Pemohon Error In Objecto

- 1) Bahwa Pemohon telah melakukan kekeliruan yang fatal dalam menentukan objek Perselisihan Perkara 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, karena objek dalam Pasal 2 Peraturan MK Nomor 3/2024, adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sedangkan dalam petitum Pemohon mempersoalkan tentang syarat calon Walikota yang tentunya objeknya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang penetapan pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024, yang mana pembatalan nya tentunya menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara bukan Mahkamah Konstitusi
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan MK Nomor 3/2024, dijelaskan yang menjadi objek Perselisihan Pemilihan adalah Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan, yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 , tanggal 5 Desember 2024, namun ketika Pemohon mempersoalkan Syarat Calon sebagai dasar mengajukan Pemohonan tentu objek sesungguhnya yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 justru Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 339 tahun 2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 tertanggal 22 september 2024.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan *error in objecto*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil yang diajukan Pemohon dalam pokok perkara, kecuali yang diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya
- b. Bahwa sebelum masuk ke Pokok Permohonan Pemohon izinkan kami selaku pihak Terkait untuk menguarai secara spesifik Keabsahan Ijazah Pihak Terkait yang di Persoalkan oleh Pemohon, sebagai berikut:
 1. Bahwa benar Ijazah atasnama Trisal Tahir, Paket C Setara, Sekolah Menengah Atas, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2015/2016, Nomor Ijazah DN-01 PC 0002281 dikeluarkan oleh Pusat Kegaitan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah Jln. Mawar Luar No: 1 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara (14260). (**Vide: Bukti PT-02.**)
 2. Bahwa Ijazah atasnama Trisal Tahir, Paket C Setara, Sekolah Menengah Atas, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2015/2016, Nomor Ijazah DN-01 PC 0002281 diperoleh Pihak Terkait setelah melaksanakan Pendidikan di Pusat Kegaitan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah Jln. Mawar Luar No: 1 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara (14260) sebagaimana Rapor Siswa yang di keluarkan pada tanggal 15 November 2015 serta di tanda tangani oleh Kepala Sekolah pada masa itu atasnama Drs. Elias Muhammad N dengan Nomor Peserta didik C-16-01-02-007-062-3 dan Nomor Induk Siswa (NIS) 0352. (**Vide: Bukti PT-03**) Begitu juga dengan daftar nama peserta didik (Warga Belajar) Pendidikan kesetaraan tahun 2015/2016 PROGRAM PAKET C PKBM YUSHA Jakarta Utara yang di keluarkan oleh sekolah 25 November 2015. (**Vide: Bukti PT-04**) Termasuk surat tanda bukti serah terima ijazah dan Surat Kerterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tertanggal 10 September 2016 (**Vide: Bukti PT-05**) kesemua dokumen yang di sebutkan

diatas menerangkan bahwa Pihak terkait memperoleh Dokumen Pendidikan dengan Benar dan Sah menurut hukum.

3. Bahwa sebelum Ijazah Pihak Terkait dipergunakan sebagai salah satu syarat menjadi calon Kepala Daerah *in casu*, pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024, Ijazah PAKET C Pihak Terkait juga telah dipergunakan sebagai prasyarat untuk melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Univeristas Jayabaya di Jakarta, Tahun Akademik 2024/2025 (**Vide: Bukti PT-06**), juga pada tahun 2019, Ijazah tersebut telah digunakan menyelesaikan studi Pihak terkait di Seagull Maritime AS, di Horten-Norway Setingkat dengan Diploma IV, (**Vide: Bukti PT-07**) dan sepanjang ini tidak pernah dipersoalkan oleh kedua Lembaga Pendidikan *a quo*, fakta ini kemudian menerangkan bahwa Ijazah *a quo*, benar dan sah sebagai bukti Pihak Terkait telah menempuh dan menyelesaikan Pendidikan menengah atau yang disetarakan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah
4. Bahwa terhadap dokumen syarat calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024, *in casu* ijazah Pihak Terkait sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dalam Permohonannya dengan mengutip isi surat Kepala Suku Dinas Nomor: 5200/PK.01.05 tanggal 10 September 2024, yang menyebutkan:
 - Bentuk Tulisan Ijazah berbeda dengan Ijazah yang sama untuk PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016
 - Format tulisan yang bertanda tangan berbeda yang seharusnya Suku Dinas Pnedidikan Wilayah II namun yang tertera PKBM Yusha.
 - Pada nomor Peserta Ujian Nasional kesetaraan kode PKBM yang tertera pada ijazah yang bersangkutan 062 sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah 007
 - Pada kolom penyelenggara ujian yang tertera pada ijazah yang bersangkutan adalah PKBM Yusha sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adlah Suku Dinas Pendidikan Wilayah II

Atas kekeliruan Penulisan yang dilakukan oleh Pihak Sekolah tersebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah, telah mengeluarkan surat sanggahan/klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala

Suku dinas Wilayah II Jakarta Utara Tertanggal 13 September 2014 (**Vide: Bukti PT-08**)

5. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah Kembali menegaskan Keberadaan Ijazah Pihak Terkait dengan menerbitkan Surat Keterangan No.45/YUSHA/SK/X/2024 Tertanggal 28 Oktober 2024 yang juga di benarkan oleh Pihak Yayasan Uswatun Hasanah,.(**Vide: Bukti PT-09**)
6. Bahwa pada tanggal 4 desember 2024 Pihak Terkait mempertanyakan Proses Digitalisasi Ijazah Pihak Terkait kepada sekolah, sebagaimana tindak lanjut kesimpulan hasil FGD (Focus Grup Diskusi) pada tanggal 19 September 2024 Ruang Sidang Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Gedung E lantai 2 KEMENDIGBUD dan RISTEK Dirjen PAUD dan PMPK, yang dihadiri oleh Pihak Suku dinas Jakarta Utara, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah, Peserta Didik Atasnama Trisal Tahir yang pada pokoknya akan dilakukan pengimputan data Peserta didik tahun pembelajaran 2015/2016 pada unit Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah (**Vide: Bukti PT-10**) oleh pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah merangkan bahwa Proses Pengimputan data base Peserta didik untuk tahun 2015/2016 masih sementara dikordinasikan kepada pihak Suku Dinas Wilayah II Jakarta Utara dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta (**Vide: Bukti PT-11**)
7. Bahwa dengan rangkaian peristiwa yang telah ditempuh oleh Pihak Terkait sebagaimana yang sudah diauraikan diatas tentunya membuat terang fakta bagi kita semua, terkhusus Pemohon yang mempersoalkan keabsahan Ijazah Pihak Terkait sama sekali tidak berdasar. Disi lain tidak adanya data Pihak Terkait dalam data digital Dinas Pendidikan DKI Jakarta Cq. Suku Dinas Wilayah II, Jakarta Utara, bukanlah menjadi kesalahan Pihak Terkait, melainkan kekeliruan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah yang tentunya menjadi kewajiban Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah, untuk memperbaiki database *a quo*, dengan demikian persoalan ini tentunya tidak bisa dibebankan ke Pihak Terkait sebagai suatu kesalahan.

8. Bahwa apabila kita berdasar pada Putusan MK No: 110/PHPU.D-IX/2011 Paragraf [3.24.8.4]

“...Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai benar atau tidak sahnya prosedur perolehan ijazah-ijazah dimaksud ataupun Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Anwar Adnan Saleh dan Aladin S. Mengga yang menurut Pemohon dinilai diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat Keterangan Pengganti Ijazah ataupun Ijazah merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 214 Tata Usaha Negara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penilaian terhadap sah atau tidaknya Surat Keterangan Pengganti Ijazah ataupun ijazah yang dikeluarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan administratif in casu pengadilan tata usaha negara...”

9. Bahwa dengan demikian tidak berdasar hukum Pemohon untuk mempersoalkan mengenai keabsahan ijazah Pihak terkait dalam sidang Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa tidak benar dalil pemohon tentang selisih perolehan suara disebabkan oleh adanya pelanggaran administrasi pemilihan berupa tidak dilaksanakannya Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 Tanggal 22 September 2024, dalil pemohon tersebut tidak berdasar dan cenderung imajinatif mengingat pada tanggal 21 dan 22 September 2024 KPU Kota Palopo telah melaksanakan Perintah Putusan Bahwaslu Kota Palopo.
- d. Bahwa tanggal 21 September 2024 setelah ditandatanganinya Berita Acara Musyawarah Oleh KPU Kota Palopo dan Bpk.Trisal Tahir (Pihak Terkait) KPU Kota Palopo melaksanakan Isi dari Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud yaitu melakukan Klarifikasi Kepada yang bersangkutan (Pihak Terkait Trisal Tahir), Partai Politik Pengusung (Partai Gerindra dan Partai Demokrat) bertempat di ruang Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo jalan Pemuda Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dan Kepala Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Uswatun Hasanah yang dilakukan secara Virtual (zoom) yang mana klarifikasi *a quo*

- e. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 setelah Bawaslu Kota Palopo membacakan Putusan 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 KPU Kota Palopo/Termohon juga Telah melaksanakan isi putusan tersebut dengan Melakukan Klarifikasi Kepada yang bersangkutan (Pihak Terkait Trisal Tahir), Partai Politik Pengusung (Partai Gerindra dan Partai Demokrat) bertempat di ruang Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo jalan Pemuda Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dan Kepala Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah yang dilakukan secara Virtual (zoom) yang mana klarifikasi *a quo*, juga dihadiri oleh pihak Bawaslu Kota Palopo. **(Vide: Bukti PT-01)**
- f. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon bahwa KPU Kota Palopo/ Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024 Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 28 Oktober 2024.
- g. Bahwa faktanya terhadap rekomendasi *a quo* KPU Kota/termohon Palopo telah melaksanakan rangkaian Tindakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu sesuai ketentuan Pasal 13 huruf p UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2024 Juga telah sesuai dengan ketenteun PKPU 18 Tahun 2024. Dengan membuat telaah baik dengn mendengar pendapat ahli serta Tindakan lainnya sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu.
- h. Bahwa tidak relevan dalil pemohon pada halaman 32 sampai halaman 40 permohonan yang menafsirkan prosedur tindak lanjut rekomendasi diluar ketentuan peraturan perundangan yang mengatur bagaimana tatacara KPU Kota Palopo dalam menindaklanjuti rekomendasi bawaslu Kota Palopo.
- i. Bahwa KPU Kota Palopo dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo diatur oleh ketentuan Pasal 13 huruf p UU No 1 Tahun 2015 serta PKPU No 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang mengatur tata cara tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Palopo

j. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan berkaitan dengan pidana pemilihan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024, Pihak Terkait akan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pidana Pemilihan merupakan salah satu bentuk pelanggaran, selain dari Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran Hukum lainnya dalam setiap kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana yang telah diatur dalam UU 10/2016, kompleksitas ketentuan Pidana dalam UU 10/2016 telah diatur sedemikian rupa oleh Pembuat UU, sehingga pidana pemilihan bisa dikategorikan sebagai ketentuan pidana yang bersifat spesifik atau khusus.
2. Bahwa ketentuan pidana dengan sifatnya yang *Lex specialist* tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya, mulai dari ancaman hukuman, batas waktu penanganan pelanggarannya, sampai dengan lembaga/institusi yang terlibat dalam penanganan pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU 10/2016
3. Bahwa ketentuan di atas, seperti halnya Pemohon tidak membacanya dengan benar dan cermat, bagaimana pidana Pemilihan tidak bisa dipersamakan dengan pidana pada umumnya, hal ini tergambar dengan terang dan jelas dalam Permohonan Pemohon pada halaman 23 paragraf terakhir, yang berbunyi sebagai berikut:

“...Bahwa dengan demikian, telah terbukti jika tersangka telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana disangkakan namun terhadap proses penyidikan dan pencabutan status tersangka atas nama Trisal Tahir dan 3 komisioner KPU Kota Palopo (Irwandi Jumadin, Muhadzir Muh. Hamid dan Abbas Johan, SH, SHI, MH) dikarenakan terjadi kadaluarsa atau masa penyidikan telah habis, bukan karena tidak cukup bukti atau perbuatan tidak terbukti dinyatakan bersalah menurut hukum...”

Kesimpulan Pemohon sebagaimana dalil di atas, menjadi Gambaran yang nyata, bahwa Pemohon membangun narasi tanpa memahami perbedaan Pidana Pemilihan dengan Pidana yang berlaku secara umum, maka dari itu demi menambah khsanah berfikir Pemohon, Pihak Terkait akan menerangkan beberapa hal yaitu:

- A. Bahwa Perbedaan Pidana Khusus dengan Pidana Umum tentu menjadi penting dalam memahami posisi Pidana Pemilihan *in casu*, meskipun sama-sama disebut sebagai peraturan pidana yang merugikan banyak orang namun terdapat perbedaan berupa: Subjek pelanggarannya, Bentuk tindak pidananya, Sanksi hukumnya, dan Penanganan hukumnya
- B. Bahwa dalam hukum pidana Istilah Tersangka, adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadanya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP) Terdakwa adalah tersangka yang telah dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan (Vide Pasal 1 angka 15 KUHAP) dan Terpidana adalah seseorang telah dinyatakan bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Vide Pasal 1 angka 2 KUHAP)
- C. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat UU yang berlaku secara khusus yaitu UU 10/2016, di mana untuk pidana Pemilihan diatur secara khusus dalam Bagian Keempat Pinda Pidana Pemilihan Pasal 145 s/d Pasal 152 demikian juga dengan ketentuan pidananya di atur dalam Bab XXIV ketentuan Pidana mulai dari Pasal 177 s/d Pasal 198A begitu komprehensifnya Pembuat UU menyiapkan sarana dalam penegakan hukum Pemilihan, termasuk batas waktu dalam menangani dugaan tindak pidana Pemilihan, yakni 14 Hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Kota Palopo.
4. Bahwa dengan demikian Penghentian penyidikan (**Vide: Bukti PT-12**) sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam dalil permohonannya dalam atas dugaan Pidana Pemilihan dengan Nomor Laporan: LP/B/665/X/2024/SPKT/POLRES PALOPO/POLDA SULSEL. Tanggal 2 Oktober 2024, bukanlah sesuatu yang tabuh dalam penegakan hukum, hal ini menjadi sarana bagi aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam konteks Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024, hal ini tentunya sudah melalui proses Penyelidikan sampai dengan Penyidikan secara profesional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) kota Palopo, telah berupaya dengan maksimal namun sampai dengan batas

waktu yang telah ditentukan UU, **tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum**, sebagaimana Pertimbangan dalam Surat Ketetapan **Nomor: SKPST/58.a/X/Res.1.24/2024/RESKRIM Polres Kota Palopo**

5. Bahwa dalam Penanganan laporan Pidana lain Gakumdu Kota Palopo secara Profesional menangani Pidana Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024, sebagaimana laporan Polisi Nomor: LP/675/X/2024/SPKT/POLRES PALOPO/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 5 oktober 2024 atas nama Terlapor Sulaiman Nus'an Hasli yang selanjutnya dilakukan penyidikan, Penuntutan serta telah diputus oleh Pengadilan Negri Palopo, dalam Putusan No 136/Pid.Sus/2024/PN.Plp tanggal Putusan 4 November 2024, kedua Penanganan Pidana Pemilihan Yang ditangani oleh Gakumdu Kota Palopo mestinya memberikan gambaran kepada Pemohon, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud "terbukti melakukan tindak pidana" dengan "dengan diduga melakukan tindak pidana" adalah sesuatu yang sangat berbeda, termasuk konsekuensi dari kedua terminologi kalimat *a quo*. Apabila suatu perbuatan pidana dinyatakan terbukti tentunya setelah melalui Pesidangan di pengadilan yang tentunya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun apabila suatu perbuatan belum melalui pengujian di pengadilan, tentunya masih sebatas dugaan, yang mesti melalui proses pembuktian selanjutnya.
6. Bahwa dilain hal pemohon tidak konsisten dengan dalil hukum yang dibangun, bahwa pemohon menyadari dalam permohonannya adanya penghentian penyidikan atas dan pencabutan status tersangka, hal mana pemohon patut pula menyadari bahwa keberatan atas penghentian penyidikan juga telah diatur tata caranya dalam KUHAP, sehingga dalil pemohon yang mempersoalkan penghentian penyidikan ke hadapan mahkamah menjadi dalil mengada-ada. Atas penghentian penyidikan tersebut Pemohon Justru tidak pernah menempuh Upaya hukum yang telah ditentukan dalam KUHAP tentang Praperadilan.
7. Bahwa tidak benar dalil pemohon bahwa perkara penyidikan dalwarsa karena Trisal Tahir /Termohon tidak menghadiri pemeriksaan, bahwa dalil tersebut adalah dalil sesat dan imajinatif dari pemohon, hal mana

terungkap jelas dalam konsideran SP3 penyidik bahwa dasar SP3 adalah hingga berakhirnya waktu penyidik menilai belum cukup bukti. Hal mana berarti SP3 dalam konteks tidak cukup bukti harus dimaknai sebagai tindak korektif yang dilakukan penyidik atas penetapan tersangka pada diri seseorang tidak hanya dalam rangka kepastian hukum namun juga untuk melindungi hak-hak tersangka tidak dirugikan. **(Vide: Bukti PT-12)**

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 18 paragraf ke 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kepala sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah tidak mengakui Trisal Tahir sebagai Siswa. dalil tersebut sangat Imajinatif dan mengada-ada, faktanya sekolah dalam banyak media telah menjelaskan tentang kebenaran Trisal Tahir sebagai Siswa, baik dalam Keterangan yang diberikan kepada KPU pada tahapan klarifikasi sebagai pelaksanaan putusan Bawaslu kota Palopo No: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 juga dalam surat keterangan yang diberikan sekolah yang pada pokoknya menegaskan bahwa Trisal Tahir adalah Siswa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah
9. Bahwa tidak relevan dalil Pemohon pada halaman 40 dan 41 permohonan yang menarik Yurisprudensi Putusan Mahkamah No.145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan hasil pemilihan Bupati Yalimo dan putusan Mahkamah No.135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara sengketa hasil pemilihan Bupati Sabu Rajiua karena memiliki konteks yang berbeda dalil pemohon, hal mana dasar dari dalil pemohon adalah berkaitan dengan tuduhan keabsahan syarat calon dari Trisal Tahir berupa ijazah sementara, dalam perkara yang dasar dari perkara yang disebut pemohon adalah berkaitan dengan keadan khusus yaitu tentang status kewarga negaraan dan calon yang dijatuhi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa dalil pemohon tersebut bertentangan dengan azas *expresio Unius Exclusio Alterius* yang mana jika suatu konsep digunakan untuk satu hal, maka tidak berlaku pada hal lain, bahwa sepatutnya pemohon menarik Yurisprudensi putusan Mahkamah yang relevan dengan dalil yang dipersoalkan oleh pemohon yang dalam banyak perkara juga telah di putus oleh mahkamah diantaranya Putusan Mahkamah No.18/PHP.BUP-

XIV/2016 dalam perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Pangkajene dan kepulauan atau Putusan Mahkamah No: 110/PHPU.D-IX/2011 dalam perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. Bahwa berdasar pada hal tersebut maka dengan sendirinya dalil hukum putusan Mahkamah yang pemohon rujuk sebagai Yurisprudensi tidak relevan dengan dalil-dalil Pemohon, sehingga patut bagi mahkamah untuk dikesampingkan.

11. Bahwa perihal alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya berupa bukti P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, berupa keterangan yang dikutip dari BAP penyidikan perkara Pemilihan yang mana perkara tersebut oleh penyidik telah diterbitkan Surat penghentian Penyidikan (vide bukti PT-12)
12. Bahwa Pemohon Juga dalam permohonannya mendalilkan bukti surat di antara P-9, P-16, P-19, P-20, P-21 dalam permohonannya, hal mana bukti tersebut tidak relevan dengan dalil permohonan pemohon, yang menjadikan sebagai objek sengketa Keputusan KPU Kota Palopo No.620 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, hal mana dalil pemohon tersebut telah diuji dalam pemeriksaan sidang sengketa administrasi pemilihan oleh Bawaslu kota Palopo.
13. Bahwa terhadap semua alat bukti tersebut serta bukti lainnya yang diajukan pemohon haruslah dipandang sebagai alat bukti yang tata cara perolehannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Bahwa mengingat kedudukan hukum Pemohon dengan bukti sebagaimana dimaksud tidak ada alasan hukum yang patut sehingga Pemohon berhak menggunakan surat tersebut sebagai alat bukti.
14. Bahwa oleh karena surat tersebut diperoleh secara tidak sah maka tidak bisa digunakan dalam proses pembuktian di persidangan, yang mana secara mutatis mutandis juga tidak memiliki nilai pembuktian, hal mana berdasar prinsip *Exclusionary rules* yang secara umum merupakan doktrin yang mewajibkan hakim untuk mengesampingkan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (alat bukti menjadi tidak sah) dalam persidangan.

15. Bahwa berdasar uraian di atas sangat jelas bahwa semua tuduhan Pemohon tentang adanya Pelanggaran Administrasi yang berakibat terhadap Perolehan hasil pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA;
3. Menetapkan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 adalah:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	PUTRI DAKKA.S.H. DAN DRS. HAIDIR BASIR.MM	7.729
2	DR. H. FARID KASIM DAN DR. HJ. NURHAENIH	33.338
3	IR. H. RAHMAT MASRI BANDASO. MSI DAN HJ. ANDI TENRI KARTA.AN	19.484
4	TRISAL TAHIR DR. AKHMAD SYARIFUDDIN DAUD, SE. MSi;	33.933

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19 sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kepada Pihak Terkait, Partai Pengusung (Partai Gerindra dan Partai Demokrat) dan Sekolah Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah, tanggal 21 September 2024;
2. Bukti PT-02 : Fotokopi Ijazah atas nama Trisal Tahir, Paket C Setara, Sekolah Menengah Atas, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2015/2016, Nomor Ijazah DN-01 PC 0002281 dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah Jln. Mawar Luar No: 1 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara 14260;
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Rapor Siswa dengan Nomor Peserta didik C-16-01-02-007-062-3 dan Nomor Induk Siswa (NIS) 0352 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2015 serta ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Drs. Elias Muhammad N;
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Daftar Nama Peserta Didik (Warga Belajar) Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015/2016 Program Paket C PKBM Yusha Jakarta Utara yang di keluarkan oleh sekolah, tanggal 25 November 2015;
5. Bukti PT-05 : Fotokopi surat tanda bukti serah terima ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), tanggal 10 September 2016;
6. Bukti PT-06 : Fotokopi Surat Keterangan terdaftar sebagai mahasiswa Jayabaya;
7. Bukti PT-07 : Fotokopi Ijazah di Seagull Maritime AS, di Horten-Norway Setingkat dengan Diploma IV;

8. Bukti PT-08 : Fotokopi Surat Sanggahan/Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Wilayah II Jakarta Utara, tanggal 13 September 2014;
9. Bukti PT-09 : Fotokopi Surat Keterangan No. 45/YUSHA/SK/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Undangan FGD Terkait keikutsertaan Ujian Nasional Paket C di PKBM Yusha, tanggal 19 September 2024.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat dari PKBM Yusha yang menjelaskan tentang Proses Pengimputan data base Peserta didik untuk tahun 2015/2016 masih sementara dikordinasikan kepada pihak Suku Dinas Wilayah II Jakarta Utara dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: SKPST/58.a/X/Res.1.24/2024/RESKRIM Polres Kota Palopo tentang Penghentian penyidikan atas Laporan : LP/B/665/X/2024/SPKT/POLRES PALOPO/POLDA SULSEL. Tanggal 28 Oktober 2024.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Irwan Sahat Hutahaen yang dibuat di depan Notaris Tetanoe Bernada pada tanggal 10 Februari 2025, yang menerangkan tentang kebenaran Trisal Tahir pernah bersekolah di PKBM Uswatun Hasanah bersama dengan Pembuat Pernyataan.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Aprial yang dibuat di depan Notaris Tetanoe Bernada pada tanggal 10 Februari 2025, yang menerangkan tentang kebenaran Trisal Tahir pernah bersekolah di PKBM Uswatun Hasanah bersama dengan Pembuat Pernyataan.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Sarito yang dibuat di depan Notaris Tetanoe Bernada pada tanggal 10 Februari 2025, yang menerangkan tentang

kebenaran Trisal Tahir pernah bersekolah di PKBM Uswatun Hasanah bersama dengan Pembuat Pernyataan.

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Vina Sitompul yang dibuat di depan Notaris Tetanoe Bernada pada tanggal 11 Februari 2025, yang menerangkan tentang kebenaran Trisal Tahir mengikuti Ujian Nasional (UN) yang diadakan pada tahun 2016, mengingat yang membuat pernyataan adalah Pengawas Ujian Nasional pada tahun 2016.
17. Bukti PT-17 : Link berita yang menerangkan tentang Permasalahan pendaftaran peserta didik tidak hanya terjadi pada Pihak Terkait melainkan secara nasional juga banyak terjadi, <https://news.detik.com/berita/d-7767651/daftar-peristiwa-siswa-terancam-gagal-snbp-imbis-sekolah-lalai-di-berbagai-daerah>.
18. Bukti PT-18 : Link berita yang menerangkan kisruh tentang kelalaian sekolah berakibat pada dirugikannya peserta didik bukan hanya terjadi di sekolah Pihak terkait pada tahun 2016, melainkan masih terjadi sampai dengan tahun 2025 <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7750188/serba-salah-disdik-makassar-soal-1-323-siswa-smp-tidak-terdaftar-dapodik>
19. Bukti PT-19 : Link berita yang menerangkan tentang permasalahan tidak terdaftar pada data digital di beberapa daerah di Indonesia <https://regional.kompas.com/read/2025/02/07/152046978/siswa-dari-7-sma-di-aceh-utara-tak-terdaftar-di-pdss-gagal-ikuti-snbp>

Selain itu Pihak Terkait mengajukan seorang Ahli bernama Haryo Susetiyo dan seorang saksi bernama Bonar Johnson di depan persidangan pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025. Bonar Johnson juga memberi keterangan si

persidangan hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

Haryo Susetiyo

Keterangan Tertulis:

1. Menerangkan tentang Keabsahan dokumen Pendidikan sekolah, khususnya Ijazah pendidikan siswa Non-Formal Paket C.

Ahli akan menerangkan tentang batasan suatu Ijazah, dapat digunakan sebagai tanda bukti seseorang pernah menjadi peserta didik satuan pendidikan serta menerangkan kapan ijazah tidak bisa dipergunakan sebagai bukti kelulusan oleh setiap orang, khususnya yang diperoleh pada Pendidikan Non-Formal yang diselenggarakan oleh Unit Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM).

2. Menerangkan tentang prosedur validasi Ijazah pendidikan non-Formal khususnya Paket C

Ahli akan menjelaskan tentang prosedur standar proses Pengimputan data Peserta didik satuan unit Pendidikan Khusus, (PKBM), sehingga terdaftar dalam sistem data yang terintegrasi dalam Bank data Kementerian Pendidikan nasional. Ahli akan menerangkan tentang kewajiban satuan pendidikan untuk mendaftarkan peserta didik yang menjadi siswa dalam satu unit pendidikan, termasuk konsekuensi ketika satuan unit pendidikan tidak melaksanakan kewajibanya.

3. Menerangkan tentang perlindungan hukum bagi peserta didik

Ahli akan menerangkan tentang hak dan kewajiban pedidik dan peserta didik. Ahli akan menerangkan tentang bagaimana negara melindungi warga negaranya dalam sistem pendidikan nasional.

Keterangan di Persidangan

- Ahli bekerja Kementerian Pendidikan sebagai tim dalam pengelolaan Ujian Nasional;
- ijazah dikeluarkan dan disahkan oleh Dinas Pendidikan masing-masing provinsi;
- terdapat dokumen Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) di mana pada tahun 2016 SHUN dicetak oleh Dinas Pendidikan masing-masing provinsi;
- Yang terdaftar di pusat asesor pendidikan adalah siswa yang mengikuti ujian, bukan yang mendapatkan ijazah;

- Data yang diminta klarifikasi ke Puspendik itu memang tidak ada dalam database;
- Untuk dapat mengikuti ujian Paket C akan dilakukan pendataan dari Dinas Pendidikan masing-masing provinsi, sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan akan disampaikan kepada Puspendik;
- Untuk ikut ujian Paket C harus mendaftar Ujian Nasional yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
- Siswa yang mendaftar Ujian Paket C mendaftar melalui sekolahnya masing-masing, dalam hal ini PKBM, kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk ditetapkan mengikuti ujian nasional;
- Yang berwenang mengeluarkan ijazah adalah Dinas Pendidikan, bukan sekolah;
- Jika seseorang hendak mengklarifikasi soal keabsahan ijazah seharusnya ke Dinas Pendidikan;
- Dalam ujian nasional ada ujian utama ada ujian susulan. Ujian susulan itu dimaksudkan untuk siswa yang berhalangan mengikuti ujian utama, salah satunya karena sakit. Tetapi waktu pelaksanaan ujian susulan sudah ditentukan oleh kementerian. Biasanya hanya selang 1 minggu sejak jadwal ujian nasional;
- Jika yang bersangkutan tidak bisa mengikuti saat waktu yang ditentukan maka tidak bisa mengikuti ujian nasional;
- Untuk ujian susulan tidak bisa dilakukan perseorangan, harus melalui PKBM;
- Jika terdapat keraguan pada sebuah ijazah akan dilakukan verifikasi pada database oleh dinas yang bersangkutan;
- *Database* siswa terdapat di *database* Kementerian, Dinas Pendidikan dan sekolah. Jika akan memverifikasi sesuai untuk PKB, verifikasi dilakukan di dinas pendidikan, maka di dinas pendidikan pun datanya juga ada. Kalau untuk sekolah, biasanya verifikasi dilakukan di satuan pendidikannya, kalau mau naik yang lebih tinggi lagi seperti yang permintaan pengecekan data, dilakukan oleh Kementerian;
- Biasanya yang datang ke Pusat *Assesment* untuk memverifikasi apakah peserta tersebut mengikuti ujian nasional atau tidak. Namun tidak diverifikasi apakah ijazah palsu atau asli. Hanya terbatas pada apakah siswa tersebut ikut UN atau tidak, atau ikut Ujian Nasional atau tidak;
- Jika ingin mengecek kebenaran ijazah harus ditanyakan kepada Dinas Pendidikan.

SAKSI PIHAK TERKAIT

Bonar Johnson

- Saksi adalah Kepala Sekolah PKBM Yusha sejak 2023;
- Tahun 2016 yang menjadi Kepala Sekolah PKBM Yusha adalah Muhammad Elias Nur;
- KPU Kota Palopo dan Bawaslu Kota Palopo datang ke PKBM Yusha hanya untuk BAP pada bulan September 2024;
- Benar Trisal Tahir adalah siswa di PKBM Yusha Tahun dan ikut belajar selama 1 tahun dan ujian tahun 2016;
- Ujian dilaksanakan di sekolah yang ditetapkan oleh dinas pendidikan;
- Pada tahun 2016 saksi adalah bekerja di bagian Tata Usaha PKBM Yusha;
- Sekolah tidak pernah mengeluarkan ijazah, yang mengeluarkan ijazah adalah Dinas Pendidikan;
- Sekolah tidak bisa menyatakan bahwa ijazah benar atau tidak benar;
- Sekolah menyiapkan data peserta untuk menjadi peserta ujian ke dinas, lalu ditetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta ujian, setelah itu dibawa kembali ke sekolah dan diberikan kepada siswa untuk mengikuti ujian, sampai akhirnya mengikuti ujian dan dinyatakan lulus atau tidak lulus;
- Setelah lulus sekolah akan menginformasikan kepada dinas mengenai kelulusan. Kemudian sekolah akan diberikan blangko ijazah dan ijazah akan ditulis oleh pihak sekolah dan diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pendidikan untuk disahkan, kemudian akan disampaikan kepada peserta didik;
- Namun saksi tidak mengetahui siapa yang menulis ijazah Trisal Tahir di sekolah meskipun pada tahun 2016 saksi adalah Tata Usaha;
- Pada tahun 2016 sistem masih manual, Dapodik baru ada sejak tahun 2018;
- Ada beberapa siswa PKBM Yusha Tahun 2016 yang tidak terdaftar di Dapodik, sebanyak 8 orang. Namun dari 8 siswa yang tidak terdaftar di Dapodik belum ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi pernah memuat surat pernyataan tanggal 13 September 2024 yang menyatakan telah terjadi kesalahan tulis;
- Saksi pernah berdiskusi dengan PNPk yang membahas mengenai perbaikan data siswa tahun 2016, yang hasilnya perbaikan *on process*. Terhadap hal ini saksi juga mengajukan Surat kepada Suku Dinas Pendidikan tanggal 24 Januari 2024 yang hasilnya diberi pembinaan;

- Saksi pernah membuat pernyataan dalam BAP yang diminta oleh Sentra Gakkumdu;
- Saksi membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa saksi menerangkan dalam BAP bahwa tidak ada data atau dokumen yang membuktikan Trisal Tahir pernah bersekolah dan ikut ujian Paket C di PKBM Yusha. Pernyataan ini dibuat karena saat dimintai keterangan saksi tidak diberi kesempatan untuk mencari arsip tahun 2016;
- Dalam database saksi terdapat nama Trisal Tahir;
- Saat diklarifikasi melalui *zoom meeting*, juga dihadiri oleh Bawaslu;
- Saksi bekerja di PKBM Yusha sejak tahun 2009;
- Trisal Tahir masuk sebagai siswa tahun 2013-2014 dan ujian pada tahun 2016;
- Saksi memiliki data Rapor Trisal Tahir selama 1 tahun. Rapor dimaksud akan diinput dan disampaikan ke Dinas Pendidikan;
- Siswa yang lulus menandatangani tanda terima pengambilan ijazah. Trisal Tahir mengambil ijazah dan menandatangani tanda terima;
- Sebelum ada Dapodik data siswa tidak dimasukkan, input dilakukan secara manual;
- Jika dinyatakan lulus, nanti akan dikirim rekap nilai kelulusan untuk dibawa ke Suku Dinas, yang kemudian akan dibuat berita acara siapa saja peserta ujian yang lulus. Kemudian akan diberikan blangko ijazah dan diisi nama dan nilai di belakangnya. Kemudian dikembalikan ke Suku Dinas untuk ditandatangani oleh Suku Dinas;
- Data kelulusan siswa yang ditempel sudah tidak disimpan lagi;

Bonar Johnson kemudian dipanggil kembali untuk didengarkan keterangan dan dimintakan dokumen pendukungnya dalam Sidang Mahkamah tanggal 17 Februari 2025 dan memberi keterangan sebagai berikut:

- Saksi diminta untuk membandingkan ijazah yang disampaikan oleh Suku Dinas dan yang saksi sampaikan di persidangan;
- Saksi menjelaskan bahwa ada perbedaan ijazah yang satu dengan yang lain, terutama pada tulisan jurusan "Ilmu Pengetahuan Sosial" di satu ijazah tertera jurusan, di ijazah lainnya tidak tertera;
- Saksi tidak paham mengapa ada perbedaan tulisan antara ijazah yang satu dengan ijazah yang lain;

- Saksi diperlihatkan daftar usulan peserta ujian yang disampaikan Kepala Suku Dinas Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, namun saksi tidak memahami mengenai daftar dimaksud;

Atas Perintah Majelis Hakim, saksi Bonar Johnson membawa sejumlah dokumen yang mendukung keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2025, sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Calon Peserta Ujian Nasional dari Sekolah PKBM Yusha tahun Pelajaran 2015/2016;
2. Cetak Daftar Hadir Siswa Tahun Pelajaran 2015/2016 Bulan Januari – Mei 2016;
3. Fotokopi Ijazah Paket C dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional atas nama Sarito;
4. Fotokopi Ijazah Paket C dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional atas nama Irwan Sahat Hutahean;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo memberikan keterangan bertanggal 18 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON, BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON (PADA ANGKA 1 HALAMAN 9). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PALOPO:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Palopo.

B. Keterangan Bawaslu Kota Palopo dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah melakukan tugas pencegahan selama proses Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Adapun bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Palopo sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah melakukan pencegahan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan mengeluarkan surat imbauan dengan nomor 077/PM.00.02/K.SN-23/11/2024 kepada KPU Kota Palopo pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kota Palopo untuk memastikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku [Vide Bukti PK.27.24 – 01];
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah melakukan pencegahan pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan mengeluarkan surat imbauan dengan nomor 078/PM.00.02/K.SN-23/11/2024 kepada KPU Kota Palopo pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kota Palopo untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Palopo telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan [Vide Bukti PK.27.24 – 02];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 219/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palopo mengawasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota, dalam proses tersebut masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membacakan Rekapitulasi C. Pemberitahuan, Kejadian Khusus/Keberatan saksi, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota Wakil Walikota. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan draft Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kab/Kota oleh KPU Kota Palopo. Adapun hasil perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo berdasarkan draft Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dibacakan oleh KPU Kota Palopo sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Putri Dakka, SH – Drs. H. Haidir Basir, M.M) memperoleh suara sebanyak 7.729;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Farid Kasim – Dr. Hj. Nurhaenih) memperoleh suara sebanyak 33.338;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si – Hj. Adni Tenri Karta, S.AN) memperoleh suara sebanyak 19.484;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir – Dr. Akhmad Syarifuddin, SE.,M.Si) memperoleh suara sebanyak 33.933.

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dari setiap Kecamatan ditandatangani oleh KPU Kota Palopo dan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon. Dalam Formulir Model D-HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota hanya ada satu saksi yang bertandatangan yakni Saksi dari Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Tayyib Nur. Saksi Pasangan Calon Walikota nomor urut 1 dari awal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kab/kota hingga berakhirnya Rapat Pleno tidak hadir, untuk Saksi Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 menolak hasil perhitungan dan tidak menandatangani Formulir Model D-HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota dan begitupun Saksi Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3 juga tidak menandatangani Formulir Model D-HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota. Selanjutnya KPU Kota Palopo menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 03].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN STATUS CALON WALIKOTA NOMOR URUT 4 ATAS NAMA TRISAL TAHIR TIDAK MEMENUHI SYARAT (PADA ANGKA 3 s/d 6 HALAMAN 9 S/D 27). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PALOPO:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kota Palopo menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan identitas Pemohon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si yang diregistrasi berdasarkan Rapat Pleno (Berita Acara Nomor: 123/RT.02/K.SN-23/09/2024) tanggal 19 September 2024 dan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir Model PSP-4) tertanggal 19 September 2024 dengan nomor 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 04]. Terhadap permohonan a quo Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir Model PSP-16) nomor 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Palopo pada tanggal 21 September 2024 dan dibacakan pada tanggal 22 September 2024. Yang pada pokoknya bahwa hasil musyawarah yang dilakukan para Pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan. Bawaslu Kota Palopo memutuskan (1) memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan ini, dan (2) memerintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk melaksanakan putusan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan [Vide Bukti PK.27.24 – 05]. Bawaslu Kota Palopo mengawasi pelaksanaan tindaklanjut Putusan Sengketa Pemilihan sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 087/LHP/PM.01.02/09/2024 tertanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Palopo melaksanakan hasil Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon dan Sekolah yang bersangkutan [Vide Bukti PK.27.24 – 06].
2. Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan (Formulir Model A.1) Nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IX/2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 07]. Terhadap laporan a quo, Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tertanggal 01 Oktober 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 08]. Yang pada pokoknya laporan yang dilaporkan oleh Sulaiman Nus'an Hasli ditindaklanjuti ke tahap penyidikan oleh Sentra GAKKUMDU

Palopo. Kepolisian Resor Palopo dalam tahap penyidikan mengeluarkan surat nomor SPPP/56.a/X/1.24/2024/Reskrim pada tanggal 28 Oktober 2024 perihal pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo dan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada tersangka dengan alasan waktu proses penyidikan telah mencapai batas waktu yaitu 14 hari kerja (daluarsa) [Vide Bukti PK.27.24 – 09];

3. Bawaslu Kota Palopo menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Temuan (Formulir Model A.2) dan telah diregister dengan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/27.03/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 10]. Bawaslu Kota Palopo meneruskan rekomendasi nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 pada tanggal 28 Oktober kepada KPU Kota Palopo [Vide Bukti PK.27.24 – 11], yang pada pokoknya terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 001/Reg/TM/PW/Kota/27.03/X/2024 terkait penggunaan Ijazah Paket C (SMA/Sederajat) Tidak Benar/Tidak Terdaftar pada Instansi berwenang yang digunakan salah satu pasangan calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir sebagai dokumen persyaratan pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dinyatakan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kota Palopo menerima surat penyampaian dari KPU Kota Palopo Nomor: 916/PL.02.2-SD/7373/2024 perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tertanggal 4 November 2024. [Vide Bukti PK.27.24 – 12];
4. Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dengan tanda bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 06/PL/PW/Kota/27.03/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 13]. Terhadap laporan a quo Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan surat Nomor 073/PP.01.02/K.SN-23/10/2024 tentang permintaan pengambilalihan laporan dugaan pelanggaran pemilihan (Formulir Model A.12) kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan [Vide Bukti PK.27.24 – 14].
5. Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Perbaikan (Formulir Model A.1) Nomor

08/Reg/LP/PW/Kota/27.03/XI/2024 tertanggal 12 November 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 15]. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model. A.17) pada tanggal 18 November 2024. Yang pada pokoknya terhadap laporan yang disampaikan oleh Junaid S.Ag.,M.AP, Bawaslu Kota Palopo menyimpulkan bahwa laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan perbuatan terlapor terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan [Vide Bukti PK.27.24 – 16]. Bawaslu Kota Palopo meneruskan Rekomendasi Nomor: 076/PM.02.02/K.SN-23/11/2024 pada tanggal 20 November 2024 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) [Vide Bukti PK.27.24 – 17].

B. Keterangan Bawaslu Kota Palopo dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 066/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo pada Pemilihan Tahun 2024 Trisal Tahir - Akhmad Syarifuddin hadir di KPU Kota Palopo pada pukul 15.30 wita. Kehadiran Pasangan Calon tersebut didampingi langsung oleh Para Pimpinan Partai Pengusung. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim verifikasi KPU Kota Palopo berkas pendaftaran pasangan calon dinyatakan lengkap selanjutnya Ketua KPU Kota Palopo membacakan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran: Nomor: 279/PL./7373/2024 Disampaikan bahwa pasangan calon ini telah resmi mendaftar dan kelengkapan persyaratan calon dinyatakan lengkap [Vide Bukti PK.27.24 – 18].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada sub Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 071/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung terhadap Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo. Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian verifikasi administrasi

persyaratan calon walikota yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo terhadap dokumen bakal calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir terkait syarat administrasi calon Bupati/ Walikota yaitu syarat administrasi dokumen Foto Copy Ijazah SMA atau sederajat. Berdasarkan hasil penelitian administrasi yang dilaksanakan KPU Kota Palopo pada tanggal 3 September 2024 yang menyatakan dokumen Foto Copy Ijazah SMA/Sederajat atas nama Trisal Tahir belum benar/tidak sesuai (membutuhkan klarifikasi keabsahan pada instansi terkait). [Vide Bukti PK.27.24 – 19].

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada sub Tahapan Pemberitahuan hasil penelitian Persyaratan administrasi calon oleh KPU sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 074/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Palopo menyampaikan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo kepada LO Pasangan calon dan Bawaslu Kota Palopo, adapun hasil pengawasan penelitian verifikasi administrasi persyaratan calon walikota terhadap bakal pasangan calon atas nama Trisal Tahir - Akhmad Syarifuddin, SE.M.Si terkait dokumen persyaratan Calon Wakil Walikota dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor: 189/PL.02.2-BA/7373/2024 tertanggal 4 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 20].
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 072/LHP/PM.06/09/2024 tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya berdasarkan Surat Ketua KPU Kota Palopo Nomor: 652/PL.02.02-SD/7373/2024 tertanggal 03 September 2024, perihal Penyampaian jadwal penelitian berkas administrasi yang dimana ditemukan oleh KPU Kota Palopo bahwa adanya keraguan keabsahan salah satu dokumen persyaratan yaitu ijazah pendidikan terakhir (SMA/Paket C) pada Bakal Calon Wakil Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir yang telah lulus di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara pada Tahun 2016. Selanjutnya pukul 14.50 WIB Tim Klarifikasi KPU Kota Palopo tiba dikantor Suku Dinas Pendidikan yang diterima oleh Sdr. Abdul Salam

selaku Staf/Pegawai disana, dan dimana hasil pertemuan tersebut, KPU Kota Palopo menerangkan maksud kedatangannya adalah untuk melakukan klarifikasi terkait Ijazah Bakal Calon Wali Kota Palopo dengan memperlihatkan foto copy hasil scan Ijazah Trisal Tahir. Kemudian Sdr. Abdul Salam memperlihatkan contoh/sampel ijazah yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Pendidikan pada tahun yang sama (2016), dan Sdr. Abdul Salam menerangkan bahwa “kalau kita melihat ijazahnya (foto copy Ijazah paket C Trisal Tahir) tidak sama dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara Tahun 2016”, serta terdapat perbedaan antara contoh/sampel Ijazah yang diperlihatkan oleh Abdul Salam dengan fotocopy scan ijazah Sdr. Trisal Tahir, yang dimana perbedaan tersebut adalah model tulisan tidak sama dan nama Kepala Suku Dinas berbeda. Kemudian Tim Klarifikasi KPU Kota Palopo memperlihatkan SHUN Sdr. Trisal Tahir kepada Sdr. Abdul Salam, dan Sdr. Abdul Salam mengungkapkan bahwa masih perlu mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta Utara [Vide Bukti PK.27.24 – 21].

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 075/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 8 September 2024, yang pada pokoknya bahwa pukul 13.30 WITA LO Partai Pengusung Gabungan Partai Politik Bakal Pascal No. Urut 04 datang di KPU Kota Palopo membawa berkas penyerahan Perbaikan persyaratan administrasi calon, yang diterima oleh Muhatzir Muh. Hamid selaku Anggota KPU Kota Palopo dan Azhar rusli selaku Admin Silon KPU Kota Palopo. Kemudian LO Partai pengusung mengatakan terkait dengan Ijazah Paket C yang Belum Benar atau masih diragukan keabsahannya oleh KPU Palopo pada vermin sebelumnya untuk masa Perbaikan ini saya masih mengupload ijazah dan SHUN tersebut, keterangan dari sekolah serta surat keterangan dari Suku Dinas Wilayah II Jakarta Utara Nomor: 4739/PK.00.24 tertanggal 14 Agustus 2024 yang memuat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 201/PKBM/YUSHA/VIII/2024 PKBM Uswatun Hasanah bahwa nama peserta didik atas nama Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah dan telah lulus Tahun pelajaran 2015/2016. Kemudian Admin Silon mengecek dokumen Perbaikan Pasangan calon pada aplikasi, yang

dinyatakan diterima dan diberikan tanda terima-Perbaikan KWK dan berita acara tentang Penerimaan Perbaikan dokumen bakal calon kepada LO yang diserahkan oleh KPU Kota Palopo [Vide Bukti PK.27.24 – 22].

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 076/LHP/PM.06/09/2024 tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan terhadap proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo terkait Ijazah Paket C bakal calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir ke Instansi Suku Dinas Pendidikan Wilayah II di Kantor Walikota Jakarta Utara. Dalam melakukan Klarifikasi KPU Kota Palopo didampingi oleh pihak dari Polres Palopo, Kejaksaan Negeri Palopo dan Kesbangpol Kota Palopo. Adapun hasil dari klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut: Keterangan dari Abdul Salam selaku Staf PMPK Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara mengatakan bahwa Terkait Ijazah Paket C Trisal Tahir setelah dilakukan pengecekan data tidak ada yang Bernama Trisal Tahir pada tahun ajaran 2015/2016, lebih lanjut Abdul Salam mengatakan perihal Surat Keterangan Nomor: 4793/PK.00.24 pihak Suku Dinas Wilayah II tidak pernah mengeluarkan surat tersebut mengenai keterangan yang menyatakan Trisal Tahir sebagai siswa PKBM Uswatun Hasanah dan telah lulus pada tahun Pelajaran 2015/2016. Kemudian keterangan dari Meliyati selaku Kepala seksi PAUD PMPK Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara mengatakan lebih baiknya KPU Palopo memasukkan surat untuk klarifikasi biar hasilnya dapat tindaklanjuti dengan surat, dan memberikan ruang untuk PKBM YUDHA mencari data yang bersangkutan setelah itu kita sandingkan dengan Data yang ada di suku dinas Pendidikan wilayah II Jakarta utara. Merespon perkataan Melyiati Abustam selaku Staf Sekretariat KPU Kota Palopo langsung membuat surat permohonan Klarifikasi dan menyerahkan Ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara pada hari itu juga (Nomor surat 659/PL.02.2-SD/7373/2024) perihal permohonan Klarifikasi. Kemudian keterangan dari Bonar Jhonson selaku Kepala Sekolah PKBM YUSHA Jakarta Utara yang hadir setelah dihubungi oleh Suku Dinas Pendidikan, mengatakan bahwa Trisal Tahir adalah siswa PKBM Uswatun Hasanah dan telah lulus pada tahun Pelajaran 2015/2016 dengan

memperlihatkan DAPODIK (Data pokok Pendidikan). Selanjutnya pada pukul 17.45 WIB, Suku Dinas Pendidikan wilayah II Jakarta Utara menindaklanjuti surat KPU Kota Palopo terkait permintaan data siswa PKBM Yusha yang mengikuti ujian Paket C Tahun Pembelajaran 2015/2016 melalui surat Nomor: 5200/PK.01.05 yang isinya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil Verifikasi blanko Ijazah peserta tersebut terdapat perbedaan dengan blanko ijazah yang sama dari PKBM Yusha di tahun Pelajaran 2015/2016 antara lain:
 - Bentuk Tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk PKBM Yusha di tahun Pelajaran 2015/2016;
 - Format tulisan yang bertanda tangan berbeda dengan yang seharusnya suku dinas Pendidikan wilayah II namun yang tertera PKBM Yusha;
 - Pada Nomor peserta ujian nasional kesetaraan kode PKBM yang tertera pada Ijazah yang bersangkutan 062 sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah 007;
 - Pada Kolom penyelenggara ujian yang tertera pada ijazah yang bersangkutan adalah PKBM Yusha sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah suku dinas Pendidikan Wilayah II.
 - 2) Berdasarkan Arsip Digitalisasi ijazah Lembaga PKBM Yusha tahun Pelajaran 2015/2016 tidak terdapat nama tersebut diatas [Vide Bukti PK.27.24 – 23].
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 077/LHP/PM.06/09/2024 pada tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Palopo mendatangi suku dinas Pendidikan wilayah II Jakarta Utara untuk meminta data siswa tahun 2016 serta surat yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor: 4793/PK.00.24 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Wilayah II yang ditanda tangani oleh Heny Nurhayani pada tanggal 14 Agustus 2024 yang menyatakan Trisal Tahir sebagai siswa PKBM Uswatun Hasanah dan telah lulus pada tahun Pelajaran 2015/2016 tidak pernah dikeluarkan oleh Suku dinas Wilayah II Jakarta Utara, kemudian Meliyati selaku Kepala seksi PAUD PMPK Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara menyerahkan surat ke KPU Kota Palopo dengan Nomor:

5215/PK.01.05 yang menyatakan bahwa Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara TIDAK PERNAH mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 4793/PK.00.24 [Vide Bukti PK.27.24 – 24].

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 080/LHP/PM.06/09/2024 tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya dari hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi KPU Kota Palopo mengumumkan serta memberitahukan/menyampaikan kepada Bakal Calon dan juga Bawaslu Kota Palopo terkait dengan Pengumuman Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, dalam hal ini KPU Kota Palopo menetapkan bahwa penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan Bakal Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagaimana tertuang pada Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Palopo Nomor: 300/PL.02.2-BA/7373/2024, dan telah diumumkan melalui Pengumuman KPU Kota Palopo Nomor: 681/PL.02.2-PU/7373/2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 25].
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 081/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Palopo menerima tanggapan dan masukan masyarakat atas nama Syarul, S.H. pada Tanggal 16 September 2024 namun tanggapan tersebut diantarkan oleh Tim dari Pasangan Calon Trisal-Ome atas nama Andi Hamza dan Sapar Sampetan selaku LO pasangan calon Trisal Tahir dan diterima oleh Staf Sekretariat KPU Kota Palopo atas nama Muh. Abdi Baso, yang dimana tanggapan tersebut memuat terkait dengan Ketidakbenaran Ijazah Paket C Saudara Trisal Tahir dan juga meminta kembali kepada KPU Kota Palopo untuk melakukan penelitian/klarifikasi kembali atas fotocopy Ijazah tersebut kepada Sekolah dimana ujian kesetaraan Paket C dilaksanakan (Tanggapan terlampir pada Dokumentasi Laporan Hasil Pengawasan). [Vide Bukti PK.27.24– 26].
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 082/LHP/PM.06/09/2024 tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya berdasarkan tanggapan

dan masukan masyarakat yang diterima oleh KPU Kota Palopo terkait dengan kebenaran Ijazah saudara Trisal Tahir, KPU Kota Palopo menindaklanjuti tanggapan/masukan tersebut, dengan kembali melakukan klarifikasi di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Adapun Tim Klarifikasi yang hadir terdiri dari Ketua KPU Palopo (Irwandi Jumadin), Anggota KPU (Muhatzhir), Operator Silon (Azhar Rusli), dan Staf KPU Kota Palopo (Abustam) serta hadir juga Anggota KPU Provinsi Sul-Sel (Marzuki Kadir) dan Polres Kota Palopo (Nurdin). Kemudian Bawaslu Kota Palopo mengawasi pelaksanaan klarifikasi tersebut, dimana hasil klarifikasi yaitu bahwa Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Budi Awaluddin) menerangkan setelah kami melakukan pengecekan terakhir dan mendapat jawaban dari KEMENDIKBUD, memang Bapak Trisal Tahir ini TIDAK TERDAFTAR sebagai peserta pendidikan kesetaraan dalam Ujian Nasional 2015 -2016, berdasarkan data kami, ada beberapa ketidaksesuaian pada Ijazahnya dan tentunya itu akan menjadi kewenangan KPU, kami hanya melakukan sesuai ketentuan, serta juga mengungkapkan bahwa secara de facto dia sekolah namun secara de jure dia tidak ada, secara administrasi itu tidak terdokumentasikan. Kemudian Polres Palopo (Nurdin) mengajukan pertanyaan, Apakah sekolahnya tidak terdaftar ataukah Ijazahnya Pak Trisal ini tidak terdaftar?? Plt. Budi Awaluddin menjawab bahwa “sekolahnya terdaftar”. Kemudian ditambahkan oleh Kepala Bidang PAUD dan PMK Wawan Sofwanudin bahwa sekolahnya terdaftar tetapi peserta didik tersebut memang tidak terdaftar dalam sekolah tersebut [Vide Bukti PK.27.24 – 27].

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 087/LHP/PM.06/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya bahwa KPU Kota Palopo menetapkan Pasangan Calon Trisal Tahir – Akhmad Syarifuddin sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 melalui Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 338/PL.02.3-BA/7373/2024 Tertanggal 22 September 2024 dengan memperhatikan Berita Acara Nomor 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penilitan Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tertanggal 13 September 2024 dan Berita Acara Nomor: 337/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Perubahan Status Bakal Calon atas Nama Trisal TAHIR dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 06].

➤ **Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Tahapan Pencalonan**

12. Bahwa Bawaslu Kota Palopo menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan registrasi permohonan nomor 001/PS.REG/73.7373/IX/2024, berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir Model PSP-4) tanggal 19 September 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 04]. Adapun proses permohonan penyelesaian sengketa dengan nomor register permohonan 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 sebagai berikut:

12.1. Bawaslu Kota Palopo menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor: 001/PS/BJ/XI/2024 Tanggal 17 September 2024 dengan Tanda Terima Dokumen (Formulir Model PSP-2) Nomor: 001/PS.PNM.LG/73.7373/IX/2024. Yang pada pokoknya Pemohon atas nama Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin, S.E.,M.Si keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Palopo pada Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor: 300/PL.02.2-BA/7373/2024 Tentang Penelitian Persyaratan administrasi hasil Perbaikan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo tahun 2024 tertanggal 13 September 2024 [vide Bukti PK.27.24 – 28];

12.2. Bawaslu Kota Palopo telah melakukan verifikasi dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Tanda Terima 001/PS.PNM.LG/73.7373/IX/2024 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir Model PSP-3), yang pada pokoknya terhadap dokumen permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima/tidak lengkap dan Pemohon wajib memperbaiki dokumen permohonan berupa: Formulir Model PSP-1_Permohonan Penyelesaian Pemilihan (tidak sesuai dengan format pada lampiran Perbawaslu 2 Tahun 2020 dan tidak dibubuhi Materai), dan Daftar Alat Bukti (tidak ada ttd Pemohon/kuasa Hukum dan tidak dibubuhi materai) [vide Bukti PK.27.24 – 29];

- 12.3. Bawaslu Kota Palopo menerima dokumen perbaikan permohonan (Formulir Model PSP-1 Perbaikan) penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo [vide Bukti PK.27.24 – 30], tanggal 18 September 2024 atas nama Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin, S.E.,M.Si dengan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Nomor 002/PS.PNM.LG/73.7373/IX/2024 (Formulir Model PSP-2 Tanda Terima Dokumen Perbaikan) [vide Bukti PK.27.24 – 31];
- 12.4. Bawaslu Kota Palopo telah melakukan verifikasi dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Tanda Terima 002/PS.PNM.LG/73.7373/IX/2024 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir Model PSP-4), yang pada pokoknya terhadap dokumen permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil Permohonan. Kemudian Bawaslu Kota Palopo melakukan Rapat Pleno (Berita Acara Nomor: 123/RT.02/K.SN-23/09/2024) tanggal 19 September 2024 berdasarkan verifikasi hasil perbaikan kelengkapan dokumen Permohonan Pemohon, dan menetapkan permohonan Pemohon dapat diregister dengan Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 04];
- 12.5. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan (Formulir Model PSP-5) tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya berdasarkan Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil untuk selanjutnya permohonan tersebut dapat diregister [Vide Bukti PK.27.24 – 32];
- 12.6. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan surat panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 20 s/d 21 September 2024, kepada para pihak dengan agenda Musyawarah Tertutup [Vide Bukti PK.27.24 – 33];
- 12.7. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Berita Acara Musyawarah (Formulir Model PSP-15) Nomor Register 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 pada tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya bahwa hasil musyawarah yang dilakukan para pihak

dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan amanah PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan Atas PKPU 8 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, dan Surat Ketua KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5096/PL.02.2-SD/73/2024, maka Termohon akan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon dan Sekolah yang bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;
- 2) Klarifikasi tersebut pada Point 1 diatas akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) x 24 Jam setelah Kesepakatan ini dibuat;
- 3) Hasil klarifikasi yang dimuat dalam Formulir BA.KLARIFIKASI.KWK akan ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pemohon a.n. Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki;
- 5) Para Pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan atau dibuat pada pelaksanaan hasil kesepakatan ini. [vide Bukti PK.27.24 – 34];

12.8. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir Model PSP-5) Nomor 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 yang di tetapkan pada rapat pleno Bawaslu Kota Palopo pada tanggal 21 September 2024, dan dibacakan pada tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palopo memutuskan (1) memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan ini, dan (2) memerintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk melaksanakan putusan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan. [Vide Bukti PK.27.24 – 05];

12.9. Bahwa Bawaslu Kota Palopo mengawasi pelaksanaan tindaklanjut Putusan Sengketa Pemilihan sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 087/LHP/PM.01.02/09/2024

tertanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Palopo melaksanakan hasil Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon dan Sekolah yang bersangkutan dan setelah melakukan Klarifikasi KPU Kota Palopo melaksanakan Rapat pleno tertutup pada pukul 22.15 Wita yang dimana menghasilkan perubahan status administrasi persyaratan Calon Walikota a.n. Trisal Tahir yang sebelumnya di TMS kan dan berubah menjadi MS sebagaimana tertuang pada Berita Acara Nomor: 337/PL.02.2-BA/7373/2024 Tentang Perubahan Status Bakal Calon Atas Nama Trisal Tahir Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, serta di tetapkan sebagai peserta pemilihan yang dituangkan pada Berita Acara Nomor 338/PL.02.3-BA/7373/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 06].

➤ **Penanganan Pelanggaran Pemilihan**

13. Bahwa Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan (Form Model. A.1) Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan penggunaan Ijazah Paket C tidak sah yang digunakan oleh Bakal Calon Wali Kota Palopo atas nama Trisal Tahir sebagai dokumen syarat pencalonan [vide Bukti PK.27.24 – 07]. Adapun proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan dengan penyampaian Laporan nomor 02/PL/PW/Kota/27.03/IX/2024 yang dilakukan Bawaslu Kota Palopo sebagai berikut:

13.1. Bawaslu Kota Palopo melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.4) Nomor: 02/PL/PW/Kota/27.03/IX/2024 Tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil Kajian Awal Bawaslu Kota Palopo terhadap laporan a quo dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel laporan dan Terlapor diduga melanggar tindak pidana pemilihan, untuk selanjutnya laporan diregistrasi dengan nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/X/2024 berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kota Palopo [vide Bukti PK.27.24 – 35];

- 13.2. Bawaslu Kota Palopo menggelar Rapat Pembahasan pertama bersama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Palopo, yang tertuang pada Berita Acara Pembahasan I Nomor 013/SG/KOTA/09/2024 pada tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya terhadap laporan a quo menyimpulkan dilanjutkan ke tahap klarifikasi [vide Bukti PK.27.24 – 36];
- 13.3. Bawaslu Kota Palopo menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor: 002/REG/PW/Kota/27.03/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh Tim Klarifikasi Bawaslu Kota Palopo, disimpulkan bahwa terlapor I (Trisal Tahir), terlapor II (Irwandi djumadin), terlapor III (Abbas Johan), dan terlapor IV (Muhadzhir Muh Hamid) perbuatannya diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, yang diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kota Palopo nomor: 137/RT.02/K.SN-23/10/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 [vide Bukti PK.27.24 – 37];
- 13.4. Bawaslu Kota Palopo melakukan pembahasan ke-II Sentra GAKKUMDU pada Tanggal 01 Oktober 2024, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Terlapor dinaikkan pada Tahap Penyidikan [vide Bukti PK.27.24 – 38];
- 13.5. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan status laporan Nomor: 002/REG/PW/Kota/27.03/X/2024 dan disampaikan kepada Pelapor melalui Formulir Model. A.17 Pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 01 Oktober 2024, yang pada pokoknya terhadap laporan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kota Palopo ditindaklanjuti ke instansi Kepolisian Resor Palopo [vide Bukti PK.27.24 – 08];
- 13.6. Bawaslu Kota Palopo meneruskan laporan a quo kepada Polres Kota Palopo melalui Formulir Model A.15 tertuang pada Surat Nomor: 001/Rekom-TPP/PL/PW/Kota/27.03/X/2024, perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan tertanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Palopo terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/X/2024, laporan

- diduga merupakan tindak pidana pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Polres Kota Palopo [Vide Bukti PK.27.24 – 39];
- 13.7. Bahwa selanjutnya Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan ke-III pada tanggal 21 Oktober 2024, yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan laporan nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/X/2024, yang pada pokoknya hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Palopo menyimpulkan proses penyidikan belum selesai, para tersangka belum dilakukan pemeriksaan dikarenakan tersangka tidak ditemukan, dan waktu proses penyidikan telah mencapai batas waktu yaitu 14 hari kerja (daluarsa), dan merekomendasikan penyidik tidak melakukan pelimpahan/pengiriman berkas perkara tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum [vide Bukti PK.27.24 – 40];
- 13.8. Bahwa Pada Tanggal 28 Oktober 2024 Kepolisian Resor Kota Palopo mengeluarkan surat nomor SPPP/56.a/X/1.24/2024/Reskrim, perihal pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan kepada tersangka dengan alasan demi hukum (kadaluarsa) atau masa penyidikan telah habis [vide Bukti PK.27.24 – 09].
14. Bawaslu Kota Palopo memperoleh informasi awal dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana tertuang pada Formulir Model A.6 yang berasal dari hasil Rapat Koordinasi Sentra GAKKUMDU terkait tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana Pemilihan dengan Nomor Register: 02/PL/PW/Kota/27.03/IX/2024, yang telah memasuki tahap Penyidikan sesuai Laporan Polisi Nomor: LPB/665/X/2024/SPKT/POLRES PALOPO/POLDA SULAWESI SELATAN, yang pada pokoknya, diperoleh fakta yang disampaikan oleh penyidik Polres Palopo berdasarkan hasil Pemeriksaan Saksi dalam hal ini keterangan dari Saksi Bonar Jhonson selaku Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Uswatun Hasanah (PKBM YUSHA) berbeda keterangannya pada saat proses klarifikasi ditahap penyelidikan dengan proses pemeriksaan saksi pada tahap Penyidikan yang mana dalam keterangannya pada saat pemeriksaan saksi Bonar Jhonson menerangkan bahwa tidak mengetahui saudara Trisal Tahir pernah bersekolah di PKBM YUSHA serta tidak terdapat data atau dokumen sama sekali yang ada di PKBM YUSHA yang dapat membuktikan bahwa saudara

Trisal Tahir pernah bersekolah atau ikut Ujian Paket C [Vide Bukti PK.27.24 – 41].

14.1. Bawaslu Kota Palopo melakukan rapat pleno dengan Agenda Tindaklanjut Informasi Awal dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dituangkan dalam berita acara Nomor: 141/RT.02/K.SN-23/10/2024 pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya, informasi awal akan ditindaklanjuti untuk dilakukan Penelusuran terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diduga dilakukan Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir [Vide Bukti PK.27.24 – 42];

14.2. Bawaslu Kota Palopo melakukan penelusuran berdasarkan Informasi Awal perihal dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang tertuang dalam Form.A Nomor: 140/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo dengan melakukan pemerhatian dan penelitian terhadap dokumen yang diberikan oleh Polres Palopo berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Alat Bukti yang disita dari pemeriksaan Saksi pada penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan Laporan Polisi Nomor register LP/B/665/X/2024/SPKT/ POLRES PALOPO/POLDA SULAWESI SELATAN ditahap penyidikan. Bawaslu Kota Palopo menemukan fakta bahwa saudara Trisal Tahir yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Palopo sebagai Calon Walikota Palopo pada Pemilihan Tahun 2024, diduga menggunakan Ijazah Paket C (SMA/Sederajat) Tidak Benar/Tidak Terdaftar pada salah satu persyaratan pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi kepada instansi berwenang yang dilakukan oleh Penyidik Polres Palopo. [Vide Bukti PK.27.24 – 43];

14.3. Bawaslu Kota Palopo melakukan rapat pleno Nomor: 148/RT.02/K.SN-23/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dengan Agenda Tindaklanjut hasil penelusuran dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang pada pokoknya terhadap Saudara Trisal Tahir yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo sebagai Calon Walikota Palopo pada Pemilihan Tahun 2024, diduga menggunakan Ijazah Paket C

(SMA/Sederajat) Tidak Benar/Tidak Terdaftar pada Instansi berwenang, yang digunakan pada salah satu persyaratan pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ditetapkan untuk menjadikan Temuan terhadap informasi awal dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan diregister dengan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/X/2024 pada Tanggal 23 Oktober 2024 yang dituangkan pada Formulir Model A.2 (Temuan) [Vide Bukti PK.27.24 – 10];

- 14.4. Bawaslu Kota Palopo menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) pada Tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya, berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kota Palopo Nomor: 154/RT.02/K.SN-23/10/2024 tanggal 28 Oktober terhadap Kajian Dugaan Pelanggaran menyimpulkan Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/X/2024 terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dituangkan pada Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) [Vide Bukti PK.27.24 – 44];
- 14.5. Bawaslu Kota Palopo kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 kepada KPU Kota Palopo, yang pada pokoknya terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/27.03/X/2024 untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [Vide Bukti PK.27.24 – 11];
- 14.6. Bawaslu Kota Palopo mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya, KPU Kota Palopo tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo didasarkan pada kajian dan telaah hukum yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo (Surat Penyampaian KPU Kota Palopo Nomor 916/PL.02.2-SD/7373/2024) [Vide Bukti PK.27.24 – 12].
15. Bahwa Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 06/PL/PW/Kota/27.03/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 13]. Adapun proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan

laporan nomor 06/PL/PW/Kota/27.03/X/2024 yang dilakukan Bawaslu Kota Palopo sebagai berikut:

- 15.1. Bawaslu Kota Palopo melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4) dengan Nomor: 06/PL/PW/KOTA/27.03/X/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan disampaikan oleh Pelapor I (Shuraman, M.Pd.), Pelapor II (Junaid, S.Ag.), dan Pelapor III (Dahyar) dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel laporan dan merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana, kode etik, serta administrasi pemilihan [Vide Bukti PK.27.24 – 45];
 - 15.2. Bawaslu Kota Palopo melakukan rapat pleno hasil kajian awal nomor: 150/RT.02/K.SN-23/10/1024 pada tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya memutuskan terhadap laporan a quo diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan untuk diproses dikarenakan terdapat keadaan tertentu yang mana dalam hal ini Anggota Bawaslu Kota Palopo menjadi terlapor [Vide Bukti PK.27.24 – 46];
 - 15.3. Bawaslu Kota Palopo meminta pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Oktober 2024, melalui Surat Nomor: 073/PP.01.02/K.SN-23/10/2024. Yang pada pokoknya mengajukan permintaan pengambilalihan terhadap laporan a quo dengan alasan Bawaslu Kota Palopo turut menjadi Terlapor dalam laporan tersebut [Vide Bukti PK.27.24 – 14].
16. Bahwa Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Laporan (Formulir Model A.1) Nomor: 08/PL/PW/Kota/27.03/XI/2024 tanggal 12 November 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 15]; Adapun proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan Laporan nomor 08/PL/PW/Kota/27.03/XI/2024 yang dilakukan Bawaslu Kota Palopo sebagai berikut:
- 16.1. Bawaslu Kota Palopo melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4) nomor: 08/PL/PW/Kota/27.03/XI/2024 Tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya Laporan disampaikan oleh Terlapor (Junaid, S.AG., M.AP) yakni dugaan pelanggaran pemilihan menguraikan peristiwa bahwa KPU Kota Palopo tidak melaksanakan/menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo

untuk membatalkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 (Trisal Tahir – Akhmad Syarifuddin) yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan, dan telah disimpulkan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel laporan yang diduga terlapor melanggar dugaan tindak pidana pemilihan serta kode etik penyelenggara pemilihan dan diregistrasi dengan Nomor: 08/Reg/LP/PW/Kota/27.03/XI/2024 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Palopo Nomor: 162/RT.02/K.SN-23/11/2024 tertanggal 13 November 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 47];

- 16.2. Bawaslu Kota Palopo menggelar Rapat Pembahasan pertama bersama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Palopo, yang tertuang pada Berita Acara Pembahasan I pada tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya terhadap laporan a quo dalam rapat pembahasan tersebut Sentra Gakkumdu Palopo menyimpulkan dilanjutkan ke tahap klarifikasi [Vide Bukti PK.27.24 – 48];
- 16.3. Bawaslu Kota Palopo menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor: 08/Reg/LP/PW/Kota/27.03/XI/2024 Tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta dan bukti serta analisis kajian Bawaslu Kota Palopo, menyimpulkan bahwa laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan perbuatan terlapor terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, yang diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kota Palopo nomor: 164/RT.02/K.SN-23/11/2024 Tanggal 18 November 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 49];
- 16.4. Bawaslu Kota Palopo melakukan pembahasan ke-II Sentra GAKKUMDU pada Tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya, laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sehingga laporan tidak dinaikkan ke tahap penyidikan [Vide Bukti PK.27.24 – 50];
- 16.5. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan status laporan melalui Formulir Model. A.17 Pemberitahuan tentang status laporan Nomor:

08/Reg/LP/PW/Kota/27.03/XI/2024 yang telah diumumkan dan disampaikan kepada Pelapor tertanggal 18 November 2024 [Vide Bukti PK.27.24 – 16];

- 16.6. Bawaslu Kota Palopo kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Palopo Nomor: 076/PM.02.02/K.SN-23/11/2024 Tanggal 20 November 2024 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [Vide Bukti PK.27.24 – 17], yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 08/Reg/LP/PW/Kota/27.03/XI/2024, dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Palopo mengajukan bukti surat/tulisan atau bentuk lainnya yang diberi tanda Bukti PK-27.24-01 sampai dengan Bukti PK-27.24-52 sebagai berikut:

1. Bukti PK.27.24-01 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 077/PM.00.02/K.SN-23/11/2024 perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 ditujukan kepada Ketua KPU Kota Palopo tanggal 26 November 2024;
2. Bukti PK.27.24-02 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 078/PM.00.02/K.SN-23/11/2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 ditujukan kepada Ketua KPU Kota Palopo, tanggal 28 November 2024;
3. Bukti PK.27.24-03 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 219/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 04 Desember 2024 (Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024).

Lampiran:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
 - b. Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota – Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
4. Bukti PK.27.24-04 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Tanda Terima 002/PS.PNM.LG/73.7373/IX/2024, tanggal 19 September 2024 (Formulir Model PSP-4) ;
5. Bukti PK.27.24-05 : Fotokopi Keputusan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tentang Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir Model PSP-16);
6. Bukti PK.27.24-06 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 087/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 22 September 2024 (Pengawasan Tindaklanjut Sengketa Proses dan Penetapan Pasangan Calon);
7. Bukti PK.27.24-07 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IX/2024 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, tanggal 24 September 2024 (Formulir Model A.1);
8. Bukti PK.27.24-08 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/XI/2024, tanggal 01 Oktober 2024 oleh Bawaslu Kota Palopo (Formulir Model A.17);
9. Bukti PK.27.24-09 : a. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polres Palopo, ditujukan pada Tim Penyidik Polres Palopo, tanggal 28 Oktober 2024;
- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Polres Palopo, ditujukan pada Kepala

- Kejaksaan Negeri Kota Palopo, tanggal 28 Oktober 2024;
- c. Fotokopi Surat Ketetapan Polres Palopo tentang Penghentian Penyidikan, ditujukan pada Tersangka, tanggal 28 Oktober 2024;
 - d. Fotokopi Surat Ketetapan Polres Palopo tentang Pencabutan Status Tersangka, ditujukan pada Tersangka, tanggal 28 Oktober 2024.
10. Bukti PK.27.24-10 : a. Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/27.03/X/2024 tentang Temuan Terhadap Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 23 Oktober 2024 (Formulir Model A.2);
- b. Fotokopi Berita Acara Nomor: 148/RT.02/K.SN-23/10/2024 tentang Rapat Pleno Bawaslu Kota Palopo dengan agenda tanggal 23 Oktober 2024 dengan Agenda Tindaklanjut hasil penelusuran dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
11. Bukti PK.27.24-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 28 Oktober 2024 ditujukan ada KPU Kota Palopo (Formulir Model A.14);
12. Bukti PK..27.24-12 : Fotokopi Surat KPU Kota Palopo Nomor: 916/PL.02.2-SD/7373/2024 perihal Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu (Balasan Surat Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/202), tanggal 04 November 2024;
13. Bukti PK.27.24-13 : a. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/PL/PW/Kota/27.03/X/2024 tentang Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, tanggal 23 Oktober 2024 (Formulir Model A.3);

- b. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 06/PL/PW/Kota/27.03/X/2024 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, tanggal 23 Oktober 2024 (Formulir Model A.1);
14. Bukti PK.27.24-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 073/PP.01.02/K.SN-23/10/2024 perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, tanggal 24 Oktober 2024 ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Formulir Model A.12);
15. Bukti PK.27.24-15 : Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 08/Reg/LP/PW/Kota/27.03/XI/2024 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, tanggal 12 November 2024 (Formulir Model A.1);
16. Bukti PK.27.24-16 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 08/Reg/LP/PW/Kota/27.03/XI/2024, tanggal 18 November 2024 oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Formulir Model A.17);
17. Bukti PK.27.24-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 076/PM.02.02/K.SN-23/11/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, tanggal 20 November 2024 ditujukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (Formulir Model A.13);
18. Bukti PK.27.24-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 066/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 (Pengawasan Masa Pendaftaran Bakal Calon);
Lampiran:
Fotokopi Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor: 279/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon a.n. Trisal Tahir –Akhmad Syarifuddin Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;

19. Bukti PK.27.24-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 3 September 2024 (Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo untuk Pemilihan Tahun 2024);
20. Bukti PK.27.24-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 074/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 05 September 2024 (Pengawasan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kota Palopo);
- Lampiran:
- Fotokopi Berita Acara Nomor 189/PI.02.2-Ba/7373/2024 pada tanggal 4 September 2024, Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Palopo atas nama Trisal Tahir-Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si.;
21. Bukti PK.27.24-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 072/LHP/PM.06/09/2024, tanggal 05 September 2024 (Pengawasan Klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo ke Instansi atau tempat dikeluarkannya dokumen yang diragukan keabsahannya);
- Lampiran:
- a. Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Palopo Nomor: 652/PL.02.02-SD/7373/2024, tanggal 03 September 2024;
 - b. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir;
 - c. Fotokopi Sampel Ijazah yang dikeluarkan oleh Suku Dinas di tahun Ajaran yang sama (Tahun 2016/2016);
22. Bukti PK.27.24-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 075/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 08 September 2024 (Pengawasan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi

- Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu);
23. Bukti PK.27.24-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 076/LHP/PM.06/09/2024, tanggal 10 September 2024 (Pengawasan Penelitian perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon);
- Lampiran:
- a. Fotokopi Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 4739/PK.00.24, tanggal 14 Agustus 2024;
 - b. Fotokopi Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 5200/PK.01.05, tanggal 10 September 2024;
24. Bukti PK.27.24-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 077/LHP/PM.06/09/2024, tanggal 11 September 2024 (Pengawasan Penelitian perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon);
- Lampiran:
- Fotokopi Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 5215/PK.01.05, tanggal September 2024;
25. Bukti PK.27.24-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 080/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 14 September 2024 (Pengawasan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan administrasi oleh KPU Kab/Kota);
- Lampiran:
- a. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Palopo Nomor: 300/PL.02.2-BA/7373/2024;
 - b. Fotokopi Pengumuman KPU Kota Palopo Nomor: 681/PL.02.2-PU/7373/2024;
26. Bukti PK.27.24-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 081/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal

17 September 2024 – Pengawasan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon;

27. Bukti PK.27.24-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 082/LHP/PM.06/09/2024, tanggal 18 September 2024 (Pengawasan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon);

Lampiran:

- a. Fotokopi Surat KPU Kota Palopo Nomor: 683/PL.02.2-SD/7373/2024, perihal Penyampaian Klarifikasi Lanjutan Keabsahan Dokumen Calon Walikota Palopo ditujukan kepada Bawaslu Kota Palopo, tanggal 16 September 2024;
- b. Fotokopi Surat KPU Kota Palopo Nomor: 701/PL.02.2-SD/7373/2024, perihal Permohonan Klarifikasi ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 18 September 2024;
- c. Fotokopi Surat Direktorat Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Khusus KEMENDIKTI Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024, perihal Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016 ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 18 September 2024;
- d. Fotokopi Surat Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Pusat Asesmen Pendidikan KEMENDIKTI Nomor: 1090/H4/DT.00.08/2024, perihal Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016 ditujukan kepada Plt. Direktur Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Khusus KEMENDIKTI, tanggal 18 September 2024;

28. Bukti PK.27.24-28 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor: 001/PS.PNM.LG/73.7373/IX/2024, tanggal 17 September 2024 (Formulir Model PSP-2);
29. Bukti PK.27.24-29 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kota Palopo dengan Nomor Tanda Terima 001/PS.PNM.LG/73.7373/IX/2024, tanggal 17 September 2024 (Formulir Model PSP-3);
30. Bukti PK.27.24-30 : Fotokopi Permohonan Perbaikan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor: 001/PS/BJ/XI/2024, tanggal 17 September 2024 oleh Pemohon atas nama Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si (Formulir Model PSP-1 Perbaikan);
31. Bukti PK.27.24-31 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 002/PS.PNM.LG/73.7373/IX/2024, tanggal 18 September 2024 (Formulir Model PSP-2 Perbaikan);
32. Bukti PK.27.24-32 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ditujukan kepada Pemohon, tanggal 19 September 2024 (Formulir Model PSP-5);
33. Bukti PK.27.24-33 : Fotokopi Surat Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang ditujukan kepada para PIHAK dengan agenda Sidang Musyawarah Tertutup (Formulir Model PSP-11);
34. Bukti PK.27.24-34 : a. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Bawaslu Kota Palopo Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024, tanggal 21 September 2024 (Formulir Model PSP-15);
b. Fotokopi Berita Acara Nomor: 127/RT.02/K.SN-23/09/2024 tentang Rapat Pleno Bawaslu Kota

Palopo dengan agenda Tindaklanjut Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal 21 September 2024.

35. Bukti PK.27.24-35 : a. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/PL/PW/Kota/27.03/IX/2024, tanggal 26 September 2024 (Formulir Model A.4);
b. Fotokopi Berita Acara Nomor: 131/RT.02/K.SN-23/09/2024 tentang Rapat Pleno Bawaslu Kota Palopo dengan Agenda Tindaklanjut Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, tanggal 26 September 2024;
36. Bukti PK.27.24-36 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra GAKKUMDU Kota Palopo, tanggal 29 September 2024 pada Laporan Nomor: 02/REG/PW/Kota/27.03/X/2024;
37. Bukti PK.27.24-37 : a. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/REG/PW/Kota/27.03/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024 (Formulir Model A.11);
b. Fotokopi Berita Acara Nomor: 137/RT.02/K.SN-23/10/2024 tentang Rapat Pleno Bawaslu Kota Palopo dengan Agenda Tindaklanjut Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, tanggal 01 Oktober 2024;
38. Bukti PK.27.24-38 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra GAKKUMDU Kota Palopo Laporan Nomor: 02/PL/PW/Kota/27.03/IX/2024, tanggal 01 Oktober 2024;
39. Bukti PK.27.24-39 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 001/Rekom-TPP/PL/PW/Kota/27.03/X/2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan, tanggal 02 Oktober 2024 ditujukan kepada Kapolres Kota Palopo (Formulir Model A.15);
40. Bukti PK.27.24-40 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra GAKKUMDU Kota Palopo Laporan Nomor: 02/REG/LP/PW/Kota/27.03/IX/2024, tanggal 21 Oktober 2024;

41. Bukti PK.27.24-41 : Fotokopi Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Formulir Model A.6), tanggal 16 Oktober 2024;
42. Bukti PK.27.24-42 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 141/RT.02/K.SN-23/10/2024 tentang Rapat Pleno Bawaslu Kota Palopo dengan Agenda Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2024, tanggal 17 Oktober 2024;
43. Bukti PK.27.24-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 140/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 22 Oktober 2024 (Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan/Laporan Hasil Penelusuran);
44. Bukti PK.27.24-44 : a. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/27.03/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 (Formulir Model A.11);
b. Fotokopi Berita Acara Nomor: 154/RT.02/K.SN-23/10/2024 tentang Rapat Pleno Bawaslu Kota Palopo dengan Agenda Tindaklanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2024, tanggal 28 Oktober 2024;
45. Bukti PK.27.24-45 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 06/PL/PW/Kota/27.03/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 (Formulir Model A.4);
46. Bukti PK.27.24-46 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 150/RT.02/K.SN-23/10/2024 tentang Rapat Pleno Kajian Awal, tanggal 24 Oktober 2024;
47. Bukti PK.27.24-47 : a. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 08/PL/PW/Kota/27.03/XI/2024, tanggal 13 November 2024 (Formulir Model A.4);
b. Fotokopi Berita Acara Nomor: 162/RT.02/K.SN-23/11/2024 tentang Rapat Pleno Bawaslu Kota Palopo dengan Agenda Tindaklanjut Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, tanggal 13 November 2024;

48. Bukti PK.27.24-48 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra GAKKUMDU Kota Palopo, tanggal 13 November 2024 pada Laporan Nomor: 08/REG/LP/PW/Kota/27.03/XI/2024;
49. Bukti PK.27.24-49 : a. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 08/Reg/LP/PW/Kota/27.03/XI/2024, tanggal 18 November 2024 (Formulir Model A.11);
b. Fotokopi Berita Acara Nomor: 164/RT.02/K.SN-23/11/2024 tentang Rapat Pleno Bawaslu Kota Palopo dengan Agenda Tindaklanjut Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, tanggal 18 November 2024.
50. Bukti PK.27.24-50 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra GAKKUMDU Kota Palopo Laporan Nomor: 08/REG/LP/PW/Kota/27.03/XI/2024, tanggal 18 November 2024.
51. Bukti PK.27.24-51 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 070/PM.00.02/K.SN-23/10/2024 tertanggal 20 Oktober 2024 perihal permintaan salinan Data dengan Nomor Laporan Polisi LPB/665/X/2024/SPKT/POLRES PALOPO/POLDA SULAWESI SELATAN
Lampiran:
a. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi
b. Salinan dokumen barang bukti yang disita oleh Polres Kota Palopo
52. Bukti PK.27.24-52 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kota Palopo Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/XI/2024 tertanggal 01 Oktober 2024

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk hadir dalam Persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2025, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus bernama Wawan Sofwanudin, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Mewakili Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus;
- Ujian Paket C adalah ujian kesetaraan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa bagi peserta didik yang akan masuk ke jenjang pendidikan kesetaraan harus memiliki ijazah di bawahnya. Jika Paket C maka ijazah SMP sejak kelas 1 yang dibuktikan dengan rapor dari sekolah terdahulu dari semester 1 sampai dengan semester 5. Tidak mungkin seseorang mengikuti Paket C jika yang hanya bersekolah kurang dari semester 5;
- Daftar Nominasi Sementara adalah tahapan awal dalam pendataan untuk mengikuti ujian nasional yang harus diverifikasi oleh satuan Pendidikan dan dipantau oleh Suku Dinas Pendidikan. Setelah disepakati maka akan ditetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) yang kemudian akan menjadi peserta ujian nasional;
- Daftar hadir peserta ujian sudah satu paket dengan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang dikeluarkan oleh Kementerian;
- Saat ujian berlangsung akan diawasi oleh kepanitiaan pengawas secara menyilang yang ditentukan Suku Dinas Pendidikan;
- Pengumuman lulus secara terbuka tidak ada di Suku Dinas. Namun segala dokumen kelulusan ada pada Suku Dinas. Pengumuman secara terbuka yang ditempel ada di satuan Pendidikan;
- Ijazah ditulis tangan oleh tim yang dibentuk oleh Suku Dinas Pendidikan, bukan ditulis di sekolah.

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah memanggil Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, Heni Nurhayani untuk hadir dalam Persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2025, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Pemberi keterangan diminta untuk membandingkan ijazah yang dibawa oleh Bonar Johnson dengan yang dibawa oleh Kepala Suku Dinas, dan ditemukan perbedaan blangko pada dua ijazah atas nama Sarito;
- Semua ijazah ditulis oleh Suku Dinas Pendidikan bukan oleh sekolah;

- Tidak ditemukan ijazah atas nama Trisal Tahir pada arsip digital di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Dari 50 orang peserta ujian dari PKBM Uswatun Hasanah yang ujian tahun 2016 ada beberapa ijazah yang belum didigitalisasi karena belum melakukan sidik jari;
- Dari peserta ujian dari PKBM Uswatun Hasanah yang ujian tahun 2016 yang ijasahnya belum digitalisasi tidak ada Trisal Tahir;
- Pemberi keterangan diminta mencermati perbandingan ijazah, salah satu ijazah jelas tertulis Ilmu Pengetahuan Sosial, yang lainnya tidak tertulis jurusan sekolah;
- Pemberi Keterangan menyampaikan daftar nama usulan peserta ujian dari PKBM Uswatun Hasanah Tahun 2016. Diterangkan bahwa peserta ujian dari PKBM Uswatun Hasanah berjumlah 50 orang dan tidak ada nama Trisal Tahir;
- Tidak ada pengumuman kelulusan secara terbuka, pengumuman terbuka ditempel di satuan Pendidikan;
- Pemberi keterangan menyampaikan Daftar siswa lulus;
- Ijazah ditulis tangan oleh tim yang dibentuk oleh Suku Dinas Pendidikan, bukan ditulis di sekolah;
- Ada 8 (delapan) siswa PKBM Uswatun Hasanah yang lulus Tahun 2016 namun ijasahnya belum didigitalisasi yaitu: Muhammad Hafiz, Nasrullah Al-Korib, Ahmad Reza Husen, Ahmad Siddiq, Ferdinandos, Nia Kurniati, Nia Kurniati, dan Putri Ayu Pratiwi.

Selain memberikan keterangan, Pemberi Keterangan juga menyampaikan dokumen-dokumen yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2025. Sebagai berikut.

1. Fotokopi Daftar Calon Peserta Ujian Nasional (Data Sementara Sudin) PKBM Yusha, Program Paket C Setara SMA/MA Tahun 2015/2016
2. Fotokopi Daftar Nama Peserta Didik PKBM yang belum Melakukan Digitalisasi Ijazah Paket C Tahun 2016
3. Cetak Tangkapan Layar Aplikasi Pendataan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016
4. Fotokopi Daftar Nominasi tetap (DNT) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2015/2016 PKBM Yusha;

5. Fotokopi Rekapitulasi Kehadiran Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Periode Bulan April Tahun 2016, Lokasi Ujian di SMA Negeri 113 Jakarta, Senin 4 April 2016;
6. Fotokopi Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2015/2016, PKBM Yusha;
7. Cetak Berwarna Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas atas nama Sarito, beserta lampirannya
8. Cetak Berwarna Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas atas nama Diah Yuniarti, beserta lampirannya
9. Cetak Berwarna Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas atas nama Syamsul Arifin, beserta lampirannya
10. Cetak Berwarna Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas atas nama Eka Sanjaya, beserta lampirannya
11. Cetak Berwarna Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas atas nama Diah Yuniarti, beserta lampirannya
12. Cetak Berwarna Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas atas nama Trisal Tahir beserta lampirannya, dari PKBM Yusha yang diverifikasi Suku Dinas;
13. Cetak Berwarna Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas atas nama Diki Darmawan beserta lampirannya, dari PKBM Yusha yang diverifikasi Suku Dinas sebagai pembanding;
14. Fotokopi Data Bioun Tahun 2016
15. Fotokopi Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 0264/PK.01.05, Kepada Kepala PKBM Uswatun Hasanah, Hal Klarifikasi, tanggal 3 Februari 2025;
16. Fotokopi Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 0194/PK.01.05, kepada Kepala PKBM Uswatun Hasanah, Hal: Pembinaan, tanggal 22 Januari 2025;

17. Fotokopi Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 0215/PK.01.05, kepada Kepala PKBM Uswatun Hasanah, Hal: Undangan, tanggal 24 Januari 2025;
18. Surat Keterangan Pembinaan Lembaga atas nama N. Nazliyah A., bertanggal 3 Februari 2025;
19. Suatu Pernyataan atas nama Alias Muhammad Nur, tanggal 12 Februari 2025, beserta KTP yang bersangkutan.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dalil permohonan Pemohon yang menitikberatkan pada adanya dugaan pelanggaran syarat administratif pencalonan tidak termasuk dalam konteks perselisihan hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan yurisprudensi Mahkamah sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Selain itu Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon *error in objecto* karena Pemohon mempersoalkan syarat calon, menurut Pihak Terkait jika demikian maka seharusnya objek permohonan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA, (selanjutnya disebut Keputusan KPU 620/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan

pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai Peradilan Konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam

mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 620/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 620/2024, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 17.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 170/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun permohonan Pemohon memenuhi ambang batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, namun permohonan Pemohon tidak dapat dinilai signifikan memengaruhi hasil perolehan suara calon terpilih, hal ini karena Pemohon tidak mendalilkan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara dalam posisinya dan mengapa hasil perhitungan yang dilakukan Termohon adalah salah. Menurut Termohon hal ini menyebabkan Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo* Mahkamah menilai persoalan signifikansi terhadap hasil perolehan suara telah memasuki substansi pokok permohonan, yang pembuktiannya harus melalui pemeriksaan persidangan dengan

agenda pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan menilai kedudukan hukum Pemohon *a quo*, sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024,

“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. ...

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; dst

[3.8.2] Bahwa Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, menyatakan Farid Kasim dan Nurhaenih adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-16] serta Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 340 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, menyatakan Farid Kasim dan Nurhaenih adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-5].

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.8.3] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Palopo adalah 180.518 (seratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 94.484$ suara (total suara sah) = 1.890 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 33.933 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 33.338 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $33.933 \text{ suara} - 33.338 \text{ suara} = 595 \text{ suara}$ (setara dengan 0,6 %) atau kurang dari 1.890 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur/tidak jelas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang disusun oleh Pemohon. Pada bagian posita, Pemohon mendalilkan secara spesifik dugaan pelanggaran

pemenuhan syarat pencalonan atas salah seorang di antara pasangan calon sedangkan pada bagian petitum Pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon, yang berarti tidak hanya satu orang yang diduga melanggar ketentuan persyaratan tetapi juga termasuk pihak lain yang menjadi pasangannya dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur/tidak jelas dengan alasan-alasan bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya kesalahan dalam penghitungan yang berpengaruh pada perolehan suara yang didapat oleh peserta pemilihan, Pemohon lebih banyak menyoal aspek administrasi pemilihan terutama syarat calon dan aspek pidana pemilihan yang mana kedua hal tersebut tidak diuraikan secara langsung pada bagian mana kedua hal tersebut berdampak pada selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait

Bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran dalam hal pemenuhan syarat pencalonan yang dilakukan oleh Calon Walikota Nomor Urut 4, atas nama Trisal Tahir. Adapun dugaan pelanggaran dimaksud berupa pemenuhan syarat riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Trisal Tahir menggunakan dokumen yang tidak sah. Oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan, *in casu* Calon Walikota atas nama Trisal Tahir, terkait pemenuhan syarat ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang. Dokumen ijazah Paket C yang diajukan oleh Trisal Tahir sebagai pemenuhan syarat pencalonan diragukan kebenarannya. Termohon yang sebelumnya telah menyatakan Pasangan Calon Trisal Tahir dan Dr.

Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., tidak memenuhi syarat kemudian mengubah statusnya menjadi memenuhi syarat setelah adanya musyawarah antara Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Terhadap penetapan status Memenuhi Syarat dari Trisal Tahir ini kemudian Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Rekomendasi yang merekomendasikan Calon atas nama Trisal Tahir dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Namun demikian Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo *a quo* tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si selaku Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 340 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;
5. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M	7.729
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	33.338
3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta , S. AN	19.484
4.	Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	0
Total Suara Sah		60.551

Atau setidaknya-tidaknya;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:

1. Nomor urut 1: Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M
2. Nomor urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih.
3. Nomor Urut 3: Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-65 dan seorang saksi bernama Junaid, S.Ag., M.Ap., serta seorang ahli bernama Dr. Charles Simabura S.H., M.H., (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pemenuhan syarat riwayat pendidikan Calon Walikota atas nama Trisal Tahir. Termohon pernah melakukan klarifikasi kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang kemudian menyatakan Trisal Tahir tidak memenuhi syarat. Setelah pihak Trisal Tahir mengajukan sengketa proses ke Bawaslu Kota Palopo, kemudian diadakan Sidang Musyawarah yang mempertemukan Pemohon Sengketa (Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, SE. M.Si.). Dari sidang musyawarah disepakati bahwa Termohon akan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah yang bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK, yang dilakukan paling lambat 1 x 24 jam setelah kesepakatan, dan Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimilikinya. Setelah melakukan klarifikasi kepada sekolah PKBM Yusha dan partai pengusung Trisal Tahir yang dihadiri juga oleh pihak Bawaslu menegaskan bahwa ijazah Trisal Tahir adalah benar. Berdasarkan hasil klarifikasi dan Surat pernyataan yang dibuat oleh Trisal Tahir bahwa Ijazah miliknya benar maka Termohon yakin bahwa Ijazah Paket-C milik Trisal Tahir adalah benar, kemudian menyatakan Trisal Tahir memenuhi syarat. Terhadap Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024 tanggal 28 Oktober 2024, Termohon menganggap Rekomendasi tidak disertai dengan petunjuk teknis, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-

32 serta seorang saksi yaitu Muhatzir Muh. Hamid (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

[3.12.2] Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menegaskan kebenaran dokumen ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2015/2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah atas nama Trisal Tahir yang diperoleh setelah melaksanakan pendidikan di PKBM Uswatun Hasanah sebagaimana Rapor Siswa yang di keluarkan pada tanggal 15 November 2015. Selain itu nama Trisal Tahir terdaftar dalam daftar nama peserta didik (Warga Belajar) Pendidikan kesetaraan tahun 2015/2016 PROGRAM PAKET C PKBM YUSHA Jakarta Utara. Trisal Tahir memperoleh ijazah dari PKBM Yusha sebagaimana tanda bukti serah terima ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tertanggal 10 September 2016. Ijazah Program Paket C yang dipersiapkan telah dipergunakan sebagai prasyarat untuk melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya dan untuk menyelesaikan studi di Seagull Maritime AS, di Horten-Norway dan tidak pernah dipersiapkan.

Bahwa tidak adanya data Pihak Terkait dalam data digital Dinas Pendidikan DKI Jakarta Cq. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, bukanlah menjadi kesalahan Pihak Terkait. Selain itu, Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan atas proses klarifikasi yang dilakukan penyelenggara pemilihan sesuai dengan putusan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Palopo. Terhadap rekomendasi *a quo* Termohon telah melaksanakan rangkaian tindakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu sesuai ketentuan Pasal 13 huruf p UU 1 Tahun 2015.

Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-19 dan seorang ahli bernama Haryo Susetiyo serta satu orang saksi yaitu Bonar Jhonson (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

[3.12.3] Bahwa Bawaslu Kota Palopo menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan mengenai dugaan adanya pelanggaran dalam pemenuhan syarat riwayat pendidikan atas Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir. Bawaslu juga menyampaikan keterangan atas pengawasan yang dilakukannya sebelum adanya sengketa pemilihan pada tahapan pencalonan

dengan mengikuti dan mengawasi penelitian dan verifikasi yang dilakukan penyelenggara kepada PKBM Uswatun Hasanah dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atas kebenaran dokumen ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas dari salah seorang pasangan calon atas nama Trisal Tahir. Bawaslu Kota Palopo menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilihan terhadap fakta bahwa saksi Bonar Jhonson selaku Kepala PKBM Uswatun Hasanah (PKBM YUSHA) berbeda keterangannya pada saat proses klarifikasi ditahap penyelidikan dengan keterangannya saat proses pemeriksaan saksi pada tahap Penyidikan, serta tidak dapat menunjukkan data atau dokumen PKBM YUSHA yang dapat membuktikan bahwa saudara Trisal Tahir pernah bersekolah atau ikut Ujian Paket C. Setelah melalui proses pencermatan dan penelitian terhadap dokumen Bawaslu Kota Palopo menyimpulkan Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/X/2024 terbukti sehingga dikeluarkan Rekomendasi Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 kepada KPU Kota Palopo namun KPU Kota Palopo tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo.

Bawaslu Kota Palopo juga menerangkan mengenai tindak lanjut laporan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan bahwa KPU Kota Palopo tidak melaksanakan/menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo untuk membatalkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 (Trisal Tahir - Akhmad Syarifuddin) yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan yang setelah melalui proses pembahasan dengan Sentra Gakkumdu yang hasilnya terhadap pelanggaran pidana tidak terbukti sedangkan untuk pelanggaran etik akan diteruskan ke DKPP.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PK-27.24-1 sampai dengan Bukti-PK-27.24-52 (selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

[3.12.4] Bahwa untuk mendapatkan kejelasan atas kejadian spesifik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Mahkamah telah memanggil untuk hadir dan meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara pada persidangan tanggal 17 Februari 2025. Mahkamah juga meminta agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Suku Dinas membawa dokumen: contoh

ijazah Paket C dari siswa PKBM Uswatun Hasanah lain yang dikeluarkan tahun 2016, daftar usulan ujian Paket C dari PKBM Uswatun Hasanah tahun 2016, daftar hadir peserta ujian Paket C dari PKBM Uswatun Hasanah tahun 2016, pengumuman lulus ujian Paket C dari PKBM Uswatun Hasanah tahun 2016. Para pemberi keterangan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya tercantum pada bagian Duduk Perkara serta menyerahkan dokumen yang ditunjukkan sebagai pendukung keterangan masing-masing dalam persidangan hari Senin, tanggal 17 Februari 2025;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan perwakilan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus) dan Kepala Suku Dinas Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara mengenai kepemilikan dan/atau keabsahan ijazah Paket C Pihak Terkait (*in casu* Calon Walikota Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir) Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

[3.13.1] Bahwa terhadap permasalahan utama terkait dalil ketidakabsahan ijazah Paket C milik Trisal Tahir, hal yang menurut Mahkamah harus dijawab adalah:

1. Apakah Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir yang dijadikan dokumen pemenuhan syarat pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 adalah benar dikeluarkan oleh Suku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, dan yang bersangkutan secara hukum berhak atas ijazah dimaksud.
2. Dalam kaitannya dengan pertanyaan pertama, apakah Calon Walikota Nomor Urut 4 bernama Trisal Tahir dengan menyerahkan ijazah Paket C tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat administrasi sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.

Bahwa untuk menjawab persoalan dalam permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengurai kronologis tahapan pendaftaran bakal pasangan calon hingga pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo

dilaksanakan. Dari keterangan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024 Termohon membuka pendaftaran bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
2. Pada tanggal 29 Agustus 2024, terdapat 4 (empat) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang mendaftar, termasuk pasangan Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin S.E., M.Si. [vide Bukti PT-41];
3. Pada tanggal 3 September 2024, Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, yang berdasarkan hasil penelitian Termohon menyatakan dokumen salinan legalisir ijazah tingkat SMA/Sederajat atas nama Trisal Tahir tidak sesuai sehingga membutuhkan klarifikasi pada instansi terkait [vide Bukti PK.27.24-19];
4. Pada tanggal 4 September 2024, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 189/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024, terkait penelitian persyaratan administrasi yang menyatakan dokumen pasangan calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin belum memenuhi syarat [vide Bukti T-4];
5. Pada tanggal 5 September 2024, Termohon melakukan klarifikasi ijazah Trisal Tahir kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara yang diterima oleh Abdul Salam, dan menyatakan ijazah dimaksud tidak sama dengan ijazah yang dikeluarkan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2016 [vide Bukti PK.27.24-21]. Suku Dinas menjanjikan akan melakukan penelitian terhadap ijazah dan hasilnya akan disampaikan tanggal 9 September 2024 [vide Bukti P-17];
6. Pada tanggal 5 September 2024, selama masa perbaikan tim kampanye dari pasangan calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin menyerahkan berkas Surat Keterangan dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara Nomor 4739/PK.00.24 tanggal 14 Agustus 2024 yang memuat pernyataan bahwa peserta didik atas nama Trisal Tahir adalah siswa PKBM Uswatun Hasanah dan telah lulus pada tahun pelajaran 2015 [Vide Bukti P-6, Bukti P-18 dan Bukti PK.27.24-22];
7. Pada tanggal 10 September 2024, KPU Kota Palopo yang didampingi Bawaslu menemui Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara untuk melakukan

- klarifikasi dan konfirmasi. Perwakilan Suku Dinas menyanggah Surat Keterangan Nomor 4739/PK.00.24 dan menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut [vide Bukti P-18 dan Bukti PK.27.24-23];
8. Pada tanggal 10 September 2024, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara mengeluarkan Surat Nomor 5200/PK 01.05 yang ditujukan kepada KPU Kota Palopo pokoknya menyatakan dari hasil pemeriksaan blangko ijazah yang sama dari PKB Yusha ditemukan: 1) Bentuk tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk PKBM Yusha Tahun Pelajaran 205/2016; 2) Format Tulisan “Yang Bertangan” berbeda seharusnya tertulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah II, namun tertera PKBM Yusha; 3) Nomor peserta ujian kode PKBM yang tertera pada ijazah berbeda, pada ijazah lain tertius 007 pada ijazah Trisal Tahir tertulis 062; 4) Kolom penyelenggara ujian yang tertera pada ijazah Trisal Tahir adalah PKBM Yusha, padahal pada ijazah peserta lain penyelenggaranya adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah II; dan 5) Dalam Arsip Digitalisasi tidak ada nama Trisal Tahir [vide Bukti P-16];
 9. Pada tanggal 13 September 2024, Termohon menyatakan status dokumen persyaratan Calon Walikota atas nama Trisal Tahir “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 300/PL.02.2-BA/7373/2024, tanggal 13 September 2024 [vide Bukti P-7], dan Surat Pengumuman Nomor: 681/PL.02.2-PU/7372/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 [vide Bukti T-5];
 10. Pada tanggal 13 September 2024, Bonar Johnson Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah mengeluarkan Surat Sanggahan/Klarifikasi, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dirinya mengakui kesalahan-kesalahan dalam temuan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dan akan memperbaiki [vide Bukti T-13 = Bukti PT-08];
 11. Pada tanggal 16 September 2024, terdapat tanggapan masyarakat atas nama Syahrul, S.H., yang meminta kepada KPU Kota Palopo agar melakukan penelitian/klarifikasi kembali Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir Bakal Calon Walikota Palopo Tahun 2024. Kemudian pada tanggal yang sama KPU Kota Palopo mengeluarkan Surat Nomor 684/PL.02.2-SD/7373/2024, perihal Pendampingan yang ditujukan kepada Kapolres Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo serta *Desk* Pilkada Palopo untuk melaksanakan penelitian kembali atas

- keabsahan dokumen calon Walikota Trisal Tahir ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta [vide Bukti P-12];
12. Pada tanggal 18 September 2024, KPU Kota Palopo telah mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan klarifikasi dan pengecekan ulang dan bertemu dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Budi Awaluddin) yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan terakhir dan mendapat jawaban dari Kemendikbud, Trisal Tahir tidak terdaftar sebagai peserta pendidikan kesetaraan dalam Ujian Nasional 2015 -2016, dan ada beberapa ketidaksesuaian pada Ijazah Trisal Tahir [vide Bukti PK.27.24-27];
 13. Pada tanggal 18 September 2024, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Jawaban Klarifikasi Nomor: 5428/PK.00.00, tanggal 18 September 2024 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan (Trisal Tahir) tidak terdaftar sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 pada Satuan Pendidikan PKBM YUSHA [vide Bukti P-21], dan Surat Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016 [vide Bukti P-19];
 14. Pada tanggal 19 September 2024, Bawaslu menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan pokok persoalan keberatan atas hasil penelitian dan verifikasi berkas administrasi yang dilakukan penyelenggara sehingga berujung pada penetapan bakal calon atas nama Trisal tahir tidak memenuhi syarat [Vide Bukti PK.27.24-05].
 15. Pada tanggal 20-21 September 2024, Bawaslu dan para pihak telah melakukan musyawarah tertutup berkenaan dengan permohonan penyelesaian sengketa dan telah mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Putusan Nomor 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 [vide Bukti P-10, Bukti T-2, dan Bukti PK.27.24-33];
 16. Pada tanggal 21 September 2024, dilakukan klarifikasi sebagaimana diperintahkan Putusan Bawaslu Nomor 001/PS.REG/73.7373/IX/2024. Bonar

Johnson, Partai Gerindra dan Partai Demokrat menegaskan ijazah Trisal Tahir adalah benar [vide Bukti T-9 dan Bukti T-10];

17. Pada tanggal 22 September 2024, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, KPU Kota Palopo telah melaksanakan hasil kesepakatan sebelumnya dengan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon dan Sekolah sehingga pada Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Termohon mengubah status pasangan Trisal Tahir - Akhmad Sarifuddin menjadi memenuhi syarat sekaligus menetapkannya sebagai salah satu pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 [Bukti P-4 dan Bukti T-16].
18. Pada tanggal 23 September, KPU Kota Palopo mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 340 Tahun 2024 yang menetapkan Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [vide Bukti P-5].
19. Pada tanggal 28 Oktober 2024, Bawaslu Kota Palopo merekomendasikan kembali agar Calon atas nama Trisal Tahir dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui Surat Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 [Vide Bukti P-37 dan Bukti T-3];
20. Pada tanggal 12 November 2024 Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Junaid dan Bawaslu Kota Palopo menyimpulkan bahwa laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan perbuatan terlapor terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan [Vide Bukti PK.27.24-16] dan meneruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan [Vide Bukti PK.27.24-17];
21. Termohon melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024.

[3.13.2] Bahwa setelah menguraikan mengenai kronologis terkait persoalan Ijazah Paket C Trisal Tahir di atas, kemudian Mahkamah mempertimbangkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Kemudian dokumen yang

dipersyaratkan untuk dipenuhi berkaitan dengan syarat Pendidikan calon adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagaimana ditentukan Pasal 45 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Calon Walikota atas nama Trisal Tahir mengajukan dokumen berupa legalisir ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas pada satuan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Uswatun Hasanah (Yusha) tahun Pelajaran 2015/2016 [vide Bukti P-15 = Bukti PT-02]. Pada tahapan penelitian dan verifikasi dokumen persyaratan pasangan calon yang dilakukan pada awal September 2024, Termohon menemukan kejanggalan dan meragukan keaslian dokumen ijazah yang diajukan Trisal Tahir.

Kejadian di atas merupakan awal dari rangkaian peristiwa yang mempertanyakan otentisitas dokumen ijazah yang diajukan oleh pasangan calon atas nama Trisal Tahir. Terhadap keraguan atas otentisitas Ijazah Trisal Tahir dimaksud, baik permohonan Pemohon, jawaban Termohon hingga keterangan beserta dengan alat bukti yang diajukan para pihak, menguraikan adanya peristiwa dan proses yang dilakukan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi atas keaslian dokumen ijazah dimaksud. Proses klarifikasi dan verifikasi tersebut dilakukan dengan melakukan konfirmasi kepada Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Secara umum, keterangan yang disampaikan oleh para pihak tersebut memberi kesimpulan bahwa dokumen ijazah Paket C dari PKBM Uswatun Hasanah atas nama Trisal Tahir tidak dapat dipastikan keasliannya secara meyakinkan (uraian dan keterangan para pihak selengkapnya terdapat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap persoalan ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu mengenai perspektif yang diambil oleh Mahkamah dalam mempertimbangkan persoalan ini. Kewenangan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilu adalah memeriksa dan mengadili perkara yang berpengaruh pada hasil akhir perolehan suara masing-masing peserta pemilihan. Dalam kaitannya dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon maka Mahkamah perlu menilai mengenai dugaan pelanggaran yang berdampak pada hasil perolehan suara dalam proses administratif pemenuhan syarat-syarat sebagai peserta pemilihan. Dalam memeriksa pokok persoalan dalam perkara *a quo*, perhatian Mahkamah

adalah pada persoalan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat mengikuti pemilu dengan menyandang status sebagai peserta pemilihan sekaligus merupakan kandidat yang berpotensi menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, keterpenuhan syarat telah menempuh pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen berupa ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi terkait yang berwenang menjadi persoalan penting bagi seseorang untuk dapat membuktikan diri layak menjadi calon peserta pemilihan.

Dalam rangka menggali keterangan lebih dalam mengenai keterpenuhan syarat pendidikan atas nama Trisal Tahir, Mahkamah juga mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan pada hari Jum'at, 7 Februari 2025 dan Senin, 17 Februari 2025. Pada sidang tanggal 17 Februari 2025, Mahkamah mendengarkan keterangan dari perwakilan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus), Wawan Sofwanudin dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara Heni Nurhayani. Dalam persidangan dimaksud, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara juga menyerahkan beberapa dokumen yang menjadi pertimbangan Mahkamah untuk menilai keabsahan dokumen ijazah yang diajukan Trisal Tahir.

Bahwa kemudian Mahkamah memeriksa Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 5200/PK.02.05, tanggal 10 September 2024 [vide Bukti P-16] yang menyatakan bahwa setelah melakukan verifikasi ijazah Trisal Tahir ditemukan: 1) bentuk tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk PKBM Yusha Tahun Pelajaran 2015/2016; 2) Format Tulisan "Yang Bertandatangan" berbeda seharusnya tertulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah II, namun tertera PKBM Yusha; 3) Nomor peserta ujian kode PKBM yang tertera pada ijazah berbeda, pada ijazah lain tertulis 007 pada ijazah Trisal Tahir tertulis 062; 4) Kolom penyelenggara ujian yang tertera pada ijazah Trisal Tahir adalah PKBM Yusha, padahal pada ijazah peserta lain penyelenggaranya adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah II; dan 5) Dalam Arsip Digitalisasi tidak ada nama Trisal Tahir. Yang kemudian disanggah oleh Bonar Johnson selaku Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah yang mengajukan Surat bertanggal 13 September 2024 yang menyatakan bahwa dirinya mengakui kesalahan-kesalahan tulis pada ijazah Trisal Tahir yang termuat dalam Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota

Administrasi Jakarta Utara dan akan memperbaiki kesalahan-kesalahan tulis dimaksud [vide Bukti T-13].

Terhadap perbedaan bentuk tulisan, dan materi muatan yang tertera dalam tulisan tangan pada ijazah, Mahkamah memeriksa keterangan Saksi Bonar Johnson dalam persidangan Mahkamah tanggal 7 Februari 2025 (vide Risalah Persidangan Mahkamah halaman 144) yang menyatakan bahwa blangko ijazah disampaikan Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah kemudian blangko ijazah diisi dan ditulis tangan oleh pihak sekolah yang kemudian dikembalikan untuk disahkan kembali oleh Dinas Pendidikan. Keterangan saksi Bonar Johnson *a quo* ternyata bertentangan dengan keterangan perwakilan Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus) dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara yang menyatakan bahwa yang menuliskan blangko ijazah bukanlah pihak sekolah, tetapi dari Tim yang dibentuk oleh Suku Dinas Pendidikan.

Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah hasil verifikasi Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara terhadap ijazah Trisal Tahir yang termuat dalam Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 5200/PK.02.05 tidak dapat disanggah dengan Surat Bonar Johnson yang menyatakan bahwa dirinya mengakui kesalahan-kesalahan tulis pada ijazah Trisal Tahir. Menurut Mahkamah jika semua ijazah PKBM Uswatun Hasanah dituliskan oleh Tim yang sama yang dibentuk oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara seharusnya tidak ada perbedaan tulisan tangan apalagi mengenai kode PKBM yang tertera pada ijazah dan isian pada kolom penyelenggara ujian. Surat Bonar Johnson bertanggal 13 September 2024 yang mengklarifikasi kesalahan-kesalahan dalam ijazah Trisal Tahir semakin mempertegas bahwa benar terdapat perbedaan dalam ijazah Trisal Tahir dibandingkan dengan ijazah lain dari Siswa PKBM Uswatun Hasanah lulusan Tahun 2016 yang dijadikan pembanding.

Bahwa Mahkamah mencermati dengan saksama beberapa dokumen ijazah yang disampaikan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai bahan perbandingan dengan dokumen yang diajukan Trisal Tahir sebagai bukti syarat pengajuan kepesertaan dalam pemilihan. Mahkamah menemukan bahwa benar ada perbedaan mendasar sebagaimana disebutkan dalam Surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta

Utara Nomor 5200/PK.02.05 yang dijelaskan di atas. Selain itu Mahkamah juga memeriksa dokumen Usulan Daftar peserta Ujian PKBM Uswatun Hasanah yang disampaikan dalam persidangan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, Mahkamah mendapati bahwa pada Tahun Pelajaran 2015/2016 peserta ujian yang disusulkan dari PKBM Uswatun Hasanah tercatat ada 50 orang. Dari daftar nama usulan peserta ujian tersebut, Mahkamah tidak menemukan nama Trisal Tahir. Meskipun Bonar Johnson dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2025 menyampaikan dokumen berupa Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Tahun 2015/2016 yang memuat nama Trisal Tahir, tapi dari dokumen dimaksud Mahkamah menemukan bahwa peserta ujian dari PKBM Uswatun Hasanah hanya 49 orang, berbeda dengan daftar dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara. Setelah mencermati secara seksama dokumen Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Tahun 2015/2016 yang dibawa Bonar Johnson, Mahkamah menemukan bahwa nomor Trisal Tahir dalam daftar dimaksud berbeda dari peserta lainnya. Peserta lain memiliki nomor Kode Abs. di kisaran angka 0302 sampai dengan 0351, namun nomor Trisal Tahir adalah 1576. Kemudian saat disandingkan dengan dokumen berupa Daftar Hadir Siswa yang juga disampaikan oleh Bonar Johnson, tertera Nomor Induk sebagaimana Nomor Abs. dimaksud, ternyata Nomor Induk/Nomor Abs. beberapa siswa berbeda dan bahkan berulang. Seperti nomor Induk 0351 adalah Syamsul Arifin dan Galih Putra Albeno. Padahal pada Daftar Peserta Ujian Syamsul Arifin bernomor 0350. Sedangkan Trisal Tahir bernomor 0352 yang berbeda dengan Nomor 1576 yang tertera pada Daftar Peserta Ujian pada dokumen yang dibawa Bonar Johnson. Selain itu dalam Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun Pelajaran 2015/2016 PKBM Yusha yang disampaikan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Mahkamah dalam persidangan, tidak didapati nama Trisal Tahir. Dengan fakta demikian Mahkamah tidak meyakini bukti yang disampaikan oleh Saksi Bonar Johnson dimaksud.

Bahwa Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara juga telah menerapkan proses digitalisasi ijazah untuk peserta ujian yang dinyatakan lulus pada tahun Pelajaran 2015/2016. Pihak Terkait dan saksi Bonar Johnson menyatakan bahwa nama Trisal Tahir tidak terdapat dalam arsip digitalisasi Suku Dinas Pendidikan sebagaimana beberapa peserta didik dari PKBM Uswatun Hasanah lain yang juga tidak terdaftar dalam arsip digital dimaksud, yang menurut

Bonar Johnson hal ini karena pada tahun 2016 sistem masih dijalankan secara manual. Terhadap hal ini Mahkamah mengonfirmasi kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Utara dan menyatakan benar terdapat 8 (delapan) siswa yang dinyatakan lulus tetapi ijazahnya belum dilakukan digitalisasi, yaitu Muhammad Hafidz, Nasrullah Al-Korib, Ahmad Reza Husein, Ahmad Siddiq, Ferdinandos, Nia Kurniati, Siswandi, dan Putri Ayu Pratiwi, namun nama Trisal Tahir juga tidak terdapat pada daftar tersebut. Dengan demikian Trisal Tahir tidak termasuk ke dalam daftar siswa PKBM Uswatun Hasanah yang dinyatakan lulus tahun 2016.

Bahwa dengan demikian meskipun Pihak Terkait yang didukung dengan kesaksian Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah Bonar Johnson dan bukti-bukti yang disampaikannya menegaskan bahwa Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah yang melaksanakan ujian Paket C tahun 2016 dan lulus serta mendapatkan ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, menurut Mahkamah dengan adanya fakta persidangan berupa kesaksian dan bukti-bukti yang disampaikan Kepala Suku Dinas Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara yang menyampaikan sebaliknya. Mahkamah meyakini keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan Kepala Suku Dinas Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai pihak yang menyelenggarakan ujian Paket C Tahun 2016 dan berwenang mengeluarkan ijazah bagi peserta didik yang dinyatakan lulus ujian dimaksud. Sebagaimana juga ditentukan oleh peraturan yang berlaku pada tahun 2016 yaitu kelulusan peserta didik dari: Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari Satuan Pendidikan non-formal setelah pengumuman hasil UN [vide Peraturan Menteri Pendidikan Pasal 27 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTS atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK Atau yang Sederajat]. Sehingga yang dapat dengan valid menyatakan sah tidaknya ijazah Paket C adalah Dinas Pendidikan yang memang berwenang menetapkan ijazah.

Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan bahwa dokumen ijazah kelulusan pendidikan kesetaraan Paket C yang diajukan calon Walikota atas nama Trisal Tahir dalam rangka pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah

lanjutan tingkat atas atau sederajat tidaklah dapat dibuktikan secara meyakinkan perolehannya berasal dari instansi terkait yang berwenang untuk mengeluarkannya, *in casu* Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara yang terhubung dengan PKBM Usawatun Hasanah tempat Trisal Tahir menyatakan menempuh Pendidikan Kesetaraan Paket C.

Selanjutnya, Mahkamah perlu mempertimbangkan proses yang telah ditempuh penyelenggara dan pengawas pemilihan dalam tiap tahapan pemilihan berkenaan dengan pembuktian syarat pendidikan yang diajukan oleh calon atas nama Trisal Tahir.

[3.13.3] Bahwa dengan mencermati kronologi atas rangkaian peristiwa yang termuat di atas, Mahkamah menemukan titik krusial atas perubahan syarat keterpenuhan pencalonan atas nama Trisal Tahir yang terjadi pada rentang waktu antara Putusan Bawaslu Kota Palopo mengenai terjadinya kesepakatan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan pada tanggal 21 September 2024 dengan penetapan pasangan calon peserta pemilu yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 22 September 2024.

Dalam hal ini, Mahkamah perlu mencermati hasil kesepakatan yang terjadi antar para pihak yang difasilitasi oleh Bawaslu kemudian dituangkan pada Putusannya dengan Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 [vide Bukti P-10, Bukti T-2, dan Bukti PK.27.24-33]. Terdapat 5 butir kesepakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah tersebut, yaitu: (1) KPU Kota Palopo diwajibkan untuk melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon dan Sekolah; (2) klarifikasi harus dilakukan selambatnya 1x24 jam sejak kesepakatan; (3) hasil klarifikasi harus ditindaklanjuti; (4) Trisal Tahir membuat pernyataan atas ijazah yang dimilikinya; dan (5) bersedia patuh dan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan pada proses musyawarah. Terhadap kesepakatan ini, meskipun mediasi dimaksudkan untuk mencari jalan keluar, namun faktanya upaya ini tidak mampu menyelesaikan persoalan, sebab masalah keterpenuhan syarat berupa dokumen ijazah yang diragukan keotentikannya tetap bergulir dan harus diselesaikan di hadapan Mahkamah.

Dengan mendasarkan pada penilaian fakta-fakta di atas, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan soal prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu yang menjadi landasan bagi Mahkamah untuk menjatuhkan putusan, yaitu asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berkenaan dengan persoalan *in casu*, Mahkamah akan menitikberatkan pada penegakan prinsip jujur dan adil. Prinsip jujur merupakan persoalan yang, utamanya, dibebankan pada peserta pemilihan. Setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan terbuka peluang baginya untuk menduduki jabatan-jabatan publik yang dipilih. Namun, dalam proses mengikuti pemilihan, seseorang harus tunduk dan patuh pada nilai-nilai kejujuran dalam kapasitasnya sebagai peserta kontestasi. Kejujuran harus tercermin dalam setiap tahapan pemilihan termasuk tahap pengajuan dirinya sebagai peserta. Salah satu bentuk penerapan prinsip jujur dalam pemilu adalah kejujuran dalam mengajukan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat mengikuti pemilihan sebagai peserta.

Adanya persoalan pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir oleh instansi terkait yang berwenang bukanlah persoalan yang dapat dianggap sepele. Padanya tersirat cerminan prinsip kejujuran dalam pemilu. Oleh karena itu, seorang yang memiliki hak untuk dipilih kemudian mencalonkan diri dalam pemilihan tetapi tidak mampu membuktikan kebenaran dokumen untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan merupakan pelanggaran atas prinsip kejujuran.

Di samping itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan penegakan prinsip konstiusionalitas dalam pemilu lainnya, yaitu adil, yang utamanya dibebankan pada pundak penyelenggara pemilu termasuk pengawas. Dalam proses dan tahapan pemilu, penyelenggara dan pengawas wajib bertindak adil, tidak hanya bagi pemilih tetapi utamanya adil bagi setiap peserta pemilihan. Tindakan penyelenggara dan pengawas yang meloloskan syarat pencalonan salah satu peserta dengan menggunakan dokumen ijazah yang disangsikan kebenarannya telah menciptakan ketidakadilan bagi peserta pemilihan lainnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Mahkamah menilai bahwa hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini dan memulihkan serta menegakkan prinsip konstiusional dalam pemilu, jujur dan adil, adalah dengan menjatuhkan sanksi bagi peserta yang melanggar dengan membatalkan kepesertaannya dalam pemilihan. Dokumen ijazah Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Trisal Tahir yang diajukannya untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengikuti

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, calon atas nama Trisal Tahir haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

[3.13.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat Trisal Tahir tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Namun karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], maka Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.

[3.14] Menimbang bahwa konsekuensi dari diskualifikasi Calon Walikota Trisal Tahir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 menyebabkan batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024. Hal demikian mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara masing-masing pasangan calon (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tersebar pada keempat pasangan calon dimaksud.

Dengan pertimbangan demikian, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Walikota dan Wakil Walikota Palopo, dengan tetap mengikutsertakan Putri Dakka, S.H., dan Drs. Haidir Basir, M.M., Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih, Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN., serta terlebih dahulu membuka kesempatan pada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikutkan lagi Trisal Tahir baik sebagai Calon Walikota ataupun Calon Wakil Walikota. Adapun partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dapat mengajukan kembali Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. sebagai calon, baik sebagai Calon Walikota ataupun Calon Wakil Walikota.

Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah berpendapat, dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud, Termohon tetap menggunakan Daftar Pemilihan Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota. Selanjutnya Termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain.

[3.15] Menimbang bahwa dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan umum ulang Walikota dan

Wakil Walikota Palopo, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah *a quo*. Hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang dilakukan dengan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini.

[3.17] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepolisian Resor Kota Palopo, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir) dari kepesertaan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 340 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M., Pasangan Calon Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih, Pasangan Calon Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si., dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang

sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir;

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo) dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepolisian Resor Kota Palopo untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.14 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu

oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



Plt. Panitia
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id